

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PINJAM
MEMINJAM AKIBAT KEBOCORAN DATA YANG
MERUGIKAN NASABAH SECARA ONLINE**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Magister
Hukum Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas
Pasundan Bandung

Nama : Gulam Fauzan
NPM 158040010
Prodi : Hukum Ekonomi

Di bawah Bimbingan :

Dr. Hj. Ike Kusmiati, SH., M. Hum

Dr. Dedi Hermawan, SH., M. Hum



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG
TAHUN 2026**

ABSTRAK

Gulam Fauzan, 2026. *Kepastian Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Akibat Kebocoran Data Yang Merugikan Nasabah Secara Online.*

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini telah membawa perubahan signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk pinjaman berbasis online (pinjaman online) yang bermunculan, bahkan cenderung naik pertumbuhannya. Di balik kemudahan yang ditawarkan oleh perusahaan fintech PTP tersimpan pula resiko yang sangat tinggi dibaliknya. Resiko tersebut tidak hanya datang dari hubungan antara nasabah dengan perusahaan saja melainkan bisa saja bersiko terhadap operasional perusahaan yang menjalankan usaha dengan hampir sepenuhnya menggunakan teknologi. Masalah utama terlihat pada data pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang mencatat bahwa terdapat 39,5% keluhan terhadap cara penagihan yang tidak sesuai aturan, salah satunya dengan menggunakan pihak ketiga sebagai *debt collector* (jasa penagih utang), serta kebocoran data nasabah yang diunggah ke kontak nasabah dan media sosial. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka pemerintah harus memberikan kepastian hukum terhadap perusahaan pinjaman online akibat kebocoran data yang merugikan nasabah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum secara yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan yang menitikberatkan kepada data sekunder atau data kepustakaan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan pustaka yang menggunakan bahan-bahan hukum, yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian ini bahwa: 1) Kepastian hukum terhadap perjanjian pinjam-meminjam online akibat kebocoran data oleh perusahaan pinjaman online diperlukan penerapan sanksi tegas bagi pihak yang lalai untuk memberikan efek jera dan meningkatkan kepastian hukum. 2) Perjanjian pinjam-meminjam secara online memiliki dasar hukum yang jelas di Indonesia, yaitu berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian, serta Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, jika terjadi kebocoran data yang merugikan nasabah, pelaku usaha penyedia layanan pinjam-meminjam online bertanggung jawab untuk menjamin perlindungan data pribadi sesuai dengan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). 3) Upaya hukum dilakukan oleh nasabah yang dirugikan akibat kebocoran data memiliki hak untuk menuntut kompensasi melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Jalur non-litigasi dapat dilakukan melalui mediasi atau pelaporan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sedangkan jalur litigasi melibatkan pengajuan gugatan perdata atau pidana ke pengadilan.

Kata Kunci: *Kepastian Hukum, Perjanjian, Pinjam Meminjamr, Kebocoran Data, Online*

ABSTRACT

Gulam Fauzan, 2026. Legal Certainty on Borrowing and Borrowing Agreements Due to Data Leaks That Harm Customers Online.

The development of technology and information today has brought significant changes to various aspects of life, including online-based loans (online loans) that have emerged, and even tend to increase in growth. Behind the convenience offered by fintech companies, PTP also has a very high risk behind it. These risks do not only come from the relationship between customers and the company but can also risk the operations of companies that run businesses using technology almost completely. The main problem can be seen in the complaint data of the Indonesian Consumer Foundation (YLKI) which noted that there are 39.5% of complaints about collection methods that are not in accordance with the rules, one of which is by using a third party as a debt collector (debt collection service), as well as the leakage of customer data uploaded to customer contacts and social media. To anticipate this, the government must provide legal certainty to online loan companies due to data leaks that harm customers.

The method used in this study uses a normative juridical legal research method, namely literature research that focuses on secondary data or literature data. Secondary data is data obtained from literature studies consisting of library materials that use legal materials, which can be differentiated into primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

The results of this study are that: 1) Legal certainty of online lending agreements due to data leakage by online lending companies requires the application of strict sanctions for negligent parties to provide a deterrent effect and increase legal certainty. 2) Online lending agreements have a clear legal basis in Indonesia, namely based on Article 1320 of the Civil Code regarding the conditions for the validity of the agreement, as well as Law No. 19 of 2016 Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE). However, in the event of a data leak that is detrimental to customers, business actors providing online lending services are responsible for ensuring the protection of personal data in accordance with Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law). 3) Legal remedies are taken by customers who are harmed by data leakage have the right to demand compensation through litigation or non-litigation channels. Non-litigation channels can be carried out through mediation or reporting to the Financial Services Authority (OJK) and the Ministry of Communication and Information Technology (Kominfo). Meanwhile, the litigation route involves filing a civil or criminal lawsuit to the court.

Keywords: Legal Certainty, Agreements, Borrowing and Borrowing, Data Leakage, Online

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latarbelakang Penelitian.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Kerangka Pemikiran.....	13
F. Metode Penelitian.....	34
1. Spesifikasi Penelitian.....	34
2. Metode Pendekatan.....	35
3. Tahap Penelitian.....	35
4. Teknik Pengumpul Data.....	37
5. Alat Pengumpul Data.....	38
6. Analisis Data.....	38
7. Lokasi Peneitian.....	39
BAB II : KAJIAN TEORI PINJAMAN ONLINE, PERJANJIAN, OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK), INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE).....	32
A. Pinjaman Online atau Fintech.....	43
1. Pengertian Pinjaman Online atau Fintech.....	43
2. Perjanjian Kredit dalam Pinjaman Online.....	58
3. Syarat Sah Perjanjian dan Syarat Perjanjian Dianggap Batal Syarat-syarat.....	62
B. Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	64

	1. Definisi Otoritas Jasa Keuangan	64
	2. Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan	70
	3. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan.....	71
	C. Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).....	77
BAB III	: PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM ONLINE DAN AKIBAT KEBOCORAN DATA YANG MERUGIKAN NASABAH	85
	A. Pelaksanaan Pinjaman Online.....	85
	B. Sistem Perjanjian Pinjaman Online	93
	C. Akibat Hukum Kebocoran Data Nasabah karena Gagal Bayar.....	103
BAB IV	: ANALISIS PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	119
	A. Kepastian Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Akibat Kebocoran Data Yang Merugikan Nasabah Secara <i>Online</i>	119
	B. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Akibat Kebocoran Data Yang Merugikan Nasabah Secara <i>Online</i> Dihubungkan Dengan Buku III KUHPerdata Dan Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008.....	140
	C. Penyelesaian Sengketa Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Akibat Kebocoran Data Yang Merugikan Nasabah Secara <i>Online</i>	153
BAB V	: PENUTUP	170
	A. Simpulan	170
	B. Saran.....	171
	DAFTAR PUSTAKA.....	175
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	184

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	185
-------------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini telah membawa perubahan signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk pinjaman berbasis online (pinjaman *online*)¹ yang bermunculan, bahkan cenderung naik pertumbuhannya. Pinjaman *online* memanfaatkan kesulitan ekonomi masyarakat yang membutuhkan dana instan. Jika tidak hati-hati, masyarakat dapat terbujuk menggunakan pinjaman *online ilegal* dan malah berpotensi menambah permasalahan.²

Pada periode Januari hingga Maret 2024, Satgas Waspada Investasi (SWI) masih menemukan beberapa *fintech peer to peer lending*³ atau pinjaman *online*

¹ Istilah dari OJK adalah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Untuk Istilah global adalah *peer to peer lending* (P2P Lending). Penulis memilih menggunakan istilah pinjaman online (pinjol) selain lebih singkat juga merupakan istilah yang sudah umum.

² Ryan Randy Suryono, Betty Purwandari, Indra Budi. 2019. *Peer to Peer (P2P) Lending Problems and Potential Solutions: A Systematic Literature Review. The Fifth Information Systems International Conference Procedia*.

³ *P2P (peer-to-peer) Lending* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Layanan P2P merupakan penyelenggara badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penerima Pinjaman (borrower) adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pemberi Pinjaman (Investor) adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan soal P2P diatur dalam Peraturan OJK (POJK). Sumit Agarwal, Jian Zhang, 2020, *FinTech Lending and Payment Innovation: A Review, Asia-Pacific Journal of Financial Studies*, hlm. 1-15,

(*financial technology*) ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁴

Keberadaan pinjaman *online* ini sangat meresahkan masyarakat, masalah utama terlihat pada data pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang mencatat bahwa terdapat 39,5% keluhan terhadap cara penagihan yang tidak sesuai aturan, salah satunya dengan menggunakan pihak ketiga sebagai *debt collector* (*jasa penagih utang*).⁵

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebenarnya sudah banyak melakukan pemblokiran pinjaman *online ilegal*, namun pinjaman *online ilegal* baru terus bermunculan, salah satu penyebabnya adalah kemudahan teknologi yang membuat *development* aplikasi pinjaman *online ilegal* mudah dilakukan. Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang mudah tergiur dengan penawaran pinjaman *online ilegal*. Mudah, cepat dan praktis adalah slogan yang biasa ditawarkan pinjaman *online ilegal*, padahal ada risiko berbahaya dibalik slogan itu. Negara, melalui OJK sebenarnya telah memiliki instrumen hukum untuk mengatur pinjaman *online*, bahkan sudah dibentuk Satgas Waspada Instansi yang beranggotakan OJK dan instansi lainnya.

Kehadiran *financial technology* (*pinjaman online*) merupakan imbas dari kemajuan teknologi, dan banyak yang menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan bank, serta dapat dijadikan alternatif sumber pembiayaan para pelaku usaha mikro kecil dan

⁴ Siaran Pers “*Satgas Waspada Investasi*”, SP 02/SWI/III/2020

⁵ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200114135318-78-465208/ylki-sebut-pinjaman-online-menagih-pinjaman-di-luar-aturan> (YLKI Sebut Pinjaman Online Menagih Pinjaman di Luar Aturan, diakses pada tanggal 20 Oktober 2020)

bahkan menengah.⁶ Pinjaman *online* dianggap cocok dengan pasar di Indonesia. Karena, meskipun masyarakat belum punya akses keuangan, namun penetrasi kepemilikan dan penggunaan telepon seluler sangat tinggi.

Sebagai salah satu bentuk penerapan teknologi informasi di bidang keuangan. Pinjaman *online* (*financial technology*) memiliki fungsi beragam, yang diyakini mampu dengan cepat berkembang secara cepat. Saat ini Pinjaman *online* mampu melayani *electronic money*,⁷ *virtual account*,⁸ *agregator lending*,⁹ *crowdfunding*¹⁰ dan transaksi keuangan *online* lainnya. Adapun *fintech* (*financial technology*) yang telah beroperasi, sebagian ada yang didirikan oleh perusahaan berbasis konvensional, tetapi tidak sedikit pula yang merupakan perusahaan rintisan atau startup. Namun, perkembangan *fintech* di Indonesia tetap berada dalam pengawasan Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral. Inovasi yang berkembang di sini adalah pengadaptasian prinsip jaringan komputer yang diterapkan pada bidang keuangan. Pada mulanya konsep

⁶ Thomas Arifin, *Berani Jadi Pengusaha Sukses Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hlm. 175-176

⁷ Uang elektronik atau e-money berdasarkan publikasi yang diterbitkan oleh Bank for International Settlement (BIS) didefinisikan sebagai suatu produk stored-value atau prepaid dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronis yang dimiliki seseorang (Hidayati et al., 2006). Uang elektronik diatur dalam PBI Nomor 16/8/PBI/2014 tentang perubahan atas PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) (Syafi'i & Widjoko, 2015).

⁸ Adalah nomor identifikasi pelanggan perusahaan yang dibuka oleh bank atas permintaan perusahaan untuk selanjutnya diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya (perorangan maupun non perorangan) sebagai nomor rekening tujuan penerimaan (collection). Sri Suwarsi, 2017, Implementasi Sistem Teknologi Pembayaran Virtual Account terhadap Kualitas Tata Kelola Keuangan Syariah, Jurnal Media Hukum, Vol.3 No.1, ISSN : 2460-2159, hlm.16

⁹ Suatu klien (perangkat lunak) atau layanan web yang mengumpulkan isi web tersindikasi seperti judul berita, blog, podcast, dan vlog pada suatu lokasi agar mudah untuk dibaca. Dwi Fajar Saputra *Aggregator Sebagai Alat Pengembangan Koleksi Perpustakaan Berbasis Website*, Jurnal Pustakaloka, Volume 8 No. 2 2016, hlm. 226

¹⁰ Merupakan sebuah istilah untuk bentuk penggalangan dana secara terbuka melalui internet. Bentuk ini menggunakan teknologi web transaksi secara online antara kreator dan orang yang menyumbangkan uangnya. Valanciene, L., & Jegeleviciute, S. 2014. *Crowdfunding for Creating Value: Stakeholder Approach*. Procedia-Social and Behavioral Sciences.

finansial Peer to Peer ini diperuntukkan bagi para *start-up* (wirausaha baru) dalam mencari investor untuk membiayai bisnisnya. Namun dalam perkembangannya *finansial Peer to Peer* ini telah menjadi *crowdfunding*, sehingga pemanfaatan *finansial Peer to Peer* ini tidak terbatas bagi para *start-up* saja. Dengan munculnya virus inovasi keuangan P2P yang berbasis jaringan Internet maka tentunya penyebarannya menjadi sangat cepat secara global hingga pada akhirnya muncul juga berbagai jasa *crowdfunding* di Indonesia seperti www.crowde.co, www.kitabisa.com, www.gandengtangan.org, www.wujudkan.com, Rupiahplus, danaplanus dan sebagainya.

Di era teknologi saat ini, kredit keuangan elektronik melalui perusahaan *Financial Technology (Fintech)* yang *Peer 2 Peer (P2P) Lending* telah menjadi salah satu alternatif peminjaman dana dengan cepat. Selain memberi kemudahan, pinjaman *online* juga memiliki banyak masalah dan resiko kepada masyarakat yang melakukan transaksi peminjaman. Cepatnya laju perkembangan tersebut tidak dibarengi dengan sosialisasi dan pemahaman yang baik sehingga dampaknya baru terasa ketika terjadi banyak masalah pasca transaksi.

Sebelum lahirnya teknologi pinjaman *online*, masyarakat mendapatkan peminjaman dari bank atau lembaga lainnya melalui serangkaian prosedur yang lumayan panjang sampai dana tersebut bisa cair. Kondisi ini tampaknya menjadi peluang usaha dalam hal pinjaman. Hal ini karena pasarnya sangat besar, yaitu mereka yang membutuhkan pinjaman banyak tetapi tidak bisa ke bank. Munculah alternatif pembiayaan yang memberi pinjaman uang cepat dan mudah. Mereka berbentuk *financial technology (fintech)*, yaitu perusahaan

yang memanfaatkan teknologi untuk menawarkan produk keuangan inovatif dan tidak meminta agunan sebagai jaminan.

Saat ini, dengan adanya aplikasi *fintech* (teknologi aplikasi pinjaman),¹¹ masyarakat yang akan melakukan peminjaman dapat mendownload berbagai aplikasi atau bisa juga dengan membuka *website* yang memberikan jasa pinjaman. Kemudahan tersebut memberikan daya tarik tersendiri sehingga banyak yang lebih memilih pinjaman *online* atau *fintech* (teknologi aplikasi pinjaman) tersebut. Perbandingan kedua pinjaman tersebut cukup signifikan dimana bank biasa mencairkan dananya direntan waktu 7 hingga 14 hari kerja, sedangkan layanan *fintech* bisa dari 4 jam hingga 3 hari. Dari kedua perbandingan diatas, pinjaman melalui aplikasi ini tentu menjadi pilihan masyarakat dari akses kecepatan, tetapi disisi lain memiliki resiko tersendiri.

Risiko-risiko itu perlu diperhatikan ketika memutuskan untuk ikut menjadi pendana (*Lender*) atau peminjam (*Borrower*) dalam bisnis *Peer To Peer* (P2P) Lending seperti : Resiko bunga tinggi bagi peminjam, harus membayar biaya layanan 3% sampai 5%, Jangka waktu pelunasan pendek maksimal 12 bulan, Limit kredit pinjaman *online* yang rendah, resiko bocornya data handphone kepada orang lain yang mengajukan pinjaman *online*.

Percepatan dan perkembangan teknologi informasi seperti uraian di atas memberikan dampak positif dan negatif bagi perkembangan peradaban umat

¹¹ *Financial Technology* (*fintech*) didefinisikan sebagai bisnis berbasis teknologi yang bersaing dan atau berkolaborasi dengan lembaga keuangan. Proses *fintech* berkisar dari menciptakan software untuk memproses kegiatan yang biasa dilakukan lembaga keuangan untuk meningkatkan pengalaman konsumen dan mempersingkat proses pembayaran menjadi lebih efisien, atau memungkinkan konsumen memenuhi kebutuhan finansial mereka (menabung, melakukan investasi, melakukan pembayaran)

manusia. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan peradaban dunia, sekaligus menjadi sasaran efektif dalam perbuatan melawan hukum.¹²

Perkembangan teknologi dari aspek keuangan menjadi tantangan baru bagi pemerintah dalam mengatur regulasinya. Maraknya pendirian perusahaan-perusahaan jasa keuangan berbasis teknologi atau sering disebut dengan *financial technology* (aplikasi teknologi pinjaman) yang mana salah satu produknya adalah memberikan jasa kredit atau peminjaman uang (*lending*) secara *peer to peer* atau yang selanjutnya disebut *fintech* PTP.

Kegiatan kredit dengan media online tersebut juga harus dibarengi dengan payung hukum yang bersifat adil dan berkepastian hukum, agar menciptakan persaingan yang sehat dan memberikan kenyamanan bagi kreditur maupun debitur di dalam kegiatan tersebut. Kenyamanan yang dimaksud adalah bahwa debitur mendapat garansi terkait dengan kerahasiaan data diri maupun segala bentuk jaminannya oleh karena resiko tersebar di muka umum sangat mudah melalui media *online*. Begitu pula dengan kreditur yang wajib merasa tenang dan aman dalam menjalankan usahanya, oleh karena proses kredit *online* tersebut tidak dilakukan dengan tatap muka, sehingga proses mengecek atau pemeriksaan jaminan dan kemampuan membayar menjadi hal yang sangat sulit untuk di analisis.

¹² Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 1.

Jaminan merupakan dasar bagi kreditur untuk mencairkan kredit kepada debitur. Adanya jaminan dapat memberikan ketenangan kepada kreditur dalam proses perjanjian kredit. Istilah jaminan berasal dari kata *zekerheid* atau *cautie*, yaitu kemampuan debitur untuk melunasi perhutangan atau kewajibannya kepada kreditur, dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis atau memiliki nilai jual sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.¹³

Di balik kemudahan yang ditawarkan oleh perusahaan *fintech* PTP tersimpan pula resiko yang sangat tinggi dibaliknya. Resiko tersebut tidak hanya datang dari hubungan antara nasabah dengan perusahaan saja melainkan bisa saja bersiko terhadap operasional perusahaan yang menjalankan usaha dengan hampir sepenuhnya menggunakan teknologi. Resiko tersebut diperlukan prinsip kehati-hatian dari pihak perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya pada era digital ini dengan selalu berpedoman pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE. Misal terkait dengan kontrak elektronik yang menurut UU ITE merupakan dokumen perjanjian yang sah yang dilakukan melalui media online.

Layanan keuangan *online* tersebut bisa saja digolongkan sebagai lembaga keuangan bukan bank. Contohnya adalah kredivo dan uang teman. Maraknya situs pinjaman yang memberikan syarat mudah dan proses cepat, namun bunganya sangat tinggi sehingga tidak berbeda dengan rentenir *online*. Sampai

¹³ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 66

saat ini banyak kasus di berbagai daerah yang merasa masuk kedalam jebakan setan.

Kasus-kasus di berbagai daerah yang sangat memprihatinkan, seperti peristiwa Februari 2019, seorang sopir taksi tewas gantung diri karena terlilit hutang dan dikejar *debt collector pinjaman online*. Kasus lain seorang ibu rumah tangga melakukan percobaan bunuh diri karena permasalahan hutang sejumlah Rp.500.000,- melalui pinjaman online. Bentuk pelanggaran lain yaitu hilangnya *privacy* pengguna karena perusahaan pinjaman *online* mengambil data pribadi pengguna dengan cara yang tidak patut dengan maksud penggunaan yang tidak baik. Kemudian kasus Vloan Pada awal tahun ini, tepatnya bulan Januari, Polri menetapkan empat karyawan perusahaan *fintech peer 2 peer* (P2P) *lending ilegal*, Vloan, sebagai tersangka. Karyawan perusahaan tersebut terlibat dalam kasus pornografi, pengancaman, asusila, ancaman kekerasan, dan menakut-nakuti melalui media elektronik dalam menagih pinjaman ke nasabahnya. Vloan adalah *fintech P2P lending* milik PT. Vcard Technology Indonesia. Kasus Vloan ini adalah kasus penagihan tidak beretika aplikasi *fintech ilegal* di Indonesia pertama yang ditangani Polri.¹⁴

Kasus-kasus di atas harus mendapat perhatian khusus terutama pada aspek jaminan hukum dan keabsahan dari pinjaman online. Mengenai layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi yang diatas diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan

¹⁴<https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2019/04/26/6-deretan-kasus-pinjaman-online-jangan-sampai-jadi-korban-selanjutnya>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2020.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan *Teknologi Finansial*. Layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis Penyelenggaraan *Teknologi Finansial (Fintech)* kategori Jasa Keuangan/Finansial Lainnya. Dalam melakukan usahanya, penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jumlah pinjaman yang ditetapkan OJK dalam penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis aplikasi, yaitu maksimum Rp 2 miliar.

Perbuatan hukum yang timbul antara debitur dengan kreditur yang mana di dasari dari adanya perjanjian. Perjanjian kredit antara para pihak tersebut wajib mengacu atau berdasar pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUH Perdata, sehingga sebuah perjanjian timbul dari adanya kesepakatan (*konsensualisme*) yang di dahului dengan adanya persamaan kehendak. Apabila dilihat dari kasus diatas yang menjalankan kegiatan kreditnya secara online, atau dapat diartikan lintas wilayah, maka tentunya kegiatan kredit melalui online ini dapat memberikan celah-celah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk tidak menunaikan kewajiban atau prestasinya terhadap kredit tersebut, oleh karena tidak adanya pengawasan kredit secara *face to face* (tatap muka) serta jarak yang terlampau jauh. Dari berbagai kasus yang terjadi karena persoalan bunga yang dianggap para peminjam sangat tidak realistis sehingga terjadi menumpuknya bunga pinjaman.

Pengaturan terhadap standarisasi bunga wajib diperjelas kembali. Ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut pada Pasal 17 Ayat (1) POJK 77 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa penyelenggara memberikan masukan atas suku bunga yang ditawarkan oleh Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dengan mempertimbangkan kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional.¹⁵

Pada rumusan Pasal 17 ayat (1) POJK 77 Tahun 2016 di atas dapat dilihat bahwa dalam hal penentuan bunga perjanjian kredit antara debitur dan kreditur hanya berdasar pada pertimbangan kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional. Tentunya rumusan pasal di atas khususnya kata “kewajaran” memiliki intepretasi yang sangat luas serta dapat mengakibatkan kekaburan dari norma yang ada di dalam rumusan pasal tersebut. Sehingga perlunya diperjelas terkait dengan maksud dari kata kewajaran agar menciptakan kepastian hukum di dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis sangat tertarik dan akan mengkaji lebih dalam lagi tentang persoalan pinjaman *online* yang banyak menuai masalah dalam implementasi dan akibat hukum yang ditimbulkan oleh para pihak, terutama dalam hal kebocoran data nasabah yang meluas ke berbagai pihak, dan diangkat dalam sebuah Tesis yang berjudul **“KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PINJAM**

¹⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 Pasal 17 Ayat (1)

MEMINJAM AKIBAT KEBOCORAN DATA YANG MERUGIKAN NASABAH SECARA *ONLINE*”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka Penulis dapat mengidentifikasi dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepastian hukum terhadap perjanjian pinjam meminjam akibat kebocoran data yang merugikan nasabah secara *online*?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian pinjam meminjam akibat kebocoran data yang merugikan nasabah secara *online* dihubungkan dengan Buku III KUHPdata dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap perjanjian pinjam meminjam akibat kebocoran data yang merugikan nasabah secara *online*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana perjanjian pinjam meminjam akibat kebocoran data yang merugikan nasabah secara *online*.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana akibat hukum perjanjian pinjam meminjam akibat kebocoran data yang merugikan nasabah secara *online* dihubungkan dengan Buku III KUHPdata dan

Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008.

3. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana penyelesaian sengketa perjanjian pinjam meminjam akibat kebocoran data yang merugikan nasabah secara *online*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang tertarik dan berkepentingan dengan masalah-masalah yang diteliti dan dibahas, diantaranya adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai pengembangan khazanah keilmuan peneliti sendiri, serta dapat memberikan masukan sekaligus dapat memberikan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan pemberian data dalam penggunaan aplikasi financial technology untuk peminjaman kredit, serta sebagai bahan tambahan bagi kepustakaan, dan peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pengguna peminjam kredit dalam mengambil keputusan untuk melakukan pinjaman secara kredit dengan mudah dan cepat pada aplikasi *financial technology*.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang peminjaman kredit berbasis *financial technology*.
- c. Sebagai masukan terhadap Pemerintah atau pejabat berwenang dalam melakukan kebijakan serta peraturan perundang-undangan
- d. Sebagai masukan bagi para praktisi hukum, akademisi dan yang terlibat dalam hukum ekonomi untuk lebih memberikan kepastian hukum terhadap aplikasi *financial technology* ini.

E. Kerangka Pemikiran

Sebagai upaya mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia, maka program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia, maka program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara komprehensif dan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian nasional yang memiliki jangkauan yang luas dan menyentuh ke seluruh sektor riil dari perekonomian masyarakat Indonesia.¹⁶

Bertitik tolak dari Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ketiga yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Melihat pasal tersebut maka pelaksanaan pembangunan nasional harus didampingi oleh peraturan hukum

¹⁶ Vithzal Rivai (et.al), *Financial Institution Management, Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan)*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 584

yang mengaturnya. Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa pembangunan itu terjadi dengan cara yang teratur berdasarkan hukum.

Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional pembangunan dan pelaksanaan perekonomian Indonesia yang didalamnya berbunyi:

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Fungsi intermediasi yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga jasa keuangan, dalam perkembangannya telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam penyediaan dana untuk pembiayaan pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, negara senantiasa memberikan perhatian yang serius terhadap perkembangan kegiatan sektor jasa keuangan tersebut, dengan mengupayakan terbentuknya kerangka peraturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi dan komprehensif.

Perbankan nasional berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi. Oleh sebab itu perbankan Indonesia sebagai agen pembangunan (*agent of development*) yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.¹⁷

¹⁷ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,

Pasal 1338 KUHPerdara ayat (1) terdapat ketentuan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maksudnya, semua perjanjian mengikat mereka yang tersangkut bagi mereka yang membuatnya, mempunyai hak yang oleh perjanjian itu diberikan kepadanya dan berkewajiban melakukan hal-hal yang ditentukan dalam perjanjian.¹⁸ Apabila dicermati pada pasal ini ada tiga hal pokok (asas) yang terkandung di dalamnya yaitu:¹⁹

1. Pada kalimat "semua perjanjian yang dibuat secara sah" menunjukkan asas kebebasan berkontrak.
2. Pada kalimat "berlaku sebagai undang-undang" menunjukkan asas kekuatan mengikat atau yang disebut asas pacta sunt servanda.
3. Pada kalimat "bagi mereka yang membuatnya" menunjukkan asas personalitas.

Setiap orang dapat mengadakan perjanjian, asalkan memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- 1) Kata sepakat antara mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal.

2012, hlm. 18.

¹⁸ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 163.

¹⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 78.

Berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara, berarti bahwa setiap orang bebas mengadakan perjanjian asal memenuhi syarat, maka perjanjian itu mempunyai “sistem terbuka”. Artinya perjanjian tersebut terbuka antara kedua belah pihak dalam kesepakatan perjanjian di awal. Perjanjian yang dapat dilakukan oleh setiap orang antara lain ialah perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, tukar-menukar, perjanjian kerja, hibah, penitipan barang, pinjam-pakai, pinjam mengganti, penanggung utang, untung-untungan, pemberian kuasa, dan perdamaian.

Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUHPerdara yaitu “Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula”.

Lahirnya perjanjian pinjam meminjam uang online diawali dengan adanya penawaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi dan dilanjutkan dengan penerimaan yang dilakukan oleh nasabah. Penawaran dan penerimaan dalam perjanjian ini tentu saja memiliki mekanisme yang berbeda dari perjanjian pinjam meminjam konvensional, hal ini dilihat dari cara perjanjian *online* itu lahir.

Perkembangan teknologi informasi pada masa ini telah mampu melaksanakan pengumpulan, penyimpanan, pembagian serta penganalisisan data. Konsep dari perlindungan data pribadi menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan mengenai apakah dirinya akan bergabung

dengan masyarakat dan membagikan/bertukar data pribadi atau tidak. Hukum perlindungan data mencakup langkah-langkah perlindungan terhadap keamanan data pribadi, serta syarat-syarat mengenai penggunaan data pribadi seseorang.²⁰

Perlindungan data pribadi telah diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa :

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Ketentuan yang diatur tersebut, telah memberikan hak kepada pemilik data pribadi untuk tetap menjaga kerahasiaan data pribadinya, apabila data pribadinya telah tersebar dan disalahgunakan oleh pihak lain, maka pemilik data pribadi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan yang dimaksud berupa gugatan perdata yang diajukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketentuan pasal tersebut merupakan perlindungan yang diberikan terhadap data pribadi seseorang secara umum, artinya dalam setiap kegiatan yang menyangkut transaksi elektronik yang menggunakan data pribadi seseorang maka wajib untuk menjaga dan melindungi data pribadi tersebut, dengan pengaturan tersebut, maka setiap orang memiliki hak untuk menyimpan, merawat dan menjaga kerahasiaan datanya agar data yang dimiliki tetap bersifat

²⁰ Sinta Dewi, Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan penggunaan Cloud Computing di Indonesia, *Jurnal Yustisia*, 2016, Volume 5, Nomor. 1.

pribadi. Setiap data pribadi yang telah diberikan tersebut harus digunakan sesuai dengan persetujuan dari orang yang memiliki dan harus dijaga kerahasiannya.

Mengenai perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi terutama pada pasal 26 huruf a, b dan c yaitu :

- a) Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
- b) Memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
- c) Mmenjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan

Peraturan tersebut telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi peminjam dalam rangka menggunakan layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi. Pasal 26 huruf a, b dan c POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.” Hal ini berarti pihak pemberi pinjaman memiliki kewajiban untuk merahasiakan data pribadi peminjam dimulai dari proses perjanjian pinjam-meminjam dibuat hingga selesainya perjanjian tersebut. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan guna tercapainya perlindungan terhadap data pribadi peminjam.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, telah menjamin adanya kepastian hukum mengenai perlindungan terhadap data pribadi. Perlindungan tersebut berupa pemberian hak kepada peminjam untuk dilindungi data pribadinya dalam penyelenggaraan pinjaman *online*. Apabila hak yang dimiliki tersebut dilanggar, maka peminjam dapat menyelesaikan masalah tersebut melalui upaya hukum, yaitu upaya hukum non-yudisial (di luar pengadilan) dan upaya hukum yudisial (pengadilan).

Upaya hukum non-yudisial dapat dilakukan dengan cara pengaduan kepada pengawas di bidang jasa keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemudian OJK akan memberikan peringatan atau teguran kepada penyelenggara. Sedangkan, upaya hukum yudisial bersifat represif artinya telah memasuki proses penegakan hukum.

Apabila dikaitkan dengan penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pinjaman online, dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pencemaran nama baik”, maka sanksi yang dijatuhkan diatur dalam ketentuan pidana Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yaitu pada Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Setiap Orang yang

memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)".

Selain sanksi pidana, secara khusus pelanggaran data pribadi di bidang pinjaman online juga dapat dikenakan sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 POJK No. 77/POJK.01/2016, yang menyatakan bahwa:

Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. pembatasan kegiatan usaha; dan
- d. pencabutan izin.

Selanjutnya, Pasal 47 ayat (2) dan (3) POJK No. 77/POJK.01/2016 tersebut menyatakan bahwa, sanksi administratif berupa denda, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kemudian sanksi administratif berupa denda dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin.

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian

pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.²¹ Layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis penyelenggaraan finansial teknologi (*Fintech*) kategori jasa keuangan/financial lainnya.²²

Dasar hukum dari layanan finansial teknologi (*Fintech*) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan *Teknologi Finansial*. Kedua aturan ini dibentuk bertujuan agar bisa mengikuti perkembangan teknologi keuangan yang sangat cepat.

Pada kegiatan kredit melalui media online seluruh perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur tertuang di dalam kontrak elektronik. Pengaturan terkait dengan kontrak elektronik tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”.²³

Kontrak elektronik merupakan akta dibawah tangan, namun dapat dijadikan sebagai alat bukti, akan tetapi kekuatan pembuktian akta dibawah

²¹ Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

²² Pasal 3 Ayat (1) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

²³ Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 1 angka 17

tangan tidak sesempurna kekuatan bukti akta autentik. Terdapat setidaknya dua kekurangan atau kelemahan akta di bawah tangan tersebut. Pertama, ketiadaan saksi yang membuat akta di bawah tangan tersebut akan kesulitan untuk membuktikannya. Kedua, apabila salah satu pihak memungkiri atau menyangkali tandatangannya, maka kebenaran akta di bawah tangan tersebut harus dibuktikan kebenarannya di muka pengadilan.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu: Kepastian Hukum, Teori Keadilan dan Teori Hukum Pembangunan.

1. Teori Kepastian Hukum

Hukum memiliki beberapa nilai yang menjadi pegangan dalam penerapannya, yaitu kepastian hukum dan keadilan. Hukum tanpa kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian hukum sendiri hakikatnya merupakan salah satu tujuan dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri.

Kepastian hukum tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan,

bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.²⁴

Dalam menegakkan hukum ada tiga nilai yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga nilai tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak paham apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantive adalah keadilan.²⁵

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas

²⁴ Chairul Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm.160.

²⁵ Dosminikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta : PT Presindo, 2010), hlm. 59.

dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²⁶

Lahirnya perjanjian pinjam meminjam uang online diawali dengan adanya penawaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi dan dilanjutkan dengan penerimaan yang dilakukan oleh nasabah. Penawaran dan penerimaan dalam perjanjian ini tentu saja memiliki mekanisme yang berbeda dari perjanjian pinjam meminjam konvensional, hal ini dilihat dari cara perjanjian online itu lahir.²⁷

Oleh karena itu kepastian hukum dalam pinjaman online ini dapat diwujudkan melalui penerimaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

²⁶ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, *Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

²⁷ Ernama, Budiharto, Hendro, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 3, (2017), hlm.12

2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.²⁸

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.²⁹

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang

²⁸ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

²⁹ Ibid, hlm. 86

berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.³⁰

Nilai-nilai keadilan haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).³¹

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip

³⁰ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218.

³¹ M. Agus Santoso, *Opcit*, hlm. 87

tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.³²

Masalah keadilan merupakan persoalan yang rumit yang dapat dijumpai di setiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Keadilan hukum bagi masyarakat tidak sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural, keadilan yang didasarkan pada aturan-aturan normatif yang rigid yang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan formal-prosedural adalah keadilan substantif, yakni keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tetapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.

3. Teori Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja

Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja, S. merupakan salah satu Teori Hukum yang lahir dari kondisi masyarakat Indonesia yang pluralistik berdasarkan Pancasila. Pada dasarnya Teori Hukum Pembangunan ini lahir, tumbuh dan berkembang serta diciptakan oleh orang Indonesia sehingga relatif sesuai apabila diterapkan pada masyarakat Indonesia.

³² M. Agus Santoso, *Opcit*, hlm. 91

Teori Hukum Pembangunan dan elaborasinya bukanlah dimaksudkan penggagasnya sebagai sebuah “teori” melainkan “konsep” pembinaan hukum yang dimodifikasi dan diadaptasi dari teori Roscoe Pound “*Law as a tool of social engineering*” yang berkembang di Amerika Serikat. Apabila dijabarkan lebih lanjut maka secara teoritis Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja, dipengaruhi cara berpikir dari Herold D. Laswell dan Myres S. Mc Dougal (*Policy Approach*) ditambah dengan teori Hukum dari Roscoe Pound (minus konsepsi mekanisnya). Mochtar mengolah semua masukan tersebut dan menyesuaikannya pada kondisi Indonesia.³³

Ada sisi menarik dari teori yang disampaikan Laswell dan Mc Dougal dimana diperlihatkan betapa pentingnya kerja sama antara pengemban hukum teoritis dan penstudi pada umumnya (*scholars*) serta pengemban hukum praktis (*specialists in decision*) dalam proses melahirkan suatu kebijakan publik, yang di satu sisi efektif secara politis, namun di sisi lainnya juga bersifat mencerahkan. Oleh karena itu maka Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja, memperagakan pola kerja sama dengan melibatkan keseluruhan stakeholders yang ada dalam komunitas sosial tersebut.

Dalam proses tersebut maka Mochtar Kusumaatmadja menambahkan adanya tujuan pragmatis (demi pembangunan) sebagaimana masukan dari Roscoe Pound dan Eugen Ehrlich dimana terlihat korelasi antara pernyataan Laswell dan Mc Dougal bahwa kerja sama antara penstudi hukum dan pengemban hukum praktis itu idealnya mampu melahirkan teori hukum

³³ Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, Penerbit CV Utomo, Jakarta, 2006, hlm. 411

(*theory about law*), teori yang mempunyai dimensi pragmatis atau kegunaan praktis. Mochtar Kusumaatmadja secara cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun masyarakat.

Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Lebih jauh, Mochtar berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena:

- 1) Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan the *Supreme Court*) pada tempat lebih penting.
- 2) Konsep hukum sebagai “alat” akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan “*legisme*” sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu.

- 3) Apabila “hukum” di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional.³⁴

Lebih detail maka Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa:

“Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.”³⁵

Dalam perkembangan berikutnya, konsep hukum pembangunan ini akhirnya diberi nama oleh para murid-muridnya dengan "Teori Hukum Pembangunan"³⁶ atau lebih dikenal dengan Madzhab UNPAD. Ada 2 (dua) aspek yang melatarbelakangi kemunculan teori hukum ini, yaitu: Pertama, ada asumsi bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat. Kedua, dalam kenyataan di masyarakat Indonesia telah terjadi perubahan alam pemikiran masyarakat ke arah hukum modern.³⁷

³⁴ Ibid, hlm. 415

³⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm. 14

³⁶ Lili Rasjidi dan IB. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai* hlm. 182

³⁷ Lihat Otje Salman dan Eddy Damian (ed), *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja*, Penerbit PT.Alumni, Bandung, 2002, hlm. V.

Oleh karena itu, Mochtar Kusumaatmadja³⁸ mengemukakan tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur.

Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban.³⁹ Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” ”*law as a tool of social engeneering*” atau “sarana pembangunan” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :⁴⁰

Mengatakan hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat

³⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, tanpa tahun, hlm. 2-3.

³⁹ Ibid, hlm.. 13.

⁴⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1995, hlm. 13.

(pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.

Aksentuasi tolok ukur konteks di atas menunjukkan ada 2 (dua) dimensi sebagai inti Teori Hukum Pembangunan yang diciptakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yaitu:

- a. Ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya;
- b. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan.

Apabila diuraikan secara lebih intens, detail dan terperinci maka alur pemikiran di atas sejalan dengan asumsi Sjachran Basah yang menyatakan “fungsi hukum yang diharapkan selain dalam fungsinya yang klasik, juga dapat berfungsi sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara”.⁴¹

Dalam hubungan dengan fungsi hukum, Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi hukum dalam pengertian yang lebih luas, tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-

⁴¹ Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hlm. 13

lembaga (*institution*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.⁴² Dengan kata lain suatu pendekatan normatif semata-mata tentang hukum tidak cukup apabila hendak melakukan pembinaan hukum secara menyeluruh.

Pada bagian lain, Mochtar Kusumaatmadja juga mengemukakan bahwa “hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (*institution*) dan proses (*processes*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan”.

Selain Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja, apabila diaktualisasikan pada kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya dan kondisi penegakan hukum pada khususnya maka mempunyai sinergi yang timbal balik secara selaras. Aspek ini dapat dibuktikan bahwa dalam konteks kebijakan legislasi dan aplikasi serta dalam kajian ilmiah, maka Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja, tetap dijadikan landasan utama dan krusial yang menempatkan bahwa hukum dapat berperan aktif dan dinamis sebagai katalisator maupun dinamisator sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia. Tegasnya, bahwa Teori Hukum Pembangunan dari Kusumaatmadja, menjadikan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat bukan sebagai alat pembaharuan masyarakat atau sebagai *law as a tool of social engineering*.

⁴² Mochtar Kusumaatmadja, *Opcit*, hlm. 11.

F. Metode Penelitian

Ditinjau dari sudut tujuan penelitian hukum, terdapat dua jenis metode penelitian, yaitu penelitian hukum normatif atau kepustakaan dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.⁴³ Dalam penulisan hukum ini, penulis akan melakukan penulisan berdasarkan metode-metode sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas.⁴⁴ Dalam penelitian ini penulis mencoba memaparkan dan menjelaskan hasil analitis yaitu tentang kepastian hukum terhadap nasabah yang dirugikan oleh pinjaman *online* (*Fintech*). Dilihat dari Undang-Undang perlindungan konsumen dan Undang-Undang ITE.

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum secara yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan yang menitikberatkan kepada data sekunder atau data kepustakaan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan pustaka yang menggunakan bahan-bahan hukum, yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 51.

⁴⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 13.

tersier.⁴⁵ Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan-peraturan mengenai Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap aplikasi financial technology yang menyalahgunakan data pengguna peminjam kredit, dan peraturan tentang perlindungan konsumen.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan merupakan penelitian untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.⁴⁶ Penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data sekunder yang berupa:⁴⁷

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,⁴⁸ dan terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
 - c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
 - d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

⁴⁵ Ibid, hlm. 13.

⁴⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, hlm. 98.

⁴⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 18

⁴⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Opcit*, hlm. 14

- e) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
 - f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
 - g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
 - h) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/Pojk.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.⁴⁹
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.
- 2) Penelitian Lapangan

⁴⁹ Ibid, hlm. 13

Penelitian lapangan ini merupakan penelitian yang dilakukan demi mendukung data primer yang diperoleh langsung kepada pihak terkait untuk melengkapi data sekunder dalam studi kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku atau bahan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dan catatan lapangan tentang peristiwa yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan melalui wawancara. Untuk memperoleh data Penulis melakukan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

- a. Studi dokumen, yaitu pengumpulan data-data dari buku mengenai hukum, peraturan perundang-undangan, surat kabar dan internet.⁵⁰
- b. Wawancara, yaitu untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi.⁵¹

5. Alat Pengumpulan Data

Terdapat dua jenis teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*library reserach*) dan studi lapangan (*field research*).

- a. Dalam penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca, mencatat, dan mengutip data dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, maupun literatur lain yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pengguna peminjam kredit pada aplikasi *online*.

⁵⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Opcit*, hlm. 56

⁵¹ Ibid, hlm. 57.

- b. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara terhadap para nasabah pinjaman online dan perusahaan penyedia jasa pinjaman online.

6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.⁵² Analisa dilakukan secara yuridis kualitatif, maka dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik ini merupakan cara pengumpulan data dengan membaca, mempelajari, mengkaji dan menganalisa serta membuat catatan dari buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dengan adanya hukum yang bertentangan dengan hukum yang di atasnya yang mengakibatkan adanya kepastian hukum khususnya dalam penyalahgunaan data yang dilakukan oleh aplikasi *financial technology*.

7. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dalam rangka penulisan ini dilakukan di beberapa tempat, antara lain:

- a. Perpustakaan
 - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
 - 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmaja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.

⁵² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 2002, hlm. 37.

- 3) Perpustakaan Daerah Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta No. 629
Bandung. Penelitian Lapangan (instansi).

b. Instansi

- a) Kantor Regional 2 Jawa Barat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jl. Ir.
H.Djuanda No.152, Lebakgede, Coblong, Kota Bandung, Jawa
Barat.
- b) Kantor Cabang Financial Technology Bandung yang terdaftar di
OJK Provinsi Jawa barat.

BAB II

KAJIAN TEORI PINJAMAN ONLINE, PERJANJIAN, OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK), INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)

A. Pinjaman Online atau Fintech

1. Pengertian Pinjaman Online atau Fintech

Pinjaman online atau kredit online dapat didefinisikan sebagai penggunaan jaringan internet yang digunakan untuk transaksi layanan pinjam meminjam uang yang menghubungkan kreditur dan debitur melalui sistem elektronik. Adanya jaringan internet dan komputer yang saling terhubung telah membawa kemajuan Memproduksi Dokumen dan Media Elektronik untuk Kepentingan Umum perjanjian online.¹ Adanya jaringan internet dan komputer yang saling terhubung telah memajukan pembuatan dokumen dan media elektronik untuk perjanjian kepentingan pinjaman online.

Layanan pinjam meminjam berbasis teknologi atau pinjaman online adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.²

Fintech sendiri merupakan industri perangkat lunak (Software) untuk penyediaan layanan dan jasa di sektor keuangan. Perusahaan fintech ini

¹ Ernama, Budiharto, Dan Hendro, “*Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016)*”, Diponegoro Law Journal, [Vol. 6, No. 3], 2017. Hlm. 5

² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

seringkali dibentuk dengan misi untuk mendobrak dan mengubah sistem keuangan tradisional dan persepsi pelaku industri yang tidak menggunakan perangkat lunak secara optimal dan maksimal.³

Pinjaman online atau Financial technology didefinisikan sebagai aplikasi teknologi digital untuk masalah-masalah intermediasi keuangan. Secara lebih luas, financial technology adalah industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien. Financial technology juga dapat didefinisikan sebagai inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, proses atau produk-produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan.⁴

Pinjaman online merupakan pinjaman yang dapat diajukan secara online melalui aplikasi handphone tanpa perlu pertemuan tatap muka. Fintech pinjaman online atau P2PL juga dapat didefinisikan sebagai inovasi di industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan.

Merujuk pada klasifikasi Fintech dari Bank Indonesia, bahwa pinjaman online merupakan *Peer to Peer Lending* atau *Crowdfunding* yang menjadikannya sebagai salah satu bagian dari Financial Technology.⁵ Perjanjian kredit pada P2P L ini termasuk kedalam jenis kontrak elektronik, hal ini

³ Sinha S, "Glimpse Into The World Of Fintech Accelerators" Ieee Potentials, Vol. 1, No. 6, 2017, hlm. 20- 23

⁴ Muhammad Afdi Nizar, "Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep dan Implementasinya di Indonesia", Warta Fiskal, FOKUS, 2017, Vol. 5, hlm. 6

⁵ Pardosi, Primawardani, "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.", Jurnal HAM, Vol. 11 No.3 (2020), hlm. 353-367

dikarenakan kesepakatan yang terjadi didalam layanan ini dibuat sepenuhnya didalam media elektronik dan tanpa bertatap muka. Kontrak elektronik secara umum merupakan suatu kontrak yang telah dibuat dalam wujud elektronik.

Pinjaman online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online. Penyedia pinjaman online tersebut biasa dikenal dengan sebutan fintech. Pinjaman online yang langsung cair dan tanpa jaminan merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka. Penyedia pinjaman ini adalah lembaga penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online dengan bantuan teknologi informasi.⁶

Perjanjian antara debitur dan kreditur dalam layanan P2P Lending dimuat dalam Pasal 18 huruf b POJK, yang selanjutnya diatur lebih lanjut didalam Pasal 20. Dalam Pasal 20 menyebutkan semua perjanjian dimuat pada dokumen elektronik yang minimal berisi nomor perjanjian, tanggal berlangsungnya perjanjian, identitas para pihak, kewajiban serta hak-haknya, banyaknya pinjaman, besarnya bunga, jumlah angsuran, objek yang jaminkan, denda serta alternatif penyelesaian apabila terjadi sengketa. Serta pihak kreditur berkewajiban memberikan akses informasi mengenai posisi pinjaman yang diterima kepada pihak debitur dan wajib merahasiakan informasi terkait identitas penmberi pinjaman.⁷

Financial Technology (fintech) dapat di definisikan sebagai bisnis berbasis teknologi yang bersaing dan berkolaborasi dengan lembaga keuangan.

⁶ Surtan Sihaan, <https://www.online-pajak.com/finansial/pinjaman-online>,

⁷ Tika Purnami, “*Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pinjaman Online Berbasis Peer To Peer Lending*” Jurnal Kertha Wicara Vol. 9 No. 12 (Tahun 2020), h. 1-10

Proses fintech dapat menciptakan software dengan tujuan memproses kegiatan yang bisa dilakukan oleh lembaga keuangan guna meningkatkan pengalaman konsumen dan mempersingkat proses pembayaran menjadi lebih efisien dengan mudah dimanapun berada, atau lebih memungkinkan pihak konsumen yakni debitur untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka.⁸

Financial technology dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 merupakan penggunaan teknologi sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.⁹

Transaksi finansial berbasis teknologi kini akrab disebut dengan financial technology (fintech). Fintech merupakan suatu inovasi baru di bidang finansial yang berbasis pada teknologi modern di mana kemunculan fintech ini terjadi karena ada masalah dalam masyarakat yang tidak dapat dilayani oleh industri keuangan.¹⁰

Maka dari itu, salah satu fintech yang pada saat ini semakin marak dikarenakan menjadi solusi bagi masalah perekonomian adalah Pinjaman Online atau biasa disebut sebagai layanan Peer to Peer lending (P2P Lending).

Pinjaman online menawarkan banyak fitur yang menguntungkan konsumen dibandingkan perbankan. Dengan adanya fintech, seseorang

⁸ Ian Pollari, “*The Rise of Fintech Opportunitties and Challeges*”, The Finsia Journal of Applied Finance, ISSUE 3, 2016

⁹ Tri Indah Fadhila Rahma, *Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology*, Jurnal At-Tawassuth Vol. III No. 1 2018, hlm. 644

¹⁰ Dinda Putri Oktaviansjah, et. all, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjamanonline Illegal*, Jurnal Hukum Statuta Vol. 1 No. 2 April 2022

sekarang yang ingin mengajukan pinjaman cukup mendownload aplikasi atau mengakses website penyedia layanan pinjaman, mengisi data dan mengupload dokumen yang dibutuhkan dan dalam waktu yang relatif cepat pinjaman langsung cari ke rekening peminjam.¹¹

Fintech pada prinsipnya merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.¹²

Namun, akses negatif bermunculan seperti tersebar data pribadi peminjam, karena proses verifikasi pinjaman online dilakukan secara online dan akan meminta persetujuan dari penerima pinjaman untuk mengakses semua data, hal ini sangat berisiko tinggi data pribadi penerima pinjaman untuk disalahgunakan. Permintaan data pribadi konsumen sebenarnya dibutuhkan oleh perusahaan untuk melakukan assesment kepada calon peminjam dan untuk memastikan bahwa peminjam uang benar benar orang yang namanya tercantum dalam aplikasi namun dalam beberapa kasus, akses kontak digunakan untuk melakukan penagihan.

2. Dasar Hukum dan Keabsahan Perjanjian Online

Pembangunan hukum merupakan upaya membentuk hukum baru guna memperbarui hukum positif. Pembangunan hukum berarti membangun suatu tata hukum, beserta perangkat yang berkaitan dengan tegaknya kehidupan tata

¹¹ Erna Priliastari, *Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online*, Majalah Hukum Nasional Volume 9 No. 2 Tahun 2019, h.

¹² Lihat Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

hukum tersebut. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, pembangunan hukum dilaksanakan untuk mencapai misi mewujudkan bangsa yang berdaya saing dan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.¹³ Hal ini merupakan bagian dari 8 (delapan) misi pembangunan nasional dalam rangka menggapai visi pembangunan nasional dalam kurun waktu 2005-2025, yaitu terwujudnya “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur.”¹⁴

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Penegasan ini adalah bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).¹⁵

Dengan demikian dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus memenuhi dan mewujudkan persyaratan serta prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam negara hukum. Jika dilihat lebih lanjut dari Pasal 1 Ayat (3) tersebut maka pelaksanaan pembangunan nasional harus didampingi oleh peraturan hukum yang mengaturnya. Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa pembangunan itu terjadi dengan cara yang teratur berdasarkan hukum.

Hadirnya P2P lending memberikan fasilitas kemudahan kepada masyarakat yang membutuhkan kredit secara cepat. P2P Lending ini mempertemukan pemilik dana (*lender*) atau yang biasa disebut kreditur dengan

¹³ Bab IV Lampiran UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, khususnya pembahasan mengenai Arah Pembangunan Nasional

¹⁴ Bab III Lampiran UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025

¹⁵ Penegasan hasil perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang diambil dari Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara.

peminjam dana atau debitur (*borrower*) melalui aplikasi secara elektronik muka).

Kredit berasal dari kata Italia, *credere* yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditor bahwa debitornya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak, menekankan bahwa pada dasarnya kreditor percaya bahwa kredit itu tidak akan macet.¹⁶ Pengertian kredit menurut UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁷ Sedangkan, pinjam meminjam menurut Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.¹⁸

OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. POJK ini mengatur mengenai salah satu jenis fintech yang berkembang di Indonesia saat ini yaitu peer to peer lending. Hal tersebut dikarenakan OJK melihat urgensi hadirnya ketentuan yang mengatur fintech

¹⁶ Hasibuan, H. Malayu S.P. *Dasar-Dasar Perbankan*. 5th ed. Bumi Aksara, Jakarta, 2006.

¹⁷ UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

¹⁸ Muhammad Fachri Azis, Nooraini Dyah Rahmawati, *Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjaman Online Dan Penggunaan Data Konsumen Aplikasi “Kredit Pintar”*, Fortiori Law Journal – Fakultas Hukum, UCY, Vol. 1 No. 01 (2021):

pinjam meminjam, memperhatikan masih kuatnya budaya pinjam meminjam (utang) dengan cara kredit di masyarakat Indonesia.¹⁹

Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana Pasal 5 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang berintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sebagaimana diatur dalam Undang- undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan berikut peraturan pelaksanaannya, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Penulis menggabungkan dalam kerangka teori dan konsep ini dari beberapa aspek hukum perdata terkait kata sepakat para pihak serta upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum yang seimbang terhadap para pelaku fintech.

B. Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian Kredit

Pasal 1313 KUH Perdata tentang perjanjian menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.²⁰ Namun, pada umumnya para ahli hukum berpendapat bahwa definisi perjanjian di dalam Pasal 1313

¹⁹ Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

²⁰ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 25

KUH Perdata tersebut tidak mencerminkan asas utama perjanjian, yaitu kesepakatan. Kata “perbuatan” mempunyai arti yang luas sehingga segala macam perbuatan yang bukan perbuatan hukum pun dapat termasuk perjanjian. Seharusnya kata “perbuatan” dalam Pasal 1313 KUH Perdata harus ditulis dengan “perbuatan hukum”. Lalu, kata “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya” ditambah dengan kata “atau saling mengikatkan dirinya” sehingga pengertian perjanjian dalam pasal tersebut, meliputi perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih berjanji untuk melakukan suatu hal.²¹

Selain itu, menurut para sarjana hukum, definisi perjanjian itu sendiri diartikan dengan sudut pandang yang berbeda, antara lain:

- 1) Menurut Subekti Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
- 2) Menurut R. Wirjono Projodikoro Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu

²¹ Nunung Rodliyah dan Dita Febriyanto, *Hukum Ekonomi Islam*, Bandar Lampung, Justice Publisher, 2014, hlm. 8-9

- 3) Menurut R. Setiawan Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.²²
- 4) Menurut Abdulkadir Muhammad Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.²³

Perjanjian merupakan salah satu bentuk perjanjian yang diatur dalam Bab III KUH Perdata. Ketentuan umum dalam pinjam-mengganti dalam KUH Perdata dapat dipergunakan untuk perjanjian kredit seperti yang dimaksudkan oleh Undang-undang Pokok Perbankan.²⁴

Kredit atau credit berasal dari kata *credo* artinya kepercayaan, berarti pemberian kredit kepada debitur berdasarkan asas kepercayaan.²⁵ Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.²⁶

²² P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, PT Penerbit Djambatan, Jakarta, 2005, hlm. 331-332

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT.Alumni, Bandung, 2012, hlm. 93

²⁴ Sutan Remy Sjahdeini, “*Kebebasan Berkontak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*”, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 155

²⁵ Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan: Dilengkapi Studi Kasus dan Kamus Istilah Perbankan*, Andi Offset, Yogyakarta, 2011, hlm. 73.

²⁶ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 372.

Ada beberapa macam arti kredit berdasarkan masing-masing sifatnya, yaitu:

- 1) Berdasarkan Sifat Pencairan Dana: Kredit Langsung dan Kredit Tidak Langsung
 Kredit langsung, artinya kredit yang diberikan berupa uang, atau berupa dana kredit yang dicairkan dan digunakan secara langsung sehingga pada saat bersamaan sudah efektif menjadi utang debitur kepada pihak bank. Kredit tidak langsung, berupa pemberian fasilitas garansi bank (jaminan bank) yang dananya tidak dapat ditarik langsung.²⁷ Jadi, bank dalam hal ini memberikan jaminan kepada yang dikehendaki oleh debitur. Apabila terjadi wanprestasi, maka kredit tidak langsung ini akan menjadi kredit langsung, karena harus dibayarkan kepada yang terjamin dan langsung didudukkan dalam perjanjian kredit dengan orang yang meminta penerbitan jaminan tersebut ke bank.
- 2) Berdasarkan penggunaannya: Kredit Produktif dan Kredit Konsumtif
 Kredit Produktif merupakan kredit yang digunakan untuk dapat menghasilkan uang kembali (produktif), seperti kredit untuk usaha dagang, pembangunan pabrik (investasi), dan modal kerja untuk proses produksi, yang diberikan kepada perorangan, perusahaan, ataupun koperasi. Kredit Konsumtif digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, misalnya kredit untuk pembelian perabot, rumah tinggal pribadi, mobil pribadi, sepeda motor pribadi, dan biaya anak

²⁷ Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, hlm. 81

sekolah. Umumnya kredit ini digunakan untuk kepentingan pribadi perorangan, tetapi seringkali diberikan secara berkelompok untuk memudahkan penagihan, misalnya kepada para pegawai suatu perusahaan dan dinas-dinas pemerintah.²⁸

- 3) Berdasarkan objek yang dibiayai: Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja
Kredit Investasi merupakan kredit yang dibutuhkan untuk membiayai pembelian barang-barang modal, seperti mesin-mesin pabrik, bangunan kantor, pabrik kendaraan perusahaan, diversifikasi produk, alat-alat berat, ekspansi, dan sebagainya.²⁹ Biasanya pembiayaan tersebut dengan pola minimal 30-70% (debitur minimal 30%, bank 70%), jadi bagian debitur dapat lebih besar dari 30%.
Kredit Modal Kerja adalah kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja suatu perusahaan, seperti stok barang, piutang dagang, mengurangi utang dagang, dan deposit.³⁰

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata “Pinjam- meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula”. Kriteria perjanjian pinjam-meminjam adalah ketika barang yang dipinjamkan itu menghabis karena pemakaian. Pasal 1755 KUH Perdata menyebutkan “Berdasarkan

²⁸ Julius R. Latumaerissa, *Manajemen Bank Umum*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, hlm. 138

²⁹ Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, hlm. 80.

³⁰ Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, hlm. 79

perjanjian pinjam-meminjam itu, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjam; dan jika barang itu musnah, dengan cara bagaimanapun maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya”. Contohnya peminjaman uang, utang yang terdiri karenanya hanyalah terdiri atas jumlah utang yang disebutkan dalam perjanjian.³¹

Menurut Mariam Darus Badruzaman perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754. Perjanjian pinjam-meminjam ini juga mengandung makna yang luas yaitu obyeknya adalah benda yang menghabis jika verbruiklening termasuk di dalamnya uang. Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam ini, pihak penerima pinjaman menjadi pemilik yang dipinjam dan kemudian harus dikembalikan dengan jenis yang sama kepada pihak yang meminjamkan. Karenanya perjanjian kredit ini merupakan perjanjian yang bersifat rill, yaitu bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh “penyerahan” uang oleh bank kepada nasabah”³²

Pembuatan perjanjian (kontrak) elektronik sama halnya dengan pembuatan kontrak biasa, yaitu diperlukanya tanda tangan sebagai bukti otentik persetujuan antara para pihak. Menurut Pasal 1 butir 12 Undang-undang ITE “Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”.³³

³¹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 125

³² Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 110-111

³³ Tatang Odjo Suardja, *Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi (Fintech) Dihubungkan Dengan Kuiperdata Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi*

Meninjamkan dengan bunga dalam Pasal 1765 menyatakan bahwa “adalah diperbolehkan memperjanjikan dengan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena perjanjian”. Jika telah diperjanjikan bunga, maka bunga ini harus dibayar sampai saat pengembalian atau “penitipan” uang-pokoknya.³⁴

Pasal 1320 KUH Perdata dikatakan bahwa perjanjian sah jika:

- a. Dibuat berdasarkan kata sepakat dari para pihak; tanpa adanya paksaan, kekhilafan maupun penipuan;
- b. Dibuat oleh mereka yang cakap untuk bertindak dalam hukum;
- c. Memiliki objek perjanjian yang jelas;
- d. Didasarkan pada satu klausula yang halal.³⁵

Elemen-elemen kredit, meliputi:

- a) Kredit mempunyai arti khusus, yaitu meminjamkan uang.
- b) Penyedia atau pemberi pinjaman uang khusus terjadi di dunia perbankan.
- c) Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam sebagai acuan dari perjanjian kredit.
- d) Dalam jangka waktu tertentu.
- e) Adanya prestasi dari pihak peminjam untuk mengembalikan utang disertai sejumlah bunga atau imbalan. Bagi Bank Syariah atau Bank

Muamalat, pengembalian utang disertai imbalan atau adanya pembagian keuntungan, tetapi bukan bunga.³⁶

Sedangkan elemen-elemen yuridis yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya kesepakatan antara debitur dengan kreditur yang disebut dengan perjanjian kredit.
- 2) Adanya para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur.
- 3) Adanya kesanggupan atau janji untuk membayar utang.
- 4) Adanya pinjaman, berupa pemberian sejumlah uang.
- 5) Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit dengan pembayaran kredit.³⁷

Dengan perkembangan teknologi dalam transaksi online diharapkan perjanjian kredit online yang dibuat dengan klausul-klausul tertentu dapat memberikan keamanan bagi pihak kreditur sebagai penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan debitur sebagai penerima pinjaman yang dalam batas-batas tertentu sering berada pada posisi lemah bila berhadapan dengan perusahaan fintech.

2. Perjanjian Kredit dalam Pinjaman Online

Perjanjian yang terjadi terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi internet atau dikenal dengan istilah kontrak elektronik. Kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibuat dengan menggunakan teknologi

³⁶ Anton Suyatno, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2016, hlm. 31

³⁷ Anton Suyatno, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit*, hlm. 32

informasi atau alat elektronik. Kontrak elektronik dikatakan sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional jika memenuhi syarat sah perjanjian.³⁸

Pinjam meminjam berbasis teknologi informasi (online), diselenggarakan oleh perusahaan kredit dan/atau penyelenggara pinjaman online. Dalam hal ini kredit sering diartikan memperoleh sesuatu dan atau barang dengan membayar cicilan atau angsuran kemudian hari atau memperoleh pinjaman uang. Layanan pinjaman online merupakan suatu metode memberi pinjaman kepada penerima pinjaman (borrower) baik individu maupun entitas bisnis dan sebaliknya, peminjam dapat mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman.³⁹

Layanan pinjaman online menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara online. Layanan pinjam meminjam secara online menurut pasal 1 (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 adalah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁴⁰

³⁸ Nafiatul Munawaroh, "Keabsahan Perjanjian Elektronik Dan Syaratnya." Pusat Produk & Jasa Hukum Terpercaya di Indonesia. Accessed June 11, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/keabsahan-perjanjian-elektronik-dan-syaratnya-lt54e1cbb95f00f/>

³⁹ Imelda Martinelli, et.al. *Kepastian Hukum Kontrak Elektronik Dalam Pinjaman Online Berdasarkan Hukum Perikatan*, JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata dan Pembelajaran Konseling E-ISSN: 3021-8217 P-ISSN: 3021-8160 Vol. 2 No. 2 Agustus 2024

⁴⁰ POJK Fintech. Accessed June 11, 2024. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL%20-%20POJK%20Fintech.pdf>

Perjanjian kredit dalam pinjaman online sebagai dasar hubungan antara penyelenggara pinjaman online dengan debitur, perjanjian kredit tersebut dibuat dalam bentuk dokumen elektronik yang disetujui dan/atau ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan elektronik. Indonesia perjanjian berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUHPerdata sebagai perlindungan hukum, seperti terdapat pada Pasal 1313 yang memuat definisi bahwa suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian online yang diartikan perjanjian yang lahir dengan bantuan internet melalui media elektronik seperti email, website, electronic data interchange (EDI), dan metode serta teknologi lainnya. Umumnya perjanjian ini akan banyak dijumpai pada platform e-commerce atau aplikasi pinjaman online.

Perjanjian kredit elektronik diakui sebagai bukti hukum yang sah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan syarat memenuhi ketentuan sahnya perjanjian. Meskipun tidak melibatkan akta notaris seperti perjanjian konvensional, perjanjian elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara, asalkan terdokumentasi dengan benar.⁴¹

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini telah membawa perubahan signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk pinjaman online yang kini menawarkan fasilitas kredit elektronik. Fasilitas ini memungkinkan nasabah mendapatkan kredit tanpa prosedur konvensional.

⁴¹ Fidelis Kurniawan Sugiarto, *Kepastian Hukum Perjanjian Kredit Secara Elektronik Perbankan Ditinjau dari Aspek Hukum Perikatan*, Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana Volume. 1 No. 3 September 2024, h. 10

Perjanjian pinjaman/kredit daring merupakan perjanjian baku. Adapun ciri-ciri perjanjian baku adalah:

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonomi) kuat;
- b. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian;
- c. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian itu;
- d. Bentuk tertentu (tertulis); dan
- e. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal dan kolektif.⁴²

Ciri-ciri yang demikian, Mariam Darus Badruzaman menerangkan bahwa “Perjanjian baku meniadakan asas konsensual, serta tidak membedakan kondisi dari pihak debitur, karena perjanjian ini tidak memenuhi elemen yang dikehendaki Pasal 1320 juncto 1338 KUH Perdata. Asas konsensualisme ini mempunyai hubungan erat dengan asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*) dan asas kekuatan mengikat. Dalam konteks perjanjian baku, ketentuan inilah yang ingin disimpangi dengan menyatakan meniadakan asas konsensual serta tidak membedakan kondisi dari pihak debitur.”⁴³

Sebagaimana lazimnya pada setiap pembuatan perjanjian yang semata-mata berlandaskan asas kebebasan berkontrak, maka juga pada pembuatan

⁴² Sutan Remy Sjahdeini, “*Kebebasan Berkontak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*”, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 78

⁴³ R. Jossi Belgradoputra, Slamet Supriatna, Hartono Widodo, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online*, Jurnal Krisna Law, Universitas Krisnadwipayana, Vol.1, No. 3, 2019, hlm. 91

kontrak elektronik pada perjanjian kredit daring, masing- masing pihak merebut atau menciptakan dominasi terhadap pihak lainnya. Dalam hal perjanjian kredit online kedudukan perusahaan fintech dan penerima pinjaman tidak pernah seimbang.⁴⁴

Hukum kontrak elektronik adalah mempermudah dan mempercepat proses di dalam melakukan transaksi di antara para pihak sehingga apa yang disepakati dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kepentingan mereka.

3. Syarat Sah Perjanjian dan Syarat Perjanjian Dianggap Batal Syarat-syarat

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu perjanjian agar dapat dikatakan sah menurut pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: a) Kesepakatan Kedua Belah Pihak Syarat yang pertama sahnya perjanjian adalah kesepakatan atau konsensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUH Perdata. Suatu perjanjian dianggap cacat atau dianggap tidak ada apabila:

- 1) Mengandung paksaan (dwang), termasuk tindakan atau ancaman atau intimidasi mental
- 2) Mengandung penipuan (bedrog) adalah tindakan jahat yang dilakukan oleh salah satu pihak seperti tidak menginformasikan adanya cacat tersembunyi.
- 3) Mengandung kekhilafan, kesesatan, atau kekeliruan (dwaling) bahwa salah satu pihak memiliki persepsi yang salah terhadap subyek dan

⁴⁴ Sutan Remy Sjahdeini, "*Kebebasan Berkontak*", hlm. 2

obyek perjanjian. Terhadap subyek disebut error in persona atau kekeliruan pada orang, terhadap obyek disebut error in substantia.

- 4) Penyalahgunaan keadaan, yang terjadi apabila seseorang tergerak karena keadaan khusus untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan pihak lawan menyalahgunakan hal tersebut, seperti keadaan darurat, ketergantungan, gegabah, keadaan kejiwaan yang tidak normal, dan kurang pengalaman.⁴⁵

Kesepakatan adalah satu hal diantara empat syarat penting untuk terciptanya suatu perjanjian. Perjanjian dapat dibuat dalam wujud tertulis maupun tidak tertulis. Kesepakatan dalam perjanjian online tidaklah diberikan dalam wujud tulisan maupun tidak, akan tetapi melalui komunikasi yang dilakukan dengan media elektronik. Hal ini termasuk satu hal yang membedakan perjanjian/kontrak online dengan kontrak-kontrak lain pada umumnya. Pada dasarnya kesepakatan selalu dimulai dengan adanya penawaran oleh suatu pihak yang satu dan adanya penerimaan oleh pihak lain.⁴⁶

Kesepakatan adalah pernyataan kehendak semua pihak yang dibentuk oleh dua hal yakni penawaran dan penerimaan. Penawaran (offer) disebut jua sebagai pernyataan kehendak yang didalamnya terdapat usul untuk membuat suatu perjanjian, penerimaan (acceptance) adalah pernyataan setuju dari pihak lain yang ditawari.⁴⁷

⁴⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 2003, hlm. 135.

⁴⁶ Niniek Suparni, *Cyberspace-Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Mataram, 2009, hlm. 67.

⁴⁷ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian-Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 163

Kata sepakat di dalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian.⁴⁸ Yang sesuai itu adalah pernyataanya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya penyesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:

- a. Bahasa yang sempurna dan tertulis.
- b. Bahasa yang sempurna secara lisan.
- c. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan.
- d. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya.
- e. Diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.⁴⁹

Dengan demikian, maka Layanan pinjaman online harus didaftarkan pada Otoritas Jasa Keuangan untuk membantu pembangunan ekonomi negara dan masyarakat. Perjanjian didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak dengan persyaratan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang yang terkait dengan bukti yang dibuat secara elektronik. Pengoperasian layanan diharuskan untuk melindungi data privasi setiap para pihak agar menjamin kepastian hukum bagi konsumen sesuai yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

C. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

⁴⁸ Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 141

⁴⁹ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Mataram, 2003, hlm. 23

1. Definisi Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang OJK, dengan tujuan untuk melakukan pengawasan atas industri jasa keuangan secara terpadu, yang disahkan pada tanggal 22 November 2011, sehingga jelas sekarang landasan kerja, tugas pokok, fungsi, dan kewenangan dan hal-hal lain tentang lembaga baru ini diatur oleh undang-undang tersebut.⁵⁰ Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang OJK, dirumuskan bahwa OJK adalah lembaga yang mempunyai independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Undang-Undang OJK secara historis memiliki ide pembentukan sebagai hasil dari kompromi dalam menghindari jalan buntu pembahasan undang-undang tentang Bank Indonesia oleh DPR. Pada awal pemerintahan Presiden Habibie, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang Bank Indonesia (RUU BI) yang memberikan independensi kepada bank sentral. RUU ini di samping memberikan independensi, tetapi juga mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia.⁵¹ Ide pemisahan fungsi pengawasan dari bank sentral ini datang dari Helmut Schlesinger, mantan

⁵⁰ Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan* Edisi-2, Jakarta, 2016, h. 2

⁵¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan* Edisi-2, h. 4

Gubernur Bundesbank (Bank Sentral Jerman) yang pada waktu penyusunan RUU (kemudian menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia) bertindak sebagai konsultan, mengambil pola Bank Sentral Jerman yang tidak mengawasi bank.

Secara rinci, OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, antara lain melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/ atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada lembaga jasa keuangan.⁵²

Rimawan Pradipto mengatakan bahwa meski secara normatif disebutkan bahwa OJK adalah lembaga independen, namun pada beberapa kalangan masih muncul keraguan terhadap independensi OJK tersebut. Dalam pelaksanaannya,

⁵² Zaidatul Amina, *Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia: Melihat dari Pengalaman di Negara Lain*, Universitas Negeri Surabaya, 2012, hlm. 8

OJK dipimpin oleh dewan komisioner yang terdiri dari sembilan orang anggota sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang OJK. Komposisi dewan komisioner yang akan ditempati oleh mantan pegawai lembaga keuangan tertentu, menjadi dasar adanya keraguan bahwa Otoritas Jasa Keuangan akan benar-benar independen.⁵³

Pemerintah memberikan serta menyediakan suatu lembaga dan alat perlindungan terhadap konsumen sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 mengenai Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), pemerintah diberi tugas untuk mendirikan badan pengawas sektor jasa keuangan yang bebas dari pengaruh luar dan memiliki otoritas untuk melakukan pengawasan.⁵⁴ Tindakan pencegahan h. 2an kerugian, pelayanan pengaduan konsumen, dan pembelaan hukum merupakan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan pada Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011.⁵⁵

Lebih rinci diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 31/POJK.07/2020 wacana Penyelenggaraan Layanan Konsumen serta rakyat pada Sektor Jasa Keuangan (POJK 31/2020) serta POJK angka 6/POJK.07/2022 ihwal perlindungan Konsumen serta warga pada Sektor Jasa Keuangan (POJK 6/2022) oleh OJK. Peraturan mengenai edukasi dan proteksi konsumen pinjol

⁵³ Zaidatul Amina, *Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan*, hlm. 9

⁵⁴ Rati Maryani Palilati, "Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan", (2016), 4:3, Jurnal IUS, hlm. 50

⁵⁵ Fakhri Yulenrivo, Busyra Azheri, Yulfasni, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Pinjaman Online Berbasis Financial Technology oleh Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Unes Law Review Vol. 6, No. 1, September 2023, hlm. 1315

telah ditetapkan dalam POJK nomor 10/POJK.05/2022 wacana Layanan Pendanaan bersama Berbasis Teknologi berita (POJK 10/2022) yang lalu ditetapkan lebih lanjut tentang perlindungan aturan bagi konsumen melalui POJK 6/2022. Peraturan ini ialah peraturan turunan berasal UU OJK Pasal 30 yang memutuskan bahwa OJK dapat melakukan pembelaan aturan terhadap konsumen dalam melaksanakan proteksi konsumen.⁵⁶

Mengenai pelaksanaan perlindungan konsumen tercantum dalam POJK 31/2020. OJK menyediakan layanan asupan, informasi dan pengaduan melalui sistem layanan nasabah yang terintegrasi di industri jasa keuangan. Dengan sistem layanan konsumen yang terintegrasi di industri jasa keuangan, layanan konsumen dan publik dapat dikelola secara jelas dan menyeluruh. Namun OJK perlu meningkatkan implementasi sistem layanan secara berkelanjutan agar lebih handal dan informatif. Salah satunya dengan dikeluarkannya regulasi untuk mendukung penerapan sistem integrasi layanan konsumen. POJK 31/2020 Pasal 2 menyatakan:

Penyelenggaraan layanan Konsumen dan masyarakat oleh Otoritas Jasa Keuangan bertujuan untuk memberikan akses bagi Konsumen dan masyarakat dalam memberi, menerima Informasi dan/atau penyelesaian Pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mewujudkan perlindungan Konsumen dan masyarakat.⁵⁷

Adapun perlindungan hukum oleh OJK ditetapkan POJK 6/2022 pada Pasal 1 ayat 4 menyatakan: Perlindungan Konsumen dan Masyarakat adalah upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman atas produk dan/atau layanan PUJK yang akan digunakan atau dimanfaatkan oleh Konsumen

⁵⁶ Fakhri Yulenrivo, Busyra Azheri, Yulfasni, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen*, hlm. 1315

⁵⁷ Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2020

dan/atau masyarakat, dan upaya memberikan kepastian hukum untuk melindungi Konsumen dalam pemenuhan hak dan kewajiban Konsumen di sektor jasa keuangan.

Sedangkan pembelaan hukum oleh OJK untuk perlindungan konsumen dan masyarakat tercantum pada Pasal 52 ayat 1 menyatakan: Untuk Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum meliputi:

- a. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada PUJK untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen; dan/atau.
- b. Mengajukan gugatan.

Perlindungan data pribadi merupakan salah satu prinsip dari perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan yang diatur dalam POJK 6/2022. Pada Pasal 11 ayat 1 huruf a dan c menyatakan PUJK dilarang: Memberikan data dan/atau informasi pribadi mengenai Konsumen kepada pihak lain; dan Menggunakan data dan/atau informasi pribadi Konsumen yang telah mengakhiri perjanjian produk dan/atau layanan.⁵⁸

Oleh karena itu pemerintah mulai mengimbangi iklim transaksi keuangan yang berkembang kian pesat dengan memberikan kepastian hukum jalannya inovasi finansial baik positif maupun negatif, dengan menghadirkan regulasi dan pengawasan yang jelas, khususnya bagi perusahaan pembiayaan modern seperti Fintech agar tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan Undang-Undang. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertindak sebagai

⁵⁸ Fakhri Yulenrivo, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen*, hlm. 1317

pengawas lembaga keuangan baik perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

2. Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan

Dalam Naskah Akademik Pembentukan OJK dikatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, OJK harus berlandaskan kepada asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas Kepastian Hukum Merupakan asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK.
- b. Asas Keterbukaan Merupakan asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Asas Profesionalitas Merupakan asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Asas Integritas Merupakan asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK.
- e. Asas Akuntabilitas Merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.⁵⁹

Sehingga dapat dinyatakan bahwa tujuan dari OJK yang berlandaskan terhadap asas-asas di atas adalah agar OJK dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di berbagai sektor, khususnya perbankan, dapat mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

3. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

a. Fungsi dan Tugas OJK

Adapun mengenai fungsi OJK ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang OJK, yang menyebutkan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: (1) Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan; (2) Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan (3) Kegiatan jasa keuangan

⁵⁹ Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan yang dimuat dalam <http://www.perpustakaan.depkeu.go.id/>, diakses

di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.⁶⁰

Selanjutnya, dapat dinyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

b. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan peraturan yang mengatur dalam mengatasi perusahaan fintech lending tersebut merupakan suatu kewenangan lembaga OJK yang independen serta memiliki kekuasaan pemegang otoritas tertinggi, serta dicantumkan dalam UU OJK Pasal 5 disebutkan bahwa OJK memiliki peran krusial dalam mengelola dan mengawasi semua aktivitas yang berlangsung di sektor jasa keuangan. Pasal 6 juga menyatakan dengan lebih jelas bahwa OJK bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di bidang perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Perusahaan pinjol sebagai penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Setelah terdaftar di OJK, Perusahaan layanan pinjol harus mengajukan permohonan izin dalam waktu maksimal satu tahun sejak tanggal terdaftar di OJK.⁶¹

⁶⁰ Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Perbankan Indonesia*, Edisi Maret Tahun 2016, hlm. 4

⁶¹ Fakhri Yulenrivo, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen*, hlm. 1319

Dalam Peraturan OJK terdapat beberapa pasal yang memungkinkan OJK untuk melakukan pengawasan teratur terhadap perusahaan pinjol. Dalam Peraturan OJK terdapat beberapa pasal yang memungkinkan OJK untuk melakukan pengawasan teratur terhadap perusahaan pinjol. Pentingnya bagi perusahaan pinjol untuk mendokumentasikan semua kegiatan mereka dalam Sistem Elektronik LPMUBTI adalah agar dapat digunakan sebagai bukti dalam penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya. Kedua, pinjaman online perusahaan harus mengajukan laporan bulanan dan tahunan yang mencakup informasi tentang keuangan, kinerja, dan keluhan pengguna. OJK menerbitkan daftar penyelenggara fintech lending yang berizin di Indonesia secara berkala.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 6, pengaturan tentang pinjaman online Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan pengawasan lembaga jasa keuangan, termasuk dalam bidang pinjaman online. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.⁶²

Secara prinsipal, OJK tidak memiliki wewenang khusus dalam menangani praktik ilegal P2P lending fintech. Sebagai respons atas keterbatasan tersebut,

⁶² Ni Kadek Puspa Pranita and I Wayan Suardana, “*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan Fintech (Financial Technology)*,” *Kertha Semaya J. Ilmu Huk.* 7, no. 2 (2019): 1–16

Satgas Waspada Investasi (SWI) dibentuk dengan pengawasan dari OJK. SWI didirikan untuk mencegah dan menangani dugaan kegiatan keuangan serta SWI berfungsi sebagai tempat pertemuan untuk mengatasi situasi penipuan yang melibatkan penawaran investasi ilegal, termasuk fintech ilegal. SWI adalah hasil kolaborasi beberapa lembaga pemerintah, dengan tujuan memanfaatkan kerjasama antara lembaga-lembaga tersebut untuk meningkatkan efektivitas upaya OJK dalam mengurangi perkembangan P2P lending ilegal. Hal ini dikarenakan ada beberapa tugas yang tidak termasuk dalam wewenang OJK yang dilakukan oleh Satgas. SWI bertugas untuk mencegah dan mengatasi tindakan ilegal dalam mengumpulkan dana dari masyarakat dan mengelola investasi.⁶³

Secara umum, upaya pencegahan dilakukan melalui penyuluhan dan penyebaran informasi serta pengawasan terhadap kemungkinan adanya tindakan melawan hukum. Pada umumnya, kegiatan penemuan dilakukan dengan melakukan inventarisasi, analisis, menghentikan atau menghambat tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam hal pengumpulan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Selain itu, kegiatan ini juga meliputi pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran, penelusuran terhadap situs-situs yang berpotensi merugikan, dan penyusunan rekomendasi untuk tindak lanjut dalam penanganannya.⁶⁴

Pinjaman online legal/berizin berada dibawah pengawasan OJK dan diatur dengan POJK 10/2022. Sedangkan pinjaman online ilegal/tidak berizin tidak diawasi OJK Pencegahan dan penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan berada dibawah kewenangan SWI sebagaimana ditetapkan dalam

⁶³ Fakhri Yulenrivo, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen*, hlm. 1320

⁶⁴ Rayyan Sugangga, Erwin Hari Sentoso, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal", (2020), 01:01, PAJOL (Pakuan Justice Journal Of Law), hal. 53

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (UU 4/2023) Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Pasal 247. Selain bekerja sama dengan SWI, OJK juga melakukan penegakan hukum terhadap pelaku perusahaan pinjaman online ilegal dengan menetapkan peraturan-peraturan yang berlaku, serta SWI akan mengoordinasikan setiap pelaporan hal ilegal yang diterima oleh OJK.

Pinjaman Online Ilegal tidak mendapatkan izin resmi dan tidak memiliki pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan, informasi dan alamat pengurus pinjaman online sulit untuk didapatkan, proses dari pemberian uang pinjaman sangatlah mudah, tidak ada transparansi dana mengenai bunga atau denda, tidak ada batasan dari bunga atau biaya, tidak ada batas maksimum total pengembalian dana, tidak ada maksimum waktu dalam penagihan, pengurus pinjaman online dapat mengakses seluruh data dalam ponsel, terdapat ancaman berupa kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik bahkan menyebarkan foto atau video pribadi peminjam, dan yang terakhir pinjaman online ilegal tidak memiliki layanan pengaduan bagi peminjam.⁶⁵

Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang OJK menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (a), OJK mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a) Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 - (a) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya

⁶⁵ Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 286.

manusia, merger dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank;

(b) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa.

b) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:

(a) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;

(b) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; c. Sistem informasi debitur; d. Pengujian kredit (credit testing); dan e. Standar akuntansi bank.

c) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:

(a) Manajemen risiko;

(b) Tata kelola bank;

(c) Prinsip mengenai nasabah dan anti pencucian uang;

(d) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan

(e) Pemeriksaan bank.⁶⁶

Selanjutnya, dari ketentuan pasal di atas dapat dinyatakan bahwa OJK memiliki wewenang khusus yang dilaksanakan secara integrasi yang memiliki tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan, khususnya perbankan, dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,

⁶⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Perbankan Indonesia*, hlm. 5

dan juga mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.

D. Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)

UU ITE telah mengakomodir ketentuan material, prosedural dan sudah memberikan jaminan serta kepastian hukum dalam melaksanakan aktifitas melalui media elektronik. Hak pribadi yang diatur dalam UU ITE mengandung pengertian:

1. Hak untuk menjalani dengan tenang kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan;
2. Hak untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa merasa diawasi maupun dimata- matai;
3. Hak untuk mempunyai dan menyimpan informasi atau data pribadi tanpa adanya intersepsi dari orang lain. ⁶⁷

UU ITE Pasal 26 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. (2)Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang- Undang ini.

Tindakan untuk melindungi informasi pribadi nasabah sebetulnya sudah diatur dalam pasal-pasal UU ITE, khususnya dalam Pasal 30 hingga Pasal 33 dan Pasal 35 di dalam Bagian VII yang membahas Perbuatan yang Dilarang.

⁶⁷ Saida Dita Hanifawati, "Urgensi Penegakan Hukum Pidana pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer To Peer Lending Fintech Illegal dan Perlindungan Data Pribadi", (2021), 2:2, Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, hlm. 165

Dengan tegas, UU ITE melarang segala bentuk pengaksesan yang melanggar hukum terhadap data milik orang lain melalui sistem elektronik sebagai upaya untuk memperoleh informasi dengan cara merusak sistem keamanannya.⁶⁸ Dalam UU ITE ini Pemerintah berupaya melakukan pencegahan penyebaran pengguna elektronik serta dokumen elektronik yang diatur dalam Pasal 40.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang selanjutnya disebut UU ITE Dalam Pasal 26 Ayat (1) UU ITE dijelaskan bahwa “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.” Dalam pasal diatas dijelaskan dengan sangat tegas mengenai penggunaan data pribadi seseorang yang harus mendapatkan persetujuan dengan pihak yang bersangkutan.

Perlindungan terhadap keamanan informasi pribadi pengguna jasa internet sangat diperlukan, hal ini dikarenakan informasi pribadi tersebut meruakan privacy seseorang, aabila disalahgunakan akan merugikan pemilik data pribadi tersebut.⁶⁹ Hak pemilik Data Pribadi untuk melakukan akses dan koreksi data harus diimbangi oleh mekanisme yang jelas dan terukur untuk melakukan akses dan koreksi tersebut, misalnya harus didahului dengan permintaan dari pemilik Data Pribadi dan dalam jangka waktu berapa lama

⁶⁸ Hendy Sumadi, “Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia,” (2015), 33:2, Jurnal Wawasan Yuridika, hlm. 175–203

⁶⁹ Christiawan, Rio. “Aspek Hukum StartUp”, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2021, hlml.72

akses dan koreksi tersebut wajib dipenuhi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik. Selanjutnya, apakah ada atau tidak fitur khusus yang disediakan untuk melakukan akses dan koreksi data. Akses dan koreksi ini merupakan salah satu bentuk kontrol yang dimiliki pemilik Data Pribadi atas datanya yang diproses dan disimpan dalam sistem elektronik.⁷⁰

Dalam pengaturan dan perlindungan hukum tentang pinjaman online Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial sebagai dasar hukum berlakunya bisnis perjanjian pinjaman online ini dibentuk dengan tujuan dapat mengikuti perkembangan teknologi keuangan yang sangat pesat.⁷¹ Dan dalam pinjaman online seluruh perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur tertuang di dalam kontrak elektronik yang tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa: “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”. Kekuatan hukum kontrak elektronik juga dapat dilihat di dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa, “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.” Artinya bahwa suatu transaksi yang menjadi perjanjian lalu dituangkan di dalam kontrak elektronik bersifat mengikat para pihak, yang dapat disamakan dengan perjanjian atau kontrak-kontrak pada umumnya.⁷²

⁷⁰ Hendrawan Agusta, “Keamanan dan Akses Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Peer to Peer Lending di Indonesia.”, KRTA Bhayangkara, Tahun 2021, Vol.15, No.1, hal. 11-38

⁷¹ Dharu Triasih, Dewi Tuti Muryati, and A Heru Nuswanto, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online,” in Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, vol. 7, 2021, 591–608

⁷² Jeremy Zefanya Yaka Arvante, *Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan*

Kontrak elektronik sendiri tentunya termasuk klasifikasi akta di bawah tangan, maksudnya bukan akta yang bersifat autentik atau notariil. Meskipun kontrak elektronik merupakan akta di bawah tangan, namun bisa dijadikan sebagai alat bukti, akan tetapi memang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tidak sesempurna kekuatan bukti akta autentik. Terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman online Ilegal hingga tahun 2016 memang belum ada peraturan khusus yang mengatur pinjaman online, oleh karena itulah saat itu OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. OJK memberikan terminologi terkait pinjaman online sebagai berikut:

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”⁷³

Ada dua kelemahan akta di bawah tangan: Pertama, tidak adanya saksi yang membuat akta di bawah tangan tersebut jadi akan kesulitan untuk membuktikannya. Kedua, apabila salah satu pihak memungkiri atau menyangkali tandatangannya, maka kebenaran akta di bawah tangan tersebut harus dibuktikan kebenarannya di muka pengadilan.⁷⁴ Sahnya suatu perjanjian

Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online, Ikatan Penulis Mahasiswa Indonesia Law Jurnal, Volume 2 No. 1, hlm. 80

⁷³ Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari and Nyoman A Martana, “*Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online*,” Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum 8 (2019): 1– 14

⁷⁴ Faizul Kirom, “*Perlindungan Hukum Konsumen Pinjaman Online (Pinjol)*,” *retizen.republika.co.id*, 2021, <https://retizen.republika.co.id/posts/16110/perlindungan-hukum-konsumen-pinjaman-online-pinjo>

menurut KUH Perdata wajib memenuhi segala unsur pada Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata, menentukan syarat-syarat yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan.
- 3) Suatu hal tertentu sesuatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal adalah bahwa suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang tidaklah mempunyai kekuatan” Setiap perjanjian yang terjadi wajib didasari dengan asas itikad baik, Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”⁷⁵

Perjanjian kredit secara online dipandang serupa dengan perjanjian yang ada didalam perspektif KUHPerdata, karena secara substansial unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian kredit online pada dasarnya tidak bertentangan dan memenuhi unsur-unsur sah nya suatu perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata.⁷⁶ Masalah-masalah tentang jasa keuangan berbasis online tersebut ternyata diindikasikan melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia, hal tersebut diatur dalam Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30, yang menyatakan bahwa:

⁷⁵ Triasih, Muryati, and Nuswanto, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online*”

⁷⁶ Jeremy Zefanya Yaka Arvante, *Dampak Permasalahan Pinjaman Online*, hlm. 81

- a. Pasal 29 (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
- b. Pasal 30 Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan syarat memenuhi ketentuan sahnya perjanjian. Meskipun tidak melibatkan akta notaris seperti perjanjian konvensional, perjanjian elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara, asalkan terdokumentasi dengan benar. Akta otentik, yang dibuat sesuai dengan undang-undang dan di hadapan pejabat berwenang, memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di mata hukum. Akta di bawah tangan adalah perjanjian tanpa standar baku, berkekuatan hukum jika tanda tangan diakui.⁷⁷ Dokumen elektronik dengan tanda tangan digital dianggap bukti tertulis dan sah jika memenuhi persyaratan hukum Indonesia. Tanda tangan elektronik memperluas alat bukti yang diakui, sesuai dengan UU No. 19/2016, UU No. 11/2008, dan PP No. 71/2019, sehingga memiliki kekuatan hukum setara dengan akta otentik.

Meskipun dilakukan secara online, perjanjian kredit elektronik tetap mengikat dan diakui secara hukum di Indonesia, sesuai dengan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016. Tanda tangan elektronik, sebagai bagian dari transaksi ini, dianggap sah dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menunjukkan persetujuan terhadap isi perjanjian tersebut.

⁷⁷ Fidelis Kurniawan Sugiarto, *Kepastian Hukum Perjanjian Kredit Secara Elektronik Perbankan Ditinjau dari Aspek Hukum Perikatan*, Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana Volume. 1 No. 3 September 202

Tanda Tangan Elektronik di Indonesia memiliki kekuatan hukum yang sah jika memenuhi enam syarat dalam pasal 11 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik setara dengan tanda tangan manual dan persyaratannya dapat bertambah seiring perkembangan teknologi. Tanda tangan elektronik mengikat pihak-pihak dalam perjanjian dan berlaku selama tidak melanggar ketentuan hukum perikatan atau batas waktu yang ditetapkan.

Dalam sistem hukum Indonesia, Pasal 60 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengakui dua jenis tanda tangan elektronik: tersertifikat dan tidak tersertifikat. Keduanya sah untuk penandatanganan dokumen, namun tanda tangan tidak tersertifikat berisiko disalahgunakan. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan tanda tangan elektronik yang tersertifikat, yang memerlukan pihak ketiga sebagai Certification Authority untuk autentikasi dan verifikasi, sesuai dengan standar keamanan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tanda tangan elektronik, sesuai UU Informasi dan Transaksi Elektronik, memiliki kekuatan hukum setara dengan tanda tangan manual. Penandatanganan elektronik menunjukkan persetujuan dan kebenaran isi dokumen. Autentifikasi tanda tangan elektronik dapat dibuktikan melalui hash function, yang menghasilkan nilai unik untuk verifikasi keaslian data. Jika nilai hash tidak berubah, data dianggap otentik; jika berubah, keaslian data dipertanyakan.

BAB III

HUKUM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE DAN KEBOCORAN DATA YANG MERUGIKAN NASABAH

A. Syarat Pengajuan Pinjaman Online pada Penyedia jasa Online

Cara yang dilakukan oleh P2P Lending telah menghilangkan fungsi intermediasi yang selama ini dilakukan oleh perbankan. P2P Lending membuat platform online untuk menyediakan fasilitas disebut dengan istilah Penyelenggara (platform) bagi pemilik dana untuk memberikan pinjaman secara langsung kepada peminjam dengan return lebih tinggi, sedangkan peminjam dapat mengajukan kredit secara langsung kepada pemilik dana melalui penyelenggara secara online dengan syarat yang relatif lebih mudah dan proses lebih cepat. Keuntungan lainnya adalah mudah dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional.¹ Jika dibandingkan dengan bank konvensional proses pengajuan kredit bisa memakan waktu 7-14 hari sementara layanan pinjaman online antara 3-5 hari dana sudah cair.

Praktek P2P Lending membuat masyarakat menjadi semakin banyak pilihan dalam menentukan bantuan mengenai hal finansial. Bank yang biasanya menjadi pilihan dalam alternatif bantuan dana, kini mulai tergantikan dengan adanya P2P Lending. Proses aplikasi pinjaman peerlending lazimnya mengikuti proses sebagai berikut:

1. Peminjam masuk ke aplikasi yang diinstal

¹ Investree.id, "Peer to Peer Lending VS Pinjaman Bank", diakses dari <https://www.investree.id/blog/business/peer-to-peer-lending-vs-pinjaman-bank>

2. Melakukan registrasi dan mengisi form aplikasi.
3. Platform kemudian memverifikasi dan menganalisa kualifikasi pinjaman tersebut.
4. Pinjaman yang berhasil lolos di posting di websitedi mana pendana bisa memberikan komitmen dana untuk pinjaman itu.

Pada praktiknya, sistem Fintech P2PLini sangat mirip dengan konsep marketplaceyang menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara pembeli dengan penjual, dimana Peer to Peer Lending menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan pencari pinjaman yang dilakukan secara online. Terdapat 4 langkah pendanaan pada Fintech Peer To Peer Lending, yaitu:

- 1) Registrasi Keanggotaan Pengguna baik pemberi pinjaman (kreditur/lender) maupun penerima pinjaman (debitur/borrower) melakukan registrasi secara online melalui komputer atau smartphone pada halaman website atau aplikasi penyelenggara Fintech P2PL.
- 2) Pengajuan Pinjaman Debitur mengajukan pinjaman secara online kepada penyelenggara Fintech P2PL melalui halaman website maupun aplikasi, lalu penyelenggara Fintech P2PL menawarkan kepada kreditur untuk memilih dan memberikan pinjaman kepada debitur yang di inginkan berdasarkan pertimbangan risiko.
- 3) Pelaksanaan Pinjaman Debitur dan kreditur menandatangani perjanjian pinjam meminjam atau sepakat menyetujui perjanjian yang dikelola oleh penyelenggara Fintech P2PL, dan dana kreditur pemberi

pinjaman di teruskan ke debitur penerima pinjaman melalui virtual accout penyelenggara Fintech P2PL

- 4) Pembayaran Pinjaman Debitur atau penerima pinjaman membayar beserta biaya dan bunga yang disepakati dalam perjanjian melalui virtual account.
- 5) Debitur atau penerima pinjaman membayar pinjaman beserta biaya dan bunga yang disepakati dalam perjanjian melalui virtual accout bank penyelenggara Fintech P2PL kemudian penyelenggara meneruskan pembayaran beserta retrun yang diterima kepada kreditur pemberi pinjaman.²

Pinjaman Online tersebut menawarkan syarat yang mudah dengan pencairan yang cepat. Biasanya syarat tersebut menggunakan: KTP, Kartu Keluarga, NPWP, SIM, Nomor Telepon dan memiliki rekening Bank. Kemudian berkas tersebut hanya cukup dengan difoto lalu diunggah. Begitu juga dengan cara pembayaran nya yang begitu mudah dangan cara transfer antar bank maupun melalu indomaret/alfamart terdekat.

Dalam penyelenggaraan Fintech P2PL yang terdiri dari Pihak borrower atau penerima pinjaman (debitur) dan pihak lenderatau pemberi pinjaman (kreditur) terdapat beberapa hal yang dilalukan kedua belah pihak ketika menggunakan layanan Fintech P2PL, yaitu:

- (1) Pihak Penerima Pinjaman (Debitur) Sebagai debitur penerima pinjaman, yang perlu lakukan debitur ketika akan mengajukan

² Ernasari,dkk. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016), Diponogoro law Journal Vol.6, 2017

pinjaman melalui Platform Fintech P2PL diantaranya melakukan registrasi akun dari aplikasi penyedia layanan, kemudian mengisi dan melengkapi semua dokumen yang diminta, pada umumnya terdiri dari data pribadi, NIK, laporan keuangan, serta mengunggah foto KTP dan foto debitur dengan memegang KTP untuk keperluan verifikasi data, kemudian debitur mengisi pengajuan pinjaman berupa nominal beserta jangka waktu pinjaman.

- (2) Pihak Pemberi Pinjaman (Kreditur) Sebagai kreditur yang memberikan pinjaman, setelah registrasi pendaftaran akun pada Platform Fintech P2PL nantinya melakukan penelusuran terhadap data-data pengajuan pinjaman di dashboard yang telah disediakan. Kreditur akan melakukan pertimbangan terhadap relevansi data dari setiap pengajuan pinjaman meliputi kebenaran data pribadi, kontak darurat yang dapat dihubungi, jumlah pendapatan, riwayat keuangan, serta tujuan peminjaman.³

Perlu menjadi perhatian khususnya bagi para calon nasabah untuk berhati-hati dan cermat, menjadikan segala kemungkinan risiko tersebut di atas bahan pertimbangan sebelum kemudian memutuskan mengajukan pinjaman online.

B. Sistem Perjanjian Pinjaman Online

Fintech memiliki unsur utama yakni perjanjian antara kreditur dan debitur dimana perjanjian merupakan peristiwa hukum yang mengikat antara

³ Walter Pinem, Semua yang Perlu Anda Ketahui Tentang Peer to Peer Lending (P2P Lending), diterima dari <https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/> diakses pada 04 Januari 2025

keduanya.⁴ Sehingga ketika melakukan pinjaman secara langsung penerima pinjaman terikat dengan perjanjian sebagaimana yang tertera dalam aplikasi pinjaman online tersebut yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Pinjaman online sebagai layanan dalam melakukan pembiayaan dan pinjam meminjam harus mengikuti regulasi hukum yang berlaku di Indonesia mengenai perjanjian yaitu sebagaimana dijelaskan dalam KUHPerdato.⁵ Sebagai perusahaan fintech yang melakukan usahanya di Indonesia dalam memberikan pinjaman atau pembiayaan harus mengikuti atau tunduk terhadap peraturSebagai dasar hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal 1313

KUHPerdato yang memberikan definisi bahwa ”suatu perjanjian sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.”⁶

Karena merupakan suatu perjanjian, maka kegiatan pinjaman online juga tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdato yang menjelaskan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal⁷

⁴ Benny Krestian Heriawanto, *Pelaksanaan Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial, Legality*, Vol.27 No.1, 2019. hlm 57

⁵ Subekti dan Tjitrosubidio, *Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 338

⁶ Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

⁷ Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Namun dalam pinjaman online perjanjian yang digunakan adalah perjanjian baku yang artinya perjanjian yang klausula-klausulanya telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak. Pembuatan klausula baku yang hanya dibuat oleh salah satu pihak yang lebih dominan dari pihak lainnya, yang dikatakan bersifat Baku maka klausula tersebut tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan atau ditawar-tawar oleh pihak lainnya.

Ketentuan dalam pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak. Akibat perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian berlaku sebagai undang-undang Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang artinya kepada para pihak yang membuatnya. Setiap para pihak harus menaati perjanjian tersebut sama dengan menaati undang-undang. Jika ada pihak yang melanggar suatu perjanjian maka ia dianggap sama dengan melanggar undang-undang dan dapat diberikan sanksi hukum.
- b. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak Perjanjian dibuat dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, oleh karena itu, perjanjian tidak bisa dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak lain, hal ini wajar agar kepentingan pihak lain terlindungi. Jika terjadi pembatalan terhadap perjanjian tersebut, harus ada kesepakatan pula antara kedua belah pihak. Pembatalan secara sepihak hanya dimungkinkan jika ada alasan yang cukup oleh undang-undang.

- c. Perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik Setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran, yang dimaksud dengan itikad baik dalam pasal 1338 KUH Perdata adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, apakah pelaksana perjanjian itu mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Jika terjadi perselisihan tentang pelaksanaan dengan itikad baik, hakim diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan, apakah ada pelanggaran terhadap norma tersebut.

Syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian telah diterangkan bahwa apabila syarat objektif tidak di penuhi maka perjanjiannya batal demi hukum, dalam hal demikian maka secara yuridis dari semula tidak ada perjanjian dan semula tidak ada perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu. Tujuan para pihak untuk melakukan suatu perjanjian yang mengikat mereka satu sama lain, telah gagal, tak dapatlah pihak yang satu menuntut pihak yang lain dimuka hakim karena dasar hukumnya tidak ada. Apabila pada waktu pembuatan perjanjian ada kekurangan mengenai syarat yang subjektif maka perjanjian ini bukan batal demi hkum, tetapi dapat dimintakan pembatalan (cancelling) oleh satu pihak.

Pihak ini adalah pihak yang tidak cakap menurut hukum, dan para pihak yang memberikan perjanjian atau menyetujui itu secara tidak bebas. Tentang perjanjian yang ada kekurangannya mengenai syarat-syarat subjektifnya yang tersinggung tersinggung adalah kepentingan seseorang, yang mungkin maka

dalam halnya ada kekurangan mengenai syarat subjektif, oleh undang-undang diserahkan pada pihak yang berkepentingan apakah ia menghendaki pembatalan perjanjian atau tidak. Jadi, perjanjian yang demikian itu, bukannya batal demi hukum, tapi dapat dimintakan pembatalan.

Ada tiga sebab yang membuat perijinan tadi tidak bebas, yaitu:

- a) Pemaksaan adalah pemaksaan rohani atau jiwa (psikis), jadi bukan paksaan fisik atau badan
- b) Kehilafan atau kekeliruan, apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi objek perjanjian, ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu. Kehilafan tersebut harus sedemikian rupa, hingga seandainya orang ini tidak khilaf mengenai hal tersebut, ia tidak akan memberikan persetujuannya.
- c) Penipuan, Apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan- keterangan palsu atau tidak benar disertai dengan akal-akalan yang cerdas (tipu-muslihat), untuk membujuk para lawannya memberikan perijinan. Pihak yang menipu itu bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya.⁸

Hak meminta pembatalan hanya ada pada satu pihak saja, yaitu pihak yang diatur oleh undang-undang, diberi perlindungan berdasarkan Pasal 1454 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibatasi sampai batas waktu tertentu yaitu 5 tahun. Kehilafan atau penipuan sejak lahir diketahuinya

⁸ Wiryon Prodjodikoro, *Asas-asas hukum perjanjian*,:Mandar Maju, Bandung, 2011. hlm 7

kehilafan atau penipuan itu. Pembatasan waktu tersebut tidak berlaku terhadap pembatalan yang di ajukan selaku pembela atau tangkisan yang mana selalu dapat dikemukakan.

Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyatakan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Pada kegiatan kredit melalui media online seluruh perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur tertuang di dalam kontrak elektronik.

Pengaturan terkait dengan kontrak elektronik tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa: “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”. Kekuatan hukum kontrak elektronik dapat dilihat di dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa, “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.” Dilihat dari kajian masalah di atas dapat disimpulkan bahwa suatu transaksi yang menjadi perjanjian lalu dituangkan di dalam kontrak elektronik memiliki sifat atau bersifat mengikat para pihak, yang dapat disamakan dengan perjanjian atau kontrak-kontrak pada umumnya. Setelah terjadinya kesepakatan antara debitur dan kreditur tersebut, maka berdasarkan asas *pacta sunt servanda* yang

berarti bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁹

Menurut Munir Fuady menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih,¹⁰ Satrio menyebutkan bahwa suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatnya dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹¹ Dalam melakukan suatu perjanjian antara debitur dan kreditur, debitur harus memberikan suatu jaminan demi menjaga kepercayaan kreditur dan akan dibuatkan suatu perjanjian tertulis supaya para pihak mendapatkan kepastian sehingga tidak akan menimbulkan perbuatan wanprestasi yang dapat merugikan para pihak. Perjanjian yaitu suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua orang atau lebih, satu pihak mendapatkan prestasi dan pihak lainnya diwajibkan untuk menunaikan prestasi.¹² Jaminan merupakan dasar bagi kreditur untuk mencairkan kredit kepada debitur. Adanya jaminan dapat memberikan ketenangan kepada kreditur dalam proses perjanjian kredit.¹³

Syarat-syarat sahnya perjanjian di dalam Hukum kontrak *Law of contract* ditentukan 4 (empat) syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya yang subjektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, disebut dengan syarat subyektif karena berkenaan dengan subyek perjanjian, yaitu:

⁹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, hlm 11

¹⁰ Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, .hlm 4

¹¹ J.Satrio. *Hukum Perjanjian*. Citra Aditya Bhakti, Bandung. 2001 hlm 20

¹² Muhammad Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*,. Alumni, Bandung, 2006 hlm.4.

¹³ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*,. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.66

1. Adanya kesepakatan kehendak (Consensus, Agreement) Syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan agar suatu kontrak dianggap sah oleh hukum, kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut, oleh umumnya diterima teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur-unsur, yaitu paksaan, penipuan dan kesilapan
2. Wenang / Kecakapan berbuat menurut hukum (capacity) Syarat wenang berbuat maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat kontrak tersebut, bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian dapat kita temukan dalam pasal 1330 KUH Perdata, yaitu Orang-orang yang belum dewasa, mereka yang berada dibawah pengampuan dan Wanita yang bersuami.
3. Obyek / perihal tertentu Syarat perihal tertentu dimaksudkan bahwa suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Mengenai hal ini dapat kita temukan dalam Pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa “suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan / dihitung”.

4. Kuasa yang diperbolehkan Suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud sesuai hukum yang berlaku. Jadi, tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁴

Syarat pertama dan kedua menyangkut subyek, sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai obyek. Perjanjian dapat dibatalkan dikarenakan terdapatnya cacat kehendak (keliru, paksaan, penipuan) atau tidak cakap untuk membuat perikatan, sementara apabila syarat ketiga dan keempat mengenai obyek tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum,. Kausa halal dimaksud adalah kausa hukum yang ada tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau ketertiban umum, atau kesusilaan. Jika objek dalam perjanjian ilegal atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum maka perjanjian tersebut dengan sendirinya perjanjian tersebut batal demi hukum, dalam kondisi ini perjanjian dianggap tidak pernah ada. Sedangkan untuk perjanjian yang tidak memenuhi unsur subyektif seperti perjanjian dibawah paksaan dan atau terdapat pihak dibawah umur atau dibawah pengawasan, maka perjanjian ini dapat diminta pembatalan (kepada hakim) oleh pihak yang tidak mampu termasuk wali atau pengampunya. Syarat objektif karena berkenaan dengan obyek perjanjian. Konsekuensi hukum apabila tidak

¹⁴ R Subekti, *Hukum Perdata*,, hlm.4

terpenuhinya salah satu objektif akibatnya adalah kontrak yang dibuat batal demi hukum, jadi kontrak tersebut dibuat kontrak tersebut telah batal.¹⁵

Hubungan hukum antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman, penyelenggara dengan penerima pinjaman dan hubungan hukum antara pemberi dan penerima pinjaman di dasarkan atas perjanjian yang timbul setelah disepakatinya perjanjian (dalam bentuk online). Antara pihak penyelenggara dengan penerima pinjaman, terjadi suatu hubungan hukum dalam bentuk perjanjian. Namun, perjanjian antara penyelenggara dan penerima pinjaman berupa perjanjian pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi tersebut baru lahir ketika penerima pinjaman telah melakukan penerimaan terkait dengan segala ketentuan penggunaan yang ditetapkan oleh penyelenggara dan kemudian mengajukan permohonan peminjaman berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan pula oleh penyelenggara.

Hubungan antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman terjadi ketika telah disetujuinya perjanjian antara penyelenggara dengan pemberian pinjaman. Perjanjian tersebut lahir karena pemberi pinjaman mengikatkan diri pada penyelenggara untuk memberikan pinjaman terhadap tawaran pinjaman dari penerima pinjaman yang diajukan melalui penyelenggara. Perjanjian penyelenggaraan ini dianggap sebagai permulaan dari perjanjian pinjam meminjam yang akan terjadi antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman karena perjanjian pinjam meminjam baru akan terjadi ketika pemberi pinjaman setuju untuk memberikan pinjaman dana kepada calon penerima pinjaman.

¹⁵ R Subekti, *Hukum Perdata*, hlm.7

Namun, keikutsertaan penyelenggara dalam perjanjian yang akan terjadi antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman hanya sebagai perantara yang mempertemukan kedua belah pihak. Perjanjian penyelenggaraan tersebut diperkuat dengan adanya konfirmasi terhadap penyelenggara terkait dengan persetujuan untuk melakukan pendanaan terhadap tawaran yang diajukan. Konfirmasi tersebut ditandai dengan dikirimnya formulir pendanaan oleh pemberi pinjaman.¹⁶

Sedangkan hubungan antara pemberi dan penerima pinjaman terjadi karena adanya perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur di dalam Pasal 1754 KUH Perdata. Perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur ilegal pada dasarnya tidaklah memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata sebab Suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud sesuai hukum yang berlaku dan dengan tidak terdaptarnya kreditur maka harusnya perjanjian tersebut tidaklah sah dan harusnya batal demi hukum.

C. Akibat Hukum Kebocoran Data Nasabah karena Gagal Bayar

Pengawasan terhadap industri Fintech memang harus mendapat perhatian khusus terutama terkait dengan produk dan perlindungan hukum nasabah karena layanan kredit online yang ditawarkan kerap rentan dengan kealpaan. Tentunya hal tersebut menjadi pertimbangan yang cukup kuat akan pentingnya edukasi dan pengawasan dari sebuah lembaga khusus yang independen yakni OJK. Selain mengedepankan keamanan dan kenyamanan publik sebagai nasabah, transparansi dan layanan keuangan yang akuntabel menjadi salah satu faktor

¹⁶ Ernema, Budiharto, Hendro, “*Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*”, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 3, (2017), hlm 10

penting untuk meningkatkan kepercayaan publik guna melindungi kepentingan umum di satu sisi namun tetap memperhatikan ruang pembangunan bagi industri keuangan dan teknologi di sisi lain.

Pinjaman uang secara online turut membawa manfaat terutama kemudahan dalam mendapatkan pinjaman dana secara cepat, namun di sisi lain turut membawa permasalahan yang cukup kompleks. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang berwenang mengatur dan mengawasi pinjaman online di Indonesia, ditemukan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pinjaman online, antara lain:

1. Pengambilan hampir seluruh informasi yang ada pada gawai peminjam sebanyak 1330 (seribu tiga ratus tiga puluh) orang korban.
2. Penagihan yang tidak hanya dilakukan kepada peminjam atau kontak darurat sebanyak 1100 (seribu seratus) orang korban.
3. Penyebaran data pribadi sebanyak 915 (sembilan ratus lima belas) orang korban
4. Penyebaran foto dan informasi pinjaman ke kontak yang ada di gawai peminjam sebanyak 903 (sembilan ratus tiga) orang korban.
5. Data KTP dipakai untuk meminjam di aplikasi lain yang oleh penyelenggara aplikasi pinjaman online tanpa seizin peminjam sebanyak 1 (satu) orang korban.¹⁷

¹⁷ Ali Mulyo Utomo, et. all, *Kewenangan Hak Kreditur Pinjaman Online Terhadap Data Debitur Untuk Kepentingan Penagihan Utang Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Media Akademik (JMA) Vol.2, No.1 Januari 2024

Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik menyebutkan data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.¹⁸ Pengertian lain dari “data pribadi” adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia.¹⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, misalnya nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga.²⁰

Identitas pribadi yang dicantumkan dalam formulir online dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik. Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, menyebutkan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²¹

Informasi elektronik yang berisi identitas calon peminjam akan dituangkan ke dalam suatu dokumen elektronik, yaitu setiap informasi

¹⁸ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

¹⁹ Lia Sautunnida, hlm. 372.

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses

²¹ Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. 55

elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²²

Data pribadi yang telah diserahkan akan disimpan di dalam pusat data yang disediakan oleh pihak penyelenggara pinjaman berbasis teknologi informasi.²³ Data yang telah tersimpan, dapat diakses oleh penyelenggara pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Pada aplikasi Tunaiku, terdapat klausul mengenai Perlindungan Data Pribadi dan Pengungkapan Informasi menyatakan bahwa pihak pinjol dapat mengolah data menggunakan alat otomatis serta alat- alat lainnya dari sistem informasi. Dimana pengolahan data meliputi, pengumpulan data, pengungkapan, perubahan, penyelesaian, pembetulan, pencarian, penggunaan, publikasi, pemblokiran, pemusnahan, serta penyimpanan data pada media. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK. 01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menyebutkan:

Pasal 19

²² Pasal 1 angka (4) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

²³ Bagian I Angka 14 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 18 /SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola Dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

(3) Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Pemberi Pinjaman atas penggunaan dananya.²⁴

Pengaksesan informasi oleh pemberi pinjaman hanya terbatas pada apa yang tercantum dalam dokumen elektronik, tidak meliputi identitas pribadi milik penerima pinjaman.²⁵ Informasi mengenai pemberi pinjaman yang dapat diberikan oleh penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi informasi kepada penerima pinjaman hanya sebatas posisi pinjaman yang diterima tidak meliputi identitas dari pemberi pinjaman.²⁶

Persetujuan dalam pengaksesan data pribadi juga diatur Pasal 12 dan Pasal 24 Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang menyatakan, bahwa data pribadi hanya dapat diolah dan dianalisis oleh penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi informasi sesuai kebutuhan serta penggunaan dan pemanfaatan data pribadi yang ditampilkan, diumumkan, diterima, dan disebarluaskan berdasarkan persetujuan.²⁷ Hal yang sama juga terdapat pada Pasal 26 huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK. 01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi juga menyebutkan:

Pasal 26

c. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data

²⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK. 01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

²⁵ Pasal 19 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK. 01/ 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informas

²⁶ Pasal 20 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK. 01/ 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informas

²⁷ Pasal 12 dan Pasal 24 Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁸

Dengan pemberian akses terhadap data pribadi tersebut, penyelenggara pinjaman berbasis teknologi informasi juga memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. Hal ini terdapat dalam Bagian VI angka 1 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18/ SEOJK.02/ 2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pengaksesan data pribadi yang dapat dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi harus memenuhi beberapa kriteria seperti yang disebutkan dalam Bagian VI angka 7 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18 /SEOJK. 02/ 2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang berbunyi:

Bagian VI:

7. Data dan informasi Pengguna yang diperoleh dan dimanfaatkan oleh Penyelenggara harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. penyampaian batasan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna serta memperoleh persetujuan dari pengguna; b. penyampaian setiap perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi kepada Pengguna (apabila ada); dan c. media dan metode yang dipergunakan dalam memperoleh data dan informasi terjamin kerahasiaan, keamanan serta keutuhannya.²⁹

²⁸ Pasal 26 huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

²⁹ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18/ SEOJK.02/ 2017 tentang Tata Kelola Dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Sudah menjadi hak dari pemilik data atas keamanan data pribadi yang dimilikinya. Selain mengenai kerahasiaan data, ada beberapa hak lain yang menjadi hak dari pemilik data pribadi yang diatur Pasal 26 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, yaitu:

- (1) atas kerahasiaan data pribadinya. b. mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadinya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Menteri.
- (2) mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis Data Pribadinya yang pernah diserahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (4) meminta pemusnahan Data Perseorangan Tertentu miliknya dalam Sistem Elektronik yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁰

³⁰ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. 60

Pada proses penyelenggaraan pinjaman berbasis teknologi informasi ada beberapa kondisi yang dapat terjadi, salah satunya adalah ketika pihak penerima pinjaman tidak dapat melakukan pelunasan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Langkah-langkah yang akan ditempuh oleh penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi informasi dalam hal terjadi keterlambatan pinjaman atau kegagalan pembayaran pinjaman antara lain:

- a. perihal pemberian surat peringatan.
- b. persyaratan penjadwalan atau restrukturisasi pinjaman.
- c. korespondensi dengan Penerima Pinjaman secara jarak jauh (desk collection), termasuk via telepon, email, atau bentuk percakapan lainnya.
- d. perihal kunjungan atau komunikasi dengan tim penagihan.
- e. penghapusan pinjaman.³¹

Dalam hal penagihan pinjaman oleh penyelenggara yang diberi kuasa oleh pemberi pinjaman dilarang melakukan penagihan dengan intimidasi, kekerasan fisik dan mental, ataupun cara-cara lain yang menyinggung SARA atau merendahkan harkat, martabat, serta harga diri Penerima Pinjaman, di dunia fisik maupun di dunia maya (*cyber bullying*) baik terhadap Penerima Pinjaman, harta bendanya, ataupun kerabat dan keluarganya.³²

Namun pada kenyataannya, ada beberapa pihak pemberi pinjaman melakukan penagihan dengan cara yang sewenang-wenang. Tindakan yang dilakukan pemberi pinjaman dalam penagihan pelunasan yang banyak menjadi

³¹ Asosiasi FinTech Indonesia, *Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab*, 2018, hlm. 13

³² Asosiasi FinTech Indonesia, *Pedoman Perilaku*, h. 10

keberatan para penerima pinjaman adalah penagih pelunasan dari pihak pemberi pinjaman yang melakukan penagihan dengan tindakan penyebaran foto, video, dan data pribadi lainnya.³³ Walaupun telah diberikan persetujuan tertulis oleh penerima pinjaman dalam pengaksesan data pribadi, tapi bukan berarti konsumen memberikan hak pada pemilik jasa untuk menyebarluaskan datanya.³⁴ Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa penyelenggara layanan pinjaman berbasis online tidak memberikan perlindungan terhadap data pribadi penerima pinjaman yang menjadi kewajibannya. Hal ini bertentangan dengan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK. 01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Berbasis Teknologi Informasi.

Secara filosofis, perlindungan atas data pribadi merupakan bentuk pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Bentuk intervensi, seperti hacking atau data breach berarti juga diklasifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia apabila hal tersebut dilakukan tanpa adanya probable cause, adalah pelanggaran hukum sekaligus melanggar prinsip “*the right to enjoy life and the right to be left alone*” sebagai konsep paling dasar dari perlindungan privasi.³⁵

Penyelenggaraan perlindungan data pribadi dilakukan meliputi proses perolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan, penyimpanan dan penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebaran, dan

³³ Robert Sidaruk, dalam Seminar Tech In Asia, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bd08f107d470/kenali-batasan-pemanfaatan-data-pribadi-konsumen-agar-terhindar-dari-jerat-hukum>

³⁴ Mega Lois Aprilia, Endang Prasetyawati, hlm. 92.

³⁵ Pasal 6 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

pemusnahan.³⁶ Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab memberikan contoh kegiatan pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi konsumen yang dilakukan tanpa itikad baik antara lain:

- a) Meminta data pribadi dari Pengguna meskipun belum ada layanan yang dapat diberikan kepada konsumen tersebut;
- b) Mengumpulkan data pribadi yang tidak relevan dengan layanan yang akan diberikan kepada Pengguna;
- c) Mengumpulkan data pribadi di luar data yang sudah disetujui untuk diberikan oleh Pengguna;
- d) Menggunakan data pribadi untuk tujuan yang belum diberitahukan kepada Pengguna; dan
- e) Mengumpulkan dan menyimpan data pribadi meskipun Penyelenggara belum memiliki sistem elektronik yang handal untuk melakukan kegiatan tersebut.³⁷

Perlindungan terhadap data pribadi menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi informasi dan regulator. Hal ini dikarenakan penyalahgunaan data pribadi (debitur) dapat berdampak pada pencurian identitas, penyalahgunaan profil debitur, penawaran produk kepada debitur yang datanya tercuri, hingga berdampak pada risiko dan kerugian yang lebih besar lainnya seperti

³⁶ Ana Sofia Yuki, *Urgensi Peraturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Era. Bisnis Fintech*, Jurnal Hukum dan Pasar Modal, Edisi No. 16 Vol. 8, Juli. 2018 hlm. 16

³⁷ Asosiasi FinTech Indonesia,

ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi informasi.

Perlindungan data pribadi tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang absolut, dalam beberapa keadaan pengaksesan data pribadi dapat dibukakan untuk kepentingan sebagai berikut:

1. Keamanan nasional.
2. Kepentingan proses penegakan hukum.
3. Kepentingan pers sepanjang data pribadi tersebut diperoleh dari informasi yang sudah dipublikasikan.
4. Kepentingan penelitian ilmiah dan statistik.
5. Untuk kepentingan perpajakan.
6. Urusan piutang bank.
7. Untuk kepentingan lembaga peradilan dalam perkara pidana (dengan wewenang pada polisi, jaksa, dan hakim atas izin pimpinan bank Indonesia. Atau dalam perkara antara bank dan nasabahnya.
7. Dalam rangka pertukaran informasi antar bank.
8. Atas persetujuan permintaan, dan kuasa pemilik data sendiri, ahli waris, atau orang yang dikuasakan.³⁸

Diluar dari beberapa keadaan tersebut pengaksesan data pribadi harus melalui persetujuan dari pemilik data pribadi. Berdasarkan hal tersebut perlindungan hukum atas penggunaan data pribadi dalam penagihan pinjaman pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, baik secara

³⁸ Ana Sofia Yukiing, *Urgensi Peraturan Perlindungan*, hlm. 17.

preventif maupun represif menjadi sangat penting. Dimana perlindungan hukum secara preventif itu sendiri merupakan bentuk perlindungan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran, sedangkan perlindungan hukum secara represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum secara preventif atas tindakan penyebarluasan data pribadi penerima pinjaman yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi informasi tanpa seizin dari pemilik data, terwujud dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 29 yang berbunyi:

Pasal 27

(3) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal 29

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut- nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi informasi atas penyebaran data pribadi dan mengakibatkan kerugian, penerima pinjaman dapat mengajukan pengaduan kepada Menteri hal ini sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, dimana pengaduan berdasarkan alasan sebagai berikut:

- a. Tidak dilakukannya pemberitahuan secara tertulis atas kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Pemilik Data Pribadi atau Penyelenggara Sistem Elektronik lainnya yang terkait dengan Data Pribadi tersebut, baik yang berpotensi maupun tidak berpotensi menimbulkan kerugian; atau
- b. Telah terjadinya kerugian bagi Pemilik Data Pribadi atau Penyelenggara Sistem Elektronik lainnya yang terkait dengan kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi tersebut, meskipun telah dilakukan pemberitahuan secara tertulis atas kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi namun waktu pemberitahuannya yang terlambat.³⁹

Apabila penyelesaian sengketa secara musyawarah atau penyelesaian alternatif lainnya belum menyelesaikan sengketa, penerima pinjaman dapat mengajukan gugatan baik kepada penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi informasi maupun kepada pemberi pinjaman. Hal ini diatur dalam

³⁹ Pasal 45 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 32 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dan Pasal 38 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan pasal-pasal yang telah disebutkan, penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi informasi dan pemberi pinjaman dapat dijatuhkan sanksi berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) hingga 12 (dua belas) tahun dengan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hingga Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).¹⁵⁶ Selain sanksi pidana penjara, dapat juga dikenakan sanksi administrasi yang berdasar peraturan perundang-undangan berupa:

- a) peringatan lisan;
- b) peringatan tertulis;
- c) penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- d) pengumuman di situs dalam jaringan (website online).⁴⁰

Fintech memberikan akses yang mudah dalam melakukan transaksi online. Dan yang saat ini menjadi trending adalah pinjaman online dalam bentuk legal dan non legal. Dengan mudahnya akses untuk pinjaman online ini sehingga sebagian besar masyarakat tidak memperdulikan efek yang akan di dapat jika mengalami kebocoran data. Dan juga dalam pinjaman online ini baik dari perusahaan penyedia jasa belum dapat menjamin akan keamanan data dan perlindungan hukum dari nasabah. Oleh karena itu, perlu adanya penjelasan

⁴⁰ Pasal 36 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

yang dimaksud dengan perlindungan hukum, jadi perlindungan hukum ialah perlakuan bersifat hukum yang harus diperoleh dari lembaga penegak hukum.

Banyaknya penggunaan internet dapat mempengaruhi keamanan data pribadi dari pengguna. Dalam menyesuaikan data pribadi harus ada konsep terlebih dahulu guna memunculkan undang undang terbaru. Telah dijelaskan pada UU ITE Pasal 26 (1 dan 2), pasal tersebut memberikan hak untuk menjaga privasi dengan adanya persetujuan terlebih dahulu. Tidak hanya berbicara mengenai Hak Asasi Manusia namun juga Hak Privasi, bahwasannya Privasi menjadi cara untuk melindungi dan mengontrol mengenai diri sendiri maupun orang lain. Di era online sekarang ini privasi menjadi hal yang sangat penting untuk dilindungi karena mudah sekali untuk dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Jangka waktu pelunasan dalam pinjaman online dikategorikan waktu pengembalian jangka pendek. Pinjaman online merupakan limit kredit pinjaman online yang rendah. Dalam jangka pelunasan yang pendek yang bisa saja sampai 2 atau 3 bulan dibandingkan dengan jenis pinjaman perbankan. Pengajuan pinjaman tersebut dapat bermodalkan kartu identitas seperti KTP sehingga bisa mendapatkan pinjaman sesuai keinginan dari 1 juta sampai dengan 50 juta sehingga pinjaman online mempengaruhi keinginan masyarakat untuk mendapatkan dana. Limit pinjaman online dapat bertambah dengan menyediakan jaminan atau agunan yang nilainya lebih tinggi baik bergerak maupun tidak bergerak seperti emas, tanah ataupun surat kontrak bisnis. Akan tetapi kemungkinan besar resiko untuk kebocoran data sangat besar.

Banyak dampak negatif yang dirasakan pengguna aplikasi seperti yang sedang marak beberapa waktu lalu yaitu kebocoran data pribadi pengguna. Dengan semua yang serba instan dan digital, meneror, menagih dengan intimidasi dan menyebarkan terhadap orang lain konten-konten dan penagihan yang sangat membuat malu peminjamnya adari akibat gagal baya dikarenakan bunga yang tinggi serta waktu yang sangat pendel sekali.

BAB IV

**ANALISIS DAN PEMBAHASAN TENTANG KEPASTIAN
HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM
AKIBAT KEBOCORAN DATA YANG MERUGIKAN NASABAH
PINJAMAN ONLINE**

**A. Kepastian Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Akibat
Kebocoran Data Yang Merugikan Nasabah Secara *Online***

Kehadiran pinjaman online merupakan hasil dari kemajuan teknologi. Pinjaman online memberikan berbagai penawaran pinjaman dengan yang memiliki syarat dan ketentuan lebih mudah untuk dipenuhi. Perbedaan antara pinjaman online dengan pinjaman bank yaitu pinjaman online bisa dilakukan tanpa adanya agunan tetapi apabila pinjaman bank tidak ada program KTA atau Kredit Tanpa Agunan.

Pinjaman online merupakan pinjaman tanpa jaminan atau tanpa keterlibatan aset apa pun yang dijaminkan untuk pinjaman tersebut. Pinjaman online dimungkinkan oleh perusahaan pinjaman P2P atau lembaga keuangan online. Sepanjang tahun 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menemukan kurang lebih 200 perusahaan fintech startup P2P Lending ilegal. Fintech yang menawarkan layanan pinjaman online dalam hitungan menit harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK merupakan badan independen yang memiliki fungsi, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengatur, mengawasi

dan mengkaji semua kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk perkreditan online.¹

Pada Tahun 2024 banyak sekali perusahaan pinjaman online (pinjol) yang berkembang banyak, perusahaan pinjol tersebut ada yang berizin dari OJK secara legal dan banyak pula pinjol ilegal. Berikut ini daftar perusahaan pinjol yang berizin dari OJK:

Tabel 4.1

Perusahaan Fintech Lending Berizin Per 12 Juli 2024

No	Nama Sistem Elektronik	Website	Nama Perusahaan	Nama Perusahaan Berizin/Terdaftar	Surat Tanda Berizin/Terdaftar	Tanggal	Jenis Usaha	Sistem Operasi
1.	Danamas	https://p2p.danamas.co.id	PT Pasar Dana Pinjaman	KEP-49/D.05/2017		06 Juli 2017	Konvensional	Android
2.	investree	https://www.investree.id	PT Investree Radhika Jaya	KEP-45/D.05/2019		13 Mei 2019	Konvensional	Android dan iOS
3.	amartha	https://amartha.com	PT Amarthia Mikro Fintek	KEP-46/D.05/2019		13 Mei 2019	Konvensional	Android
4.	DOMPET Kilat	https://www.dompetkilat.co.id	PT Indo Fin Tek	KEP-47/D.05/2019		13 Mei 2019	Konvensional	Android
5.	Boost	https://myboost.co.id	PT Creative Mobile Adventure	KEP-48/D.05/2019		13 Mei 2019	Konvensional	-
6.	TOKO MODAL	https://www.tokomodal.co.id	PT Toko Modal Mitra Usaha	KEP-49/D.05/2019		24 Mei 2019	Konvensional	Android
7.	modalku	https://modalku.co.id	PT Mitrausaha Indonesia Grup	KEP-81/D.05/2019		30 September 2019	Konvensional	Android
8.	KTA KILAT	http://www.pendanaan.com	PT Pendanaan Teknologi Nusa	KEP-82/D.05/2019		30 September 2019	Konvensional	Android
9.	Kredit Pintar	http://kreditpintar.com	PT Kredit Pintar Indonesia	KEP-83/D.05/2019		30 September 2019	Konvensional	Android
	Maucash	http://maucash.id	PT Astra Welab Digital Arta	KEP-84/D.05/2019		30 September 2019	Konvensional	Android
	Finmas	https://www.finmas.co.id	PT Oriente Mas Sejahtera	KEP-85/D.05/2019		30 September 2019	Konvensional	Android
	Klika2C	https://www.klika2c.co.id	PT Aman Cermat Cepat	KEP-87/D.05/2019		30 September 2019	Konvensional	Android
	Akseleran	https://www.akseleran.co.id	PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia	KEP-122/D.05/2019		13 Desember 2019	Konvensional	Android dan iOS

¹ Putri Filiya Zulkarnain. *Perlindungan Konsumen bagi Debitur dalam Sistem Pinjaman Online*. Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, (2022).

	Ammana.id	https://ammana.id	PT Ammana Fintek Syariah	KEP-123/D.05/2019	13 Desember 2019	Syariah	Android dan iOS
	PinjamanGO	https://www.pinjamango.co.id	PT Dana Pinjaman Inklusif	KEP-124/D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional	Android dan iOS
	KoinP2P	https://koinp2p.com	PT Lunaria Annua Teknologi	KEP-125/D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional	-
	pohondana	http://pohondana.id	PT Pohon Dana Indonesia	KEP-126/D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional	-
	MEKAR	https://mekar.id	PT Mekar Investama Teknologi	KEP-127/D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional	-
	AdaKami	www.adakami.id	PT Pembiayaan Digital Indonesia	KEP-128/D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional	Android dan iOS
	ESTA KAPITAL FINTEK	https://www.estakapital.co.id	PT Esta Kapital Fintek	KEP-129/D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional	-
	KREDITPRO	http://kreditpro.id	PT Tri Digi Fin	KEP-130/D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional	-
	FINTAG	http://fintag.id	PT Fintegra Homido Indonesia	KEP-131/D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional	-
	RUPIAH CEPAT	www.rupiahcepat.co.id	PT Kredit Utama Fintech Indonesia	KEP-132/D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional	Android
	CROWDO	https://crowdo.co.id	PT Mediator Komunitas Indonesia	KEP-133/D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional	Android
	Indodana	indodana.id	PT Artha Dana Teknologi	KEP-15/D.05/2020	19 Mei 2020	Konvensional	Android dan iOS
	JULO	www.julo.co.id	PT Julo Teknologi Finansial	KEP-16/D.05/2020	19 Mei 2020	Konvensional	Android
	Pinjamwinwin	pinjamwinwin.com	PT Progo Puncak Group	KEP-17/D.05/2020	19 Mei 2020	Konvensional	Android
	DanaRupiah	danarupiah.id	PT Layanan Keuangan Berbagi	KEP-18/D.05/2020	19 Mei 2020	Konvensional	Android dan iOS
	OVO Finansial	www.ovofinansial.com	PT Indonusa Bara Sejahtera	KEP-19/D.05/2020	19 Mei 2020	Konvensional	-
	Pinjam Modal	pinjammodal.id	PT Finansial Integrasi Teknologi	KEP-20/D.05/2020	19 Mei 2020	Konvensional	Android dan iOS
	ALAMI	p2p.alamisharia.co.id	PT Alami Fintek Sharia	KEP-21/D.05/2020	27 Mei 2020	Syariah	Android dan iOS
	AwanTunai	www.awantunai.co.id	PT Simplefi Teknologi Indonesia	KEP-22/D.05/2020	27 Mei 2020	Konvensional	Android

	Danakini	https://danakini.co.id	PT Dana Kini Indonesia	KEP-46/D.05/2020	16 Oktober 2020	Konvensional	-
	Singa	http://singa.id	PT Abadi Sejahtera Finansindo	KEP-47/D.05/2020	16 Oktober 2020	Konvensional	Android
	DANAMER DEKA	http://danamerdeka.co.id	PT Intekno Raya	KEP-48/D.05/2020	16 Oktober 2020	Konvensional	Android dan iOS
	EASYCASH	https://easycash.id	PT Indonesia Fintopia Technology	KEP-49/D.05/2020	16 Oktober 2020	Konvensional	Android dan iOS
	PINJAM YUK	http://www.pinjamyuk.co.id	PT Kuaikuai Tech Indonesia	KEP-2/D.05/2021	6 Januari 2021	Konvensional	Android
	FinPlus	www.finplus.co.id	PT Rezeki Bersama Teknologi	KEP-3/D.05/2021	6 Januari 2021	Konvensional	-
	UangMe	http://uangme.id	PT Uangme Fintek Indonesia	KEP-4/D.05/2021	6 Januari 2021	Konvensional	Android dan iOS
	PinjamDuit	http://pinjamduit.co.id	PT Stanford Teknologi Indonesia	KEP-5/D.05/2021	6 Januari 2021	Konvensional	Android
	DANA SYARIAH	http://danasyariah.id	PT Dana Syariah Indonesia	KEP-10/D.05/2021	23 Februari 2021	Syariah	Android
	BATUMBU	www.batumbu.id	PT Berdayakan Usaha Indonesia	KEP-11/D.05/2021	23 Februari 2021	Konvensional	-
	Cashcepat	http://cashcepat.id	PT Artha Permata Makmur	KEP-12/D.05/2021	23 Februari 2021	Konvensional	Android
	klikUMKM	www.klikUMKM.co.id	PT Pinjaman Kemakmuran Rakyat	KEP-13/D.05/2021	23 Februari 2021	Konvensional	-
	Pinjam Gampang	http://www.kreditplusteknologi.id	PT Kredit Plus Teknologi	KEP-16/D.05/2021	16 Maret 2021	Konvensional	Android
	cicil	https://www.cicil.co.id	PT Cicil Solusi Mitra Teknologi	KEP-20/D.05/2021	14 April 2021	Konvensional	Android
	lumbungdana	http://lumbungdana.co.id	PT Lumbung Dana Indonesia	KEP-21/D.05/2021	14 April 2021	Konvensional	Android dan iOS
	360 KREDI	www.360kredi.id	PT Inovasi Terdepan Nusantara	KEP-22/D.05/2021	14 April 2021	Konvensional	Android
	Kredinesia	www.kredinesia.id	PT Kreditku Teknologi Indonesia	KEP-25/D.05/2021	21 April 2021	Konvensional	Android

Sumber : Otoritas Jasa keuangan (OJK) Tahun 2024

Adapun beberapa perusahaan pinjol yang illegal berdasarkan laporan dari OJK antara lain:

Daftar Pinjol Illegal Juli 2024²

1. KTA Kilat - Pinjam Duit jadi lebih Cepat
2. KTA Kilat - Pinjaman Uang Rupiah Mudah & Cepat
3. Dinaran Rupiah Anda Bernilai
4. Sinar Rupiah Pinjaman Guide
5. Uang Kilat
6. Kredit Cepat
7. Dompot Beruntung Pinjaman Hint
8. Pinjam Emas - Pinjaman Guide
9. Dana Indo Daftar Pinjol AmanOJK
10. RajaUang - Pinjaman online cepat & terpercaya
11. Dana Tunai - Pinjam Online Mudah Dan Cepat
12. DANA RAKYAT
13. Peminjaman Dana- kredit pinjaman dana tunai online
14. Dana Anda
15. Pinjaman Pribadi -List penyedia pinjam uang online
16. Optima Pinjol Cair Hints
17. Danamu Uang Kilat Cair Tips
18. Pinjol OJK Cepat Cair Advice

² Sumber: <https://www.kompas.tv/ekonomi/523936/daftar-pinjol-legal-dan-ilegal-resmi-dari-ojk-terbaru-per-juli-2024>

19. Pinjol cepat cair mudah tip
20. Cara Pinjam Rupiah Cepat Cair
21. Pinjol Ke Dana: Cair Tanpa ktp
22. Pinjol Tanpa Ktp Cair Info
23. Go Uang
24. Bantuan pinjaman
25. SakuKami : Pinjaman Tips
26. WallHub mendapatkan uang
27. Uang Mudah
28. PAS DANA – Cair Kapan Saja, Pas Kamu Butuh
29. Duit Kita
30. Pinjaman Koi - Aman Terpercaya
31. Pinjaman Kita – Pinjaman Uang, Aman dan Terpercaya
32. Pinjaman Tunai - Aman, Cepat dan Terpercaya
33. Pinjaman Cepat - Aplikasi Pinjaman Uang
34. Pinjaman Praktis
35. Pinjaman Dompot Uang
36. Dana Indo - Daftar Pinjaman Online Aman Indonesia
37. Duit Saku - pinjolnya masa kini
38. Pinjam Yuk Pinjaman Online Tip
39. Dana Ocean - Pinjaman online tunai mudah cepat
40. PALING OKE – Aplikasi Pinjol Tanpa Kartu
41. Solusi Rupiah

42. Mudah Dana
43. Pinjaman Tunai New Era
44. mRupiah - Play to Earn Rupiah
45. Dinaran : Rupiah Anda Bernilai
46. Pohon Uang
47. Penghasil Uang Dana
48. Digi Dana
49. Dana Kilat
50. TUGAS Penghasil Uang nyata
51. Wall In plus - Pinjaman Uang Tunai Online
52. Ada Modal Pinjaman Dana Clue
53. Pinjol 500 Ribu Cair Info
54. Dana Pro Pinjaman Cepat Clue
55. Dana Rakyat Pinjaman Guide
56. Bahagia Loan Pinjaman Guide
57. Rupiah Express—Pinjaman online mudah & cepat
58. Doku OK
59. wall in - Pinjaman cepat tanpa jaminan
60. KITA BAYAR – Aplikasi Pinjol Tronjal Tronjol
61. Siap Gerak - Aplikasi Pinjol Tanpa Kartu
62. PALING CEPAT – Aplikasi Pinjol Tanpa Kartu
63. DUIT MANTUL – Solusi Pinjol Masa Kini
64. Cepat Mudah - pinjol yang mudah

65. Sahabat Saku - sahabat saku pinjol
66. Uang tunai-Pinjam duit cepet
67. duit plus - uang tunai cepat flash rupiah pinjam
68. Mini Cash - Pinjam cepat
69. Indonesia Uang-Pinjaman Aman
70. Dana mudah Cicil-PINJAMAN
71. Pinjam Mudah Cair Cepat-mudah uang cepat
72. PinjamMudah
73. Pinjaman Cepat AK
74. PINJAMAN DANA USAHA CEPAT
75. Kami Sediain – Pinjol yang Paling Mudah
76. Dana Darurat Harapan
77. Dana Darurat-Pinjaman Tunai
78. DanaCepat - Pinjaman Uang
79. Rupiah Cepat-pinjaman uang dana tunai cepat online

Berdasarkan data tersebut di atas, banyaknya pinjol ilegal yang beroperasi di Indonesia banyak menyebabkan munculnya permasalahan dan korban di masyarakat, karena pinjol ilegal tersebut menyebabkan masyarakat menjadi resah serta tidak tenang akibat penagihan yang kejam dan sadis. Sehingga banyaknya kasus pengguna pinjol bunuh diri, putus asa dan lain sebagainya.

Seperti halnya kasus bunuh diri yang pemicunya diduga karena terlilit pinjaman online alias pinjol terus terjadi. Kasus terbaru menimpa satu keluarga

di Ciputat, Tangerang Selatan. Mereka bunuh diri lantaran diduga terlilit pinjaman online. Ihwal dugaan tunggakan pinjol itu diungkapkan oleh Kapolsek Ciputat Timur Kopol Kemas M.S Arifin. Kemas menuturkan bahwa sebelum ditemukan tewas, korban bunuh diri pernah bercerita bahwa suaminya memiliki utang pinjaman online alias pinjol.³

Terkait penggunaan data pribadi konsumen, pihak penyedia layanan pinjaman online, tidak diperkenankan untuk menyebarkan data pribadi pengguna. Meski demikian, masih banyak terjadi kasus pelanggaran dan penyalahgunaan data pribadi peminjam atau konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin adanya perlindungan terhadap konsumen berupa kepastian hukum. Penggunaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam hal pinjaman online ini terdapat kaitannya mengingat pengguna layanan aplikasi pinjaman online termasuk dalam kategori konsumen.

Pasal itu memberikan hak kepada seseorang untuk menjaga privasi mereka dengan memberikan persetujuan terlebih dahulu. Apabila data pribadi tersebut disalahgunakan, maka pihak yang dirugikan bisa menggugat secara Perdata di Pengadilan. Pasal tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang disediakan kepada setiap individu pengguna transaksi elektronik dengan cara memberikan hak untuk melindungi kerahasiaan data pribadi mereka. Apabila suatu data telah memiliki persetujuan untuk digunakan maka tidak boleh disalahgunakan dan harus dijaga kerahasiaannya.

³ <https://www.bisnis.com/read/20241217/638/1825026/mereka-yang-nekat-bunuh-diri-karena-terlilit-pinjol>

Dari beberapa pengaduan kepada LBH Jakarta, ditemukan berbagai pelanggaran seperti memberikan bunga pinjaman yang sangat tinggi, menagih dengan cara yang kasar (ancaman, fitnah, pelecehan seksual), mengakses seluruh data pribadi korban di dalam gawai tanpa izin dari korban dan menyebarkannya. Terlebih lagi 25 penyelenggara pinjaman online sebagian telah terdaftar dan memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁴

Begitu pula yang telah terjadi di Solo, seorang peminjam menjadi korban pinjaman online dengan mendapat perlakuan tidak menyenangkan berupa tulisan penawaran diri yang esensinya tulisan tersebut merupakan sebuah pelecehan terhadap kehormatan wanita yang disebarkan ke kontak yang tersimpan di telepon milik peminjam. Selain perlakuan tidak menyenangkan tersebut, korban juga mendapat bunga dengan persentase yang tidak jelas, hingga total hutang membengkak.⁵

Kasus penyalahgunaan data dimana debt collector dari tempat pinjaman online yang dilakukan korban menghubungi semua kontak darurat dari korban untuk menagih hutang sampai melontarkan kata-kata kasar yang membuat korban melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib dan pelaku terbukti terjerat pasal Pasal 45 ayat (4) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Setiap

⁴ CNN Indonesia, “LBH Temukan Banyak Pelanggaran Hukum dalam Pinjaman Online”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181209141646-78-352232/lbh-temukan-banyak-pelanggaran-hukum-dalam-pinjaman-online>

⁵ Liputan6.com, “Jerat Maut Pinjaman Online Kembali Makan Korban di Solo”, <https://www.liputan6.com/regional/read/4023403/jerat-maut-pinjaman-online-kembali-makan-korban-di-solo/>

orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”⁶

Kasus kebocoran data merupakan salah satu kasus yang marak dilaporkan di tanah air. Menurut data perusahaan keamanan siber Surfshark, Indonesia menempati urutan ke-3 negara dengan jumlah kasus kebocoran data terbanyak di dunia. Tercatat, ada 12,74 juta akun yang mengalami kebocoran data di tanah air selama kuartal III-2022 alias yang tercatat hingga 13 September 2022.⁷

Adapun kasus penyalahgunaan data pribadi yang pernah terjadi berdasarkan Data dari Otoritas Jasa Keuangan. Kasus tersebut menimpa seorang pria berusia 36 tahun yang bernama Arief. Saat itu Arief beberapa kali

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁷ Cindi Mutia Annur. Indonesia Masuk 3 besar dengan Kasus Kebocoran Data Terbesar di Dunia. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/13/indonesia-masuk-3-besar-negara-dengan-kasus-kebocoran-data-terbanyak-dunia>

mendapatkan tagihan dengan alamat email yang sama, tetapi dengan nama perusahaan yang berbeda (TunaiCPT dan Tunai Gesit). Kedua perusahaan tersebut tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) alias ilegal. Tidak hanya mendapatkan tagihan melalui email, ia pun diancam oleh penagih melalui telepon bahwa penagih akan menjual data pribadi Arief. Selang berjalannya waktu dengan ancaman kepada Arief, ia akhirnya memutuskan untuk berkonsultasi dengan Kantor Hukum Nenggala Alugoro (KHNA) di Tangerang Selatan.⁸

Tim pengacara di KHNA menyarankan Arief agar tidak membayar tagihan dari Tunai Gesit. Mereka juga meminta Arief mengirim pesan ke semua kontakannya, mengondisikan mereka kalau-kalau penagih utang juga mengganggu mereka, modus yang umum dilakukan pinjol ilegal. BBC meminta konfirmasi ke alamat email yang tercantum di laman aplikasi Tunai Gesit, namun belum mendapat jawaban. Beberapa hari setelah BBC mengirim email, laman aplikasi itu dihapus dan perusahaan itu dilaporkan. Arief mengatakan selama ini, ia selalu meminjam uang dari perusahaan pinjol yang legal, memastikan bahwa perusahaan tersebut terdaftar di OJK sebelum mengajukan pinjaman. Namun ia mengakui bahwa ia mungkin pernah mendaftar ke satu perusahaan pinjol, tetapi batal mengajukan pinjaman setelah mengetahui bahwa perusahaan tersebut ilegal. Dari situlah, ia menduga mereka mendapatkan datanya.

⁸ Pijar Anugerah. Pinjaman Online: Bagaimana saya menjadi korban penyalahgunaan data pribadi. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-57046585> diakses pada 10 Desember 2024

Oleh karena itu, untuk memberikan rasa aman antara penyelenggara dan peminjam perlu adanya kepastian hukum. Posisi konsumen yang tidak menguntungkan ini memerlukan perlindungan hukum agar keadilan dapat terwujud. Akan tetapi, dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, tidak boleh justru merugikan usaha produsen.⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.” tentang Perlindungan Konsumen menjamin”.

Meskipun Undang-undang ini disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha. Sebab peranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan pelaku usaha.¹⁰

Definisi Konsumen dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pernyataan tidak untuk diperdagangkan yang dinyatakan dalam definisi dari konsumen ini ternyata memang dibuat sejalan dengan

⁹ Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 4

¹⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yod. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010, hlm. 1

pengertian pelaku usaha yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah sebagai berikut:

“Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”.

Berdasarkan hal tersebut tidak berarti hanya produsen pabrikan yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang tunduk pada Undang- Undang Perlindungan Konsumen, melainkan juga para rekanan, termasuk para agen, distributor, serta jaringan-jaringan yang melaksanakan fungsi pendistribusian dan pemasaran barang dan/atau jasa kepada masyarakat luas selaku pemakai dan/atau jasa pengguna barang dan/atau jasa.

Menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali.¹¹

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap konsumen. Sedangkan yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia didalam masyarakat, baik bagian kepentingan diri sendiri,

¹¹Ahmad Miru dan Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm. 2

keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹²

Untuk dapat menegakkan hukum perlindungan konsumen, perlu diberlakukan asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penetapan hukum. Pengaturan mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum perlindungan konsumen dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta partisipasi hukum.¹³ Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai asas perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

- 1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil
- 3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha maupun pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.

¹² Yusuf Sofie. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen Hukumnya*, hlm. 25

¹³ Yusuf Sofie. *Perlindungan Konsumen*, hlm. 26

- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- 5) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.¹⁴

Hal tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 32 undang-undang tersebut mengatur jaminan kerahasiaan data pribadi dalam hubungan komunikasi elektronik, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah menurut hukum. Merujuk dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), peraturan tersebut berasakan kemanfaatan, jaminan keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen, dan kepastian hukum.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga ditambahkan penjelasan mengenai tujuan perlindungan konsumen yaitu:

Untuk meningkatkan kesadaran, keahlian dan kemandirian dalam memproteksi diri, menghindari konsumen dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa, menumbuhkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk

¹⁴ Yusuf Sofie. *Perlindungan Konsumen*, hlm. 27

mendapatkan informasi, meningkatkan kesadaran pelaku usaha atau penyelenggara mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga terciptanya sikap yang jujur serta bertanggung jawab, meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.¹⁵

Penulis berpendapat bahwa terkait dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa dalam ketentuan tersebut, telah memberikan hak kepada pemilik data pribadi untuk tetap menjaga kerahasiaan data pribadinya, apabila data pribadinya telah tersebar dan disalahgunakan oleh pihak lain, maka pemilik data pribadi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan yang dimaksud berupa gugatan perdata yang diajukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Mengenai perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan tersebut telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi peminjam dalam rangka menggunakan layanan pinjam- meminjam berbasis teknologi. Pasal 26 huruf a POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.”¹⁶

Penulis berpendapat bahwa hal tersebut berarti pihak pemberi pinjaman memiliki kewajiban untuk merahasiakan data pribadi peminjam dimulai dari proses perjanjian pinjam-meminjam dibuat hingga selesainya perjanjian

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

tersebut. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan guna tercapainya perlindungan terhadap data pribadi peminjam.

Lebih lanjut penulis berpendapat bahwa tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi (peminjam), maka pihak pemberi pinjaman tidak dapat menggunakan data pribadi tersebut untuk kegiatan apapun, kecuali dengan persetujuan pemilik atau ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara pinjaman online juga dilarang untuk memberikan atau menyebarluaskan data atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari pengguna atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen secara global mengatur perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa:

“Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”

Menurut penulis, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen tidak secara rinci dan spesifik mengatur perlindungan dari segi apa saja yang harus didapatkan oleh konsumen, padahal segala kegiatan yang mencakup konsumen pasti berkaitan dengan data pribadi konsumen pula. Tidak mungkin suatu transaksi antara pelaku usaha dan konsumen dapat dilakukan tanpa adanya pengumpulan atau pengolahan data pribadi konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi sangat lemah dalam hal perlindungan data pribadi konsumen karna tidak secara tegas menyatakan dan mengatur hal tersebut. Undang-Undang Perlindungan

Konsumen lebih fokus pada hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha secara umum yang menimbulkan nilai ekonomis.

Lebih lanjut penulis berpendapat bahwa, dengan tidak adanya perlindungan data pribadi konsumen yang diatur dalam undang-undang ini, maka konsumen di Indonesia tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam mendapatkan perlindungan data pribadi miliknya. Konsumen penggunaan layanan aplikasi pinjaman online yang dirugikan atas penyalahgunaan data pribadi dapat menggunakan mekanisme peradilan perdata yang bertujuan sebagai mekanisme perlindungan hukum. Sistem peradilan perdata ini kiranya dapat menarik pelaku dan korban kedalam mekanisme peradilan perdata. Atas dasar Pasal 1365 KUHPer:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.¹⁷

Berbicara mengenai perlindungan konsumen secara khusus telah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Perlindungan konsumen sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada prinsipnya merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁸

Penulis berpendapat bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri,

¹⁷ Pasal 1365 KUHPer tentang Unsur Perbuatan Melawan Hukum

¹⁸ Pasal 1365 KUHPer tentang Unsur Perbuatan Melawan Hukum

keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen juga mencakup dalam konsumen jasa yang memiliki hubungan berbeda dengan konsumen barang, hal itu juga berlaku untuk pelaku usaha, dalam hal ini yang dimaksud adalah penyedia jasa pinjaman atau transaksi online.

Selanjutnya penulis juga berpendapat bahwa jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yang mengatur segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, penyedia pinjaman online telah melakukan pelanggaran. Namun, korban atau konsumen memilih untuk menempuh jalur litigasi atau non-yudisial yaitu tidak melalui pengadilan.

Kerugian konsumen atas tindakan penyalahgunaan data pribadi oleh pelaku usaha pinjaman online merupakan suatu tindakan menyimpang yang tidak disetujui dan dicantumkan dalam klausa perjanjian elektronik antara konsumen dan pelaku usaha, sehingga segala perbuatan yang dilakukan diluar persetujuan masing-masing pihak merupakan tindakan wanprestasi atau ingkar janji, dan juga bisa nyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Upaya hukum non-yudisial dapat dilakukan dengan cara pengaduan kepada pengawas di bidang jasa keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemudian OJK akan memberikan peringatan atau teguran kepada penyelenggara.¹⁹

Penulis berpendapat bahwa, dalam konteks perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi konsumen maka hendaknya dapat di

¹⁹ I Dewa Gede Adi Wiranjaya dan I Gede Putra Ariana, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen dalam Bertransaksi Online*, Kerta Semaya, Vol. 4, No. 4, Juni 2016, hlm. 3

bicarakan dan diselesaikan secara non litigasi terlebih dahulu. Karena upaya litigasi merupakan proses yang mengarah pada akhir menang dan kalah antara kedua belah pihak, dan disamping itu prosesnya bisa berbulan-bulan. Dalam upaya alternatif penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usah yang dalam konteks ini pengguna dan penyedia layanan aplikasi pinjaman online.

Dari beberapa upaya yang dapat ditempuh, korban tetap memilih upaya negosiasi karena kedua pihak tidak ingin melibatkan orang lain dan tidak ingin memperpanjang masalah dan ingin menyelesaikan kasusnya dengan cepat, sehingga upaya negosiasi lah yang ditempuh untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Oleh karena itu, menurut penulis bahwa dengan diberikannya hak tersebut, maka telah adanya kepastian hukum berupa perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam penggunaan layanan aplikasi pinjaman online. Perlindungan hukum yang dimaksud yaitu perlindungan terhadap kerahasiaan data pribadi peminjam agar data pribadinya tidak disebarluaskan atau agar tetap dijaga kerahasiannya oleh pihak penyelenggara pinjaman online, serta berhak untuk mengajukan upaya hukum apabila data pribadinya disebarluaskan tanpa persetujuan.

B. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Akibat Kebocoran Data Yang Merugikan Nasabah Secara *Online* Dihubungkan Dengan Buku III KUHPdata Dan Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008

Adanya pinjaman online atau *peer to peer lending* sebagai salah satu bentuk financial technology (*fintech*) adalah imbas dari kemajuan teknologi yang banyak menawarkan pinjaman dengan syarat serta ketentuan yang lebih mudah dan fleksibel kalau dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank.

Di Indonesia pasar Fintech dalam bentuk pinjaman online dianggap cocok, bahkan penetrasi kepemilikan dan penggunaan telepon selularpun sangat tinggi meskipun masyarakat belum memiliki akses keuangan, ditambah lagi perilaku masyarakat digital yang konsumtif membuat pinjaman online menjadi solusi terbaik bagi mereka tanpa memikirkan dampak yang timbul dikemudian hari.

Dampak permasalahan yang muncul bagi konsumen layanan pinjaman online salah satunya adalah saat penagihan pembayaran, mereka dibuat tidak nyaman, merasa diperas, diteror dan diintimidasi. Tindakan dari penyelenggara Pinjaman online ini diindikasikan bukan hanya melanggar hukum namun juga melanggar hak asasi manusia terutama pada Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30.

Dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan konsumen) masyarakat pengguna

jasa/konsumen pinjaman online berharap ada perlindungan hukum dari pemerintah yang rendah. Oleh karena itu penulis berharap untuk pendidikan dan perbaikan dalam hal pemerintah.

Teknologi dimasa kini membawa pengaruh besar bagi kehidupan manusia terutama teknologi informasi yang berkembang sangat pesat. Perkembangan teknologi informasi ini menawarkan berbagai kemudahan dan keuntungan dalam menjalankan berbagai aktivitas. Saat ini di Indonesia Financial Technology atau Fintech berjenis peer-to-peer lending sedang naik daun, khususnya pinjaman online karena terbukti banyak peminatnya.²⁰

Diantaranya adalah kemudahan di bidang finansial melalui pinjaman online. Maraknya praktik pinjaman online (pinjol) atau peer to peer lending baik legal maupun ilegal disebabkan kondisi ekonomi yang sulit dan juga perilaku masyarakat digital yang konsumtif serta lemahnya regulasi baik dari sistem pengawasan hingga penegakan hukum terhadap perusahaan yang curang.

Dengan iming-iming syarat yang mudah banyak masyarakat yang tergiur dengan pinjaman online ini. Tak ayal lagi banyak kasus bermunculan seiring merebaknya para pengguna jasa pinjaman online ini. Masalah muncul setelah mereka tidak bisa membayar tagihan dari penyelenggara pinjaman online. Berbagai teror menyerang mereka, bahkan sampai ada yang bunuh diri karena tidak kuat menanggung malu.²¹

²⁰ Ananda Maghfira Ajeng Mentari, “Analisis Faktor-Faktor Keputusan Pemberian Kredit Pinjaman Online (Studi Kasus Pt. Cicil Solusi Mitra Teknologi),” Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB 9, No. 2, 2021

²¹ Admin, “Pinjol Ilegal Bermunculan Akibat Lemahnya Sistem Hingga Perilaku Masyarakat Konsumtif Sehingga Terjerat ‘Lintah Digital,’” *bbc.com*, 2021, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58850599>.

Berbagai pelanggaran hukum terjadi termasuk pelanggaran yang paling hakiki yaitu pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia).²² Saat ini Peraturan yang dikeluarkan Pemerintah yaitu Peraturan tentang Peer to Peer Lending Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan SEOJK Nomor 18/SEJOK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Berbasis Teknologi Informasi belum dapat menjangkau kepentingan perlindungan hukum terhadap pengguna layanan ini. Selain itu dalam peraturan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 belum dapat menjangkau pasar peer to peer lending karena belum ada aturan yang menyatakan bahwa peer to peer lending masuk dalam peraturan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Kedua, Perlindungan hukum data pribadi telah diatur dalam Pasal 26 UU ITE. Secara khusus perlindungan data pribadi peminjam dalam layanan pinjaman online diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pembagian informasi pribadi ilegal dari aplikasi pinjaman online ilegal, termasuk pembagian kartu tanda penduduk (KTP), foto peminjam, dan nomor kontak pribadi, melanggar hak privasi. Hak-hak ini melekat pada individu dan tidak boleh dilanggar oleh orang lain. Penggunaan data pribadi yang tidak sah dapat menyebabkan kerugian berwujud dan tidak berwujud bagi individu yang terkena dampak.

²² Alicia Noviandari, “*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Pinjaman Online Dengan Fidusia*” Universitas Islam Kalimantan MAB, 2020

Perusahaan fintech yang ilegal, tidak tunduk pada berbagai peraturan untuk mengatasi masalah seperti ancaman, penyebaran data pribadi, dan penipuan, yang semuanya dapat berdampak negatif terhadap konsumen. Pinjaman online diatur oleh prinsip yang sama dengan perjanjian tradisional, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1754 Bab VIII Buku III KUH Perdata. Pasal ini menyatakan bahwa consumable lending adalah perjanjian di mana salah satu pihak menyerahkan barang habis pakai kepada pihak lain dengan ketentuan bahwa barang yang sama atau serupa akan dikembalikan. Selain itu, Pasal 1320 KUH Perdata menentukan persyaratan untuk perjanjian yang sah, termasuk perjanjian yang mengikat, kemampuan untuk melakukan perjanjian, materi pelajaran yang pasti, dan penyebab yang sah.²³

KUHPerdata mengatur syarat-syarat keabsahan suatu perjanjian di lapangan, namun dalam kasus pinjaman online, seringkali tidak ada interaksi langsung antara pemberi pinjaman dan penerima. Hal ini dapat menyebabkan masalah dengan penagihan utang oleh pemberi pinjaman online dan non-pembayaran oleh penerima pinjaman. Jika ada ketidaksepakatan, paksaan, atau penipuan antar pihak, perjanjian dapat dibatalkan.

Selain itu, jika kondisi yang terkait dengan hal-hal tertentu tidak terpenuhi, perjanjian tersebut batal demi hukum. Perjanjian pinjaman online atau pinjaman yang dilakukan secara virtual, meningkatkan kekhawatiran tentang kemampuan para pihak untuk sepenuhnya memahami syarat dan ketentuan. Ketidakmampuan untuk masuk ke dalam perjanjian tersebut dapat

²³ Lutvy Priambono, *Kebocoran Data Pribadi Akibat Penagihan Utang Pinjaman Online ilegal*, Jurnal UNES Law Review Volume 6 NO. 4 Tahun 2024

dikategorikan menjadi dua jenis: ketidakmampuan untuk melakukan tindakan hukum dan ketidakmampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Jika perusahaan pinjaman online tidak memiliki lisensi yang diperlukan, perjanjian untuk transaksi pinjaman online dapat dianggap tidak sah karena paksaan, kesalahan, atau penyalahgunaan keadaan.

Perlindungan hukum diberikan kepada konsumen pinjaman online terhadap pelanggaran data pribadi dan pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 45 UU ITE. Pelaku usaha yang dianggap menyimpang dituntut untuk segera memperbaiki perilakunya. Selanjutnya, POJK 10/PJOK.05/2022 Pasal 15-20 mengatur sanksi administratif seperti peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin. Hal ini berlaku khusus untuk pelaku usaha pinjaman online legal.

Menurut UUPK Pasal 1 ayat (1), perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen; yang berdasarkan Pasal 2, perlindungan konsumen harus berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Secara umum, dasar hukum perlindungan konsumen diatur di dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 atau UUPK yang mana pemerintah membentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen di Indonesia dan bertanggungjawab kepada Presiden secara langsung. Dalam kaitannya dengan dasar hukum perlindungan konsumen secara umum, OJK juga dalam surat edarannya SEOJK Nomor 2/SEOJK.07/2014 memuat tentang Pelayanan

dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan sebagai bentuk manifestasi dari POJK 01/2013 tentang Perlindungan Konsumen. Disamping itu terkait dasar hukum dalam sektor finansial berbasis teknologi, selain POJK 77/2016, terdapat Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang juga mengatur tentang perlindungan konsumen di dalam klausula peraturan perundang-undangannya.

Dalam perannya sebagai wadah informasi, pengaduan dan perkembangan perlindungan konsumen secara menyeluruh, BPKN memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: (a) Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen; (b) Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen; (c) Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen; (d) Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat; (e) Menyebarkan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap berperipikakan kepada konsumen; dan (f) Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau Pelaku Usaha, dan Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen (BPKN).²⁴

²⁴ Muhammad Fachri Azis & Nooraini Dyah Rahmawati, *Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjaman Online Dan Penggunaan Data Konsumen Aplikasi “Kredit Pintar”*, Fortiori Law Journal – Fakultas Hukum, UCY, Vol. 1 No. 01, 2021

Sebagai badan pemerintah, BPKN dan OJK sama-sama memiliki visi untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Hanya saja dalam tugasnya selain juga mengedukasi maupun menampung aduan, OJK dapat memberikan sanksi ataupun teguran kepada penyedia jasa keuangan apabila terdapat aturan yang terbukti dilanggar. Hal ini tercantum di dalam POJK 77/2016 Pasal 47 ayat (1), yang menegaskan sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK adalah sebagai berikut: (a) peringatan tertulis; (b) denda; (c) pembatasan kegiatan usaha; dan (d) pencabutan izin.

Berlandaskan tugas pokok dan fungsinya, OJK tidak hanya bertanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan konsumen saja tetapi juga berperan untuk mengatur jalannya kegiatan jasa keuangan yang transparan, teratur, dan akuntabel sehingga mampu menjadi jembatan antara badan penyedia jasa keuangan dengan konsumen untuk mewujudkan iklim transaksi keuangan yang sehat (OJK n.d.). Selayaknya komunikasi yang baik adalah komunikasi dua arah, dalam perjanjian P2P Lending OJK merumuskan peraturan yang harus dipatuhi oleh penyedia jasa keuangan dan konsumen.

Tentunya sebagaimana bentuk perjanjian, hak dan kewajiban para pihak diatur di dalam kontrak P2P Lending, seperti Kebijakan Pribadi KreditPintar sebagai contoh, yang mana kewajiban para pihak secara terperinci dipaparkan di dalamnya. Peran OJK disini adalah untuk mengatur agar isi dari perjanjian kredit tersebut serta eksekusinya sesuai dengan norma dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Maka sudah sepatutnya peraturan perundang-undangan

yang dikeluarkan OJK, dirumuskan sesuai dengan tujuan dan fungsi terselenggaranya OJK yakni mewujudkan transaksi keuangan yang transparan, teratur, dan akuntabel serta mampu melindungi konsumen dan masyarakat.

Perjanjian pinjaman online berbasis Financial Technology (Fintech) di Indonesia memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Akan tetapi belum ada aturan undang-undang yang mengatur tentang mekanisme dan keabsahan perjanjian pinjaman online berbasis Financial Technology (Fintech). Bermodalkan peraturan tersebut pelaksanaan perjanjian sudah dikatakan sah secara hukum, akan tetapi karena sifat peraturan tersebut hanya mengatur mekanisme, sedangkan pelanggaran dan wanprestasi dari pihak yang melakukan perjanjian akan sulit untuk ditindak lanjuti secara hukum karena belum ada payung hukum yang mengatur mengenai sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran.

Terdapat empat syarat yang menjadi syarat subjektif dan objektif dari suatu perjanjian yaitu syarat subjektif meliputi kesepakatan yang saling terhubung, kecakapan dalam menciptakan sebuah ikatan. Selanjutnya syarat objektif dari perjanjian adalah sebuah hal tertentu dan sebuah penyebab yang secara halal. Suatu perjanjian dikatakan memiliki keabsahan secara hukum apabila syarat subjektif dan objektif seperti yang disebutkan tersebut terpenuhi oleh kedua pihak yang menciptakan perjanjiannya.

Apabila terjadi pelanggaran atau tidak dipenuhinya syarat-syarat perjanjian tersebut maka akan menimbulkan akibat hukum. Jika pada syarat subjektifnya belum terpenuhi, maka perjanjiannya mampu dibatalkan.

Ketentuan hukum yang mengatur perjanjian melalui internet atau online sama dengan ketentuan hukum yang mengatur mengenai perjanjian langsung atau konvensional. Pernyataan tersebut bermakna bahwa perjanjian online tunduk terhadap ketentuan perjanjian langsung atau konvensional. Karena pada dasarnya isi dan mekanisme perjanjian tidak berbeda, akan tetapi yang membedakan antara keduanya hanya media yang digunakan, sehingga antara perjanjian online dan perjanjian langsung atau konvensional memiliki dampak hukum yang sama. Sehingga proses penyelesaian atau proses hukum yang dijalankan terhadap tindak tersebut sama.

Merujuk pada klasifikasi Fintech dari Bank Indonesia, dapat disimpulkan bahwa pinjaman online merupakan Peer to Peer Lending atau Crowdfunding yang menjadikannya sebagai salah satu bagian dari Financial Technology.²⁵ Perjanjian kredit pada P2P L ini termasuk kedalam jenis kontrak elektronik, hal ini dikarenakan kesepakatan yang terjadi didalam layanan ini dibuat sepenuhnya didalam media elektronik dan tanpa bertatap muka. Kontrak elektronik secara umum merupakan suatu kontrak yang telah dibuat dalam wujud elektronik. Secara garis besar dapat diketahui bahwa kontrak elektronik serupa dengan kontrak konvensional karena kontrak elektronik mengikat para pihak jika sudah terpenuhi seluruh syarat sahnya perjanjian.

Pelanggaran terhadap data pribadi menyebabkan adanya akibat hukum bagi pelanggar. Akibat hukum adalah akibat yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum. Dengan demikian, akibat hukum dari

²⁵ Pardosi, Primawardani, " *Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.* ", Jurnal HAM, Vol. 11 No.3, 2020, hlm. 353-367

adanya pelanggaran data pribadi oleh pihak penyelenggara pinjaman online yaitu berupa penjatuhan sanksi.

Dalam ketentuan hukum perdata, jenis perikatan yang paling penting adalah perikatan yang lahir dari perjanjian.²⁶ Kegiatan pinjam-meminjam uang merupakan salah satu perikatan yang lahir dari perjanjian. Menurut pendapat Ch. Gatot Wardoyo perjanjian kredit/perjanjian pinjam-meminjam uang mempunyai fungsi sebagai; perjanjian pokok, alat bukti mengenai batas-batas hak dan kewajiban para pihak dan sebagai alat untuk melakukan monitoring.²⁷

Dalam pembuatan perjanjian, harus memenuhi syarat-syarat sahny suatu perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam klausula perjanjian tersebut, diatur mengenai hak dan kewajiban para pihak. Dengan adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, maka dalam hal ini, pihak pemberi pinjaman harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan guna tercapainya perlindungan hukum bagi peminjam, namun prakteknya dalam keadaan tertentu, pihak pemberi pinjaman tidak melaksanakan kewajibannya,²⁸ hal tersebut tentu dapat merugikan peminjam. Secara yuridis formal setiap orang yang merasa dirugikan dapat melakukan tuntutan ganti rugi dan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu wajib mengganti kerugian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

²⁶ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 24

²⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet. VI, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 72. 8

²⁸ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 19

Dikaitkan dengan penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pinjaman online, dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, maka sanksi yang dijatuhkan diatur dalam ketentuan pidana UU ITE yaitu pada Pasal 45 yang menyatakan bahwa, “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Selain sanksi pidana, secara khusus pelanggaran data pribadi di bidang pinjaman online juga dapat dikenakan sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 POJK No. 77/POJK.01/2016, yang menyatakan bahwa:

“Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa: a. peringatan tertulis; b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; dan d. pencabutan izin”.

Selanjutnya, Pasal 47 ayat (2) dan (3) POJK tersebut menyatakan bahwa, sanksi administratif berupa denda, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kemudian sanksi administratif berupa

denda dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin.

Peringatan tertulis merupakan teguran tertulis yang diberikan oleh OJK kepada penyelenggara pinjaman online agar pihak penyelenggara tidak mengulangi tindakan pelanggaran yang dilakukan dan merugikan pihak lain. Sanksi denda, merupakan kewajiban yang diberikan oleh OJK kepada penyelenggara pinjaman online untuk membayar sejumlah uang, sehingga memberikan efek jera kepada penyelenggara karena telah melanggar dan merugikan pihak lain.

Pembatasan kegiatan usaha merupakan pembatasan kapasitas penerimaan nasabah peminjam uang yang dilakukan penyelenggara pinjaman online dalam waktu tertentu. Hal ini dilakukan agar calon nasabah tidak dirugikan akibat pelanggaran data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara. Pencabutan izin usaha merupakan sanksi terberat yang dijatuhkan kepada penyelenggara pinjaman online. Sanksi ini menyebabkan penyelenggara tidak dapat lagi melaksanakan kegiatan usahanya secara legal. Sanksi administratif tersebut diberikan oleh OJK selaku pengawas kegiatan di bidang jasa keuangan, termasuk juga pada pinjaman online. Sanksi diberikan kepada penyelenggara pinjaman online setelah OJK menerima laporan dari beberapa pihak yang telah dirugikan, kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan, apabila penyelenggara terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan

perundang-undangan dan merugikan beberapa pihak, maka sanksi akan dijatuhkan.

Peraturan perundang-undangan telah menjamin adanya kepastian hukum mengenai perlindungan data pribadi. Apabila hak tersebut dilanggar, maka peminjam dapat menyelesaikan masalah tersebut secara hukum. Upaya hukum yudisial bersifat represif artinya penegakan hukum. Upaya hukum ini dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengajuan gugatan ke pengadilan tidak hanya untuk menggugat Penyelenggara pinjaman online yang telah menyebarluaskan data pribadi peminjam, tetapi juga kepada pihak ketiga dan pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan pemilik data pribadi yang telah menyalahgunakan data pribadi tersebut. Perlindungan hukum yang dimaksud yaitu perlindungan terhadap kerahasiaan data pribadi peminjam agar data pribadinya tidak disebarluaskan dan agar tetap terjaga kerahasiannya oleh pihak Penyelenggara pinjaman online, serta berhak untuk mengajukan upaya hukum apabila data pribadinya disebarluaskan tanpa persetujuan.

Oleh karena itu, menurut penulis bahwa dalam hukum diatur kehormatan dari nama baik sangat dijaga baik, namun para pelaku dari pinjaman online ini berlaku sewenang-wenang dengan hal tersebut, seharusnya para pihak berwenang dapat menjalankan tugasnya dengan baik dengan perihal dari menjaga kebocoran data pribadi dan/atau kehormatan dari nama baik seseorang individu itu sendiri.

C. Penyelesaian Sengketa Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Akibat Kebocoran Data Yang Merugikan Nasabah Secara *Online*

Perjanjian antara debitur dan kreditur dalam layanan P2P Lending dimuat dalam Pasal 18 huruf b POJK, yang selanjutnya diatur lebih lanjut didalam Pasal 20. Dalam Pasal 20 menyebutkan semua perjanjian dimuat pada dokumen elektronik yang minimal berisi nomor perjanjian, tanggal berlangsungnya perjanjian, identitas para pihak, kewajiban serta hak-haknya, banyaknya pinjaman, besarnya bunga, jumlah angsuran, objek yang jaminkan, denda serta alternatif penyelesaian apabila terjadi sengketa. Serta pihak kreditur berkewajiban memberikan akses informasi mengenai posisi pinjaman yang diterima kepada pihak debitur dan wajib merahasiakan informasi terkait identitas penmberi pinjaman.

Pasal 55 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 membahas perlindungan hukum terhadap pinjaman online ilegal. Penyedia pinjaman online wajib melakukan pemeriksaan internal dan menangani keluhan konsumen secara objektif. Jika keluhan ditemukan valid, penyedia harus menawarkan permintaan maaf, dan kompensasi, dan meningkatkan layanan.. Untuk bantuan terkait masalah terkait data pribadi dan penagihan utang, OJK dapat dihubungi. OJK telah menetapkan pengaturan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Sektor Jasa Keuangan, yang dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangani. Ini mencakup penyelesaian sengketa internal, penyelesaian di pengadilan, dan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). LAPS menawarkan tiga metode penyelesaian sengketa: mediasi, adjudikasi, dan arbitrase.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022, juga dikenal sebagai PJOK 10/PJOK.05/2022, berfungsi sebagai kerangka hukum untuk pinjaman online di Indonesia. Peraturan ini menguraikan sanksi administratif bagi perusahaan fintech ilegal, termasuk denda, pembatasan usaha, dan pencabutan izin operasi. Tindakan merugikan perusahaan pinjaman online ilegal memiliki dampak negatif bagi konsumen, mengharuskan langkah-langkah untuk meminimalkan tindakan tersebut, terutama penyebaran data pribadi. Pemerintah dapat mengatasi pinjaman online ilegal dengan mendorong kolaborasi antara OJK, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, dan Kementerian Koperasi dan UKM untuk membuat kesepakatan dan keputusan bersama.

Selain itu, pemberantasan pinjaman online melalui penutupan platform dan proses hukum, memberikan panduan bagi perusahaan pinjaman online berlisensi untuk bergabung dengan asosiasi fintech, dan meningkatkan efektivitas berurusan dengan perusahaan pinjaman online ilegal sekaligus menawarkan layanan optimal bagi badan hukum merupakan langkah krusial dalam mengatasi masalah ini.

Jika data pribadi telah disebarluaskan secara ilegal, masyarakat yang terkena dampak dapat merespons dengan mengajukan laporan pidana atau terlibat dalam advokasi non-litigasi. Untuk mengajukan laporan pidana, penting untuk mengumpulkan bukti atau indikasi penyebaran data pribadi yang memberatkan, terutama dalam konteks pinjaman online. Selanjutnya, laporan tindak pidana terkait penyebaran data pribadi harus diajukan ke Polres atau

Polda terdekat. Setelah melaporkan kasus ini, sangat penting untuk memastikan penerimaan Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) dan mendapatkan SP2HP, yang memungkinkan pelacakan perkembangan laporan, karena merupakan tanggung jawab polisi. Setelah ini, pihak yang terkena dampak harus menunggu penyelidikan dan langkah lebih lanjut berdasarkan KUHAP dan ketentuan hukum yang relevan.

Misalkan penyelidikan dihentikan melalui penerbitan SP3 atau Pemberitahuan Pengakhiran Penyelidikan. Dalam hal ini, langkah selanjutnya mungkin melibatkan pengajuan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri yang terkait dengan kantor polisi yang menghentikan penyelidikan, asalkan pelapor tidak setuju dengan keputusan untuk menghentikan penyelidikan. Selain itu, upaya advokasi non-litigasi dapat diupayakan melalui beberapa tindakan: menjangkau instansi terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Polri, dan Ombudsman terkait tindakan yang dilakukan oleh entitas pinjaman online ilegal terhadap nasabah; mencari individu yang telah menghadapi tindakan serupa karena pinjaman online ilegal dalam mengejar keadilan; melakukan kampanye luas untuk mengadvokasi keadilan atas nama korban yang terkena dampak pelanggaran hak-hak pribadi mereka; dan terlibat dalam advokasi untuk perubahan kebijakan dan peraturan untuk memastikan bahwa kebijakan dan peraturan pemerintah menawarkan perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi pengguna layanan pinjaman online.

Meskipun beberapa peraturan telah dibuat oleh pemerintah, akan tetapi banyak sekali penyimpangan di lapangan yang dilakukan oleh perusahaan pinjol ini. Adapun peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai upaya perlindungan hukum secara preventif oleh Pemerintah terhadap konsumen, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU PK) Dalam pelaksanaannya UU PK telah memberikan perhatian khusus terhadap pelaku usaha kecil maupun menengah. Dilakukan melalui upaya pembinaan serta penerapan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. UU PK ini didasarkan pada upaya pembangunan nasional dengan fokus pada pembangunan hukum, serta tujuan memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Hal ini bertujuan untuk menciptakan perlindungan yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan konstitusi negara dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada UU PK Pasal 1 Ayat 1 serta Pasal 2 menyatakan bahwa:
 - 1) Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
 - 2) Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.
2. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) UU ITE telah mengakomodir ketentuan material, prosedural dan sudah

memberikan jaminan serta kepastian hukum dalam melaksanakan aktifitas melalui media elektronik. Hak pribadi yang diatur dalam UU ITE mengandung pengertian:

- 1) Hak untuk menjalani dengan tenang kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan;
- 2) Hak untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa merasa diawasi maupun dimata-matai;
- 3) Hak untuk mempunyai dan menyimpan informasi atau data pribadi tanpa adanya intersepsi dari orang lain.²⁹

UU ITE Pasal 26 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa :

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang- Undang ini.

Tindakan untuk melindungi informasi pribadi nasabah sebetulnya sudah diatur dalam pasal-pasal UU ITE, khususnya dalam Pasal 30 hingga Pasal 33 dan Pasal 35 di dalam Bagian VII yang membahas Perbuatan yang Dilarang. Dengan tegas, UU ITE melarang segala bentuk pengaksesan yang melanggar hukum terhadap data milik orang

²⁹ Saida Dita Hanifawati, "Urgensi Penegakan Hukum Pidana pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer To Peer Lending Fintech Ilegal dan Perlindungan Data Pribadi", 2021, 2:2, Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, hlm. 165

lain melalui sistem elektronik sebagai upaya untuk memperoleh informasi dengan cara merusak sistem keamanannya.³⁰ Dalam UU ITE ini Pemerintah berupaya melakukan pencegahan penyebaran pengguna elektronik serta dokumen elektronik yang diatur dalam Pasal 40

3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 1 menyebutkan Data pribadi merujuk pada informasi spesifik mengenai individu yang disimpan, dipelihara, dan dijaga untuk memastikan keakuratan dan kerahasiaannya. Data perseorangan tertentu merujuk pada informasi yang sah dan dapat diidentifikasi yang terkait dengan individu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan penggunaannya harus sesuai dengan hukum yang berlaku.³¹

4. UU OJK Serta POJK

Mengenai pelaksanaan perlindungan konsumen tercantum dalam POJK 31/2020. OJK menyediakan layanan asupan, informasi dan pengaduan melalui sistem layanan nasabah yang terintegrasi di industri jasa keuangan. Dengan sistem layanan konsumen yang terintegrasi di industri jasa keuangan, layanan konsumen dan publik dapat dikelola secara jelas dan menyeluruh.

³⁰ Hendy Sumadi, "Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia," 2015, 33:2, Jurnal Wawasan Yuridika, hlm. 175–203

³¹ Anggun Lestari Suryamizon dan Fauzi Iswari, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Melakukan Pinjaman Uang Secara Online", 2021, 5:1, PAGARUYUANG Law Journal, hlm.83

Namun OJK perlu meningkatkan implementasi sistem layanan secara berkelanjutan agar lebih handal dan informatif. Salah satunya dengan dikeluarkannya regulasi untuk mendukung penerapan sistem integrasi layanan konsumen. POJK 31/2020 Pasal 2 menyatakan: Penyelenggaraan layanan Konsumen dan masyarakat oleh Otoritas Jasa Keuangan bertujuan untuk memberikan akses bagi Konsumen dan masyarakat dalam memberi, menerima Informasi dan/atau penyelesaian Pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mewujudkan perlindungan Konsumen dan masyarakat. Adapun perlindungan hukum oleh OJK ditetapkan POJK 6/2022 pada Pasal 1 ayat 4 menyatakan: Perlindungan Konsumen dan Masyarakat adalah upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman atas produk dan/atau layanan PUJK yang akan digunakan atau dimanfaatkan oleh Konsumen dan/atau masyarakat, dan upaya memberikan kepastian hukum untuk melindungi Konsumen dalam pemenuhan hak dan kewajiban Konsumen di sektor jasa keuangan. Sedangkan pembelaan hukum oleh OJK untuk perlindungan konsumen dan masyarakat tercantum pada Pasal 52 ayat 1 menyatakan: Untuk Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum meliputi: a) Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada PUJK untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen; dan/atau. b) Mengajukan gugatan. Perlindungan data pribadi merupakan salah satu prinsip dari

perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan yang diatur dalam POJK 6/2022. Pada Pasal 11 ayat 1 huruf a dan c menyatakan PUJK dilarang: Memberikan data dan/atau informasi pribadi mengenai Konsumen kepada pihak lain; dan Menggunakan data dan/atau informasi pribadi Konsumen yang telah mengakhiri perjanjian produk dan/atau layanan.

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Undang-undang Perlindungan Data Pribadi sangat penting bagi masyarakat karena kemajuan teknologi dan internet semakin canggih. Sistem keamanan internet semakin rentan dan tidak dapat diprediksi kapan terjadi kebocoran data. UU 27/2022 Pasal 1 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa: (1) Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik. (2) Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi. UU 27/2022 BAB XIII Larangan Dalam Penggunaan Data Pribadi dalam Pasal 65 ayat 1 menyatakan bahwa: Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri

atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi”.

Upaya hukum represif merupakan langkah terakhir yang melibatkan pengenaan sanksi seperti penahanan, dan hukuman ekstra bila terjadi perselisihan atau pelanggaran hukum dengan maksud menyelesaikan sengketa tersebut. Pengamanan hukum oleh pengadilan sipil dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini prinsip dasar dalam melindungi tindakan pemerintah berasal dari gagasan bahwa hak asasi manusia diakui dan dilindungi oleh hukum. Perlindungan hukum represif dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa yaitu antara lain:

a. Sanksi Administratif

UU PK Pasal 60 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa: (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat 2 dan ayat 3, Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26. (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). UU 27/2022 Pasal 57 ayat 2 dan 3 menyatakan bahwa: (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa: a) peringatan tertulis; b) penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi; c) penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi; dan/atau d) denda administratif. (3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d paling tinggi 2 (dua) persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.

POJK 6/2022 Pasal 53 ayat 3 dan 5 menyatakan bahwa, (3) Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda; c. larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama Lembaga Jasa Keuangan; d. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha; e. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha; f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan g. pencabutan izin usaha. (5) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b dapat dikenakan paling banyak sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

POJK 10/2022 Pasal 49 ayat 1 dan 11 menyatakan bahwa: (1) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43 ayat 1, Pasal 44, Pasal 45 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 46, Pasal 47 ayat 1, Pasal 48 ayat 1 dan/atau ayat 3 dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau d. pencabutan izin. (11) Dalam hal berdasarkan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan ditemukan kesalahan dalam data transaksi yang telah disampaikan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Penyelenggara dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kesalahan isian data transaksi dan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari.

b. Ganti Rugi

POJK 6/2022 Pasal 52 ayat 3 huruf b dan ayat 4 menyatakan: (3) b. Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. (4) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

c. Ketentuan dan Sanksi Pidana

UU ITE Pasal 45 ayat 4 menyatakan bahwa: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). UU 27/2022 Pasal 67 ayat 1 menyatakan bahwa: Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kegiatan Usaha Fintech

Illegal:

1. Kewenangan OJK

Berdasarkan peraturan yang mengatur dalam mengatasi perusahaan fintech lending tersebut merupakan suatu kewenangan lembaga OJK yang independen serta memiliki kekuasaan pemegang otoritas tertinggi, serta dicantumkan dalam UU OJK Pasal 5 disebutkan bahwa OJK memiliki peran krusial dalam mengelola dan mengawasi semua aktivitas yang berlangsung di sektor jasa keuangan.

Pasal 6 juga menyatakan dengan lebih jelas bahwa OJK bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan mengawasi kegiatan jasa keuangan dibidang perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Perusahaan pinjol sebagai penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Setelah terdaftar di OJK, Perusahaan layanan pinjol harus mengajukan permohonan izin dalam waktu maksimal satu tahun sejak tanggal terdaftar di OJK. Dalam Peraturan OJK terdapat beberapa pasal yang memungkinkan OJK untuk melakukan pengawasan teratur terhadap perusahaan pinjol. Dalam Peraturan OJK terdapat beberapa pasal yang memungkinkan OJK untuk melakukan pengawasan teratur terhadap perusahaan pinjol.

Pentingnya bagi perusahaan pinjol untuk mendokumentasikan semua kegiatan mereka dalam Sistem Elektronik LPMUBTI adalah agar dapat digunakan sebagai bukti dalam penegakan hukum, penyelesaian sengketa,

verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya. Kedua, pinjaman online perusahaan harus mengajukan laporan bulanan dan tahunan yang mencakup informasi tentang keuangan, kinerja, dan keluhan pengguna. OJK menerbitkan daftar penyelenggara fintech lending yang berizin di Indonesia secara berkala.

Secara prinsipal, OJK tidak memiliki wewenang khusus dalam menangani praktik ilegal P2P lending fintech. Sebagai respons atas keterbatasan tersebut, Satgas Waspada Investasi (SWI) dibentuk dengan pengawasan dari OJK. SWI didirikan untuk mencegah dan menangani dugaan kegiatan keuangan serta SWI berfungsi sebagai tempat pertemuan untuk mengatasi situasi penipuan yang melibatkan penawaran investasi ilegal, termasuk fintech ilegal. SWI adalah hasil kolaborasi beberapa lembaga pemerintah, dengan tujuan memanfaatkan kerjasama antara lembaga-lembaga tersebut untuk meningkatkan efektivitas upaya OJK dalam mengurangi perkembangan P2P lending ilegal. Hal ini dikarenakan ada beberapa tugas yang tidak termasuk dalam wewenang OJK yang dilakukan oleh Satgas.

2. Satuan Tugas Waspada Investasi

Pinjaman online legal/berizin berada dibawah pengawasan OJK dan diatur dengan POJK 10/2022. Sedangkan pinjaman online ilegal/tidak berizin tidak diawasi OJK Pencegahan dan penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan berada dibawah kewenangan SWI sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (UU 4/2023) Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Pasal 247. Selain bekerja sama dengan SWI, OJK juga melakukan penegakan hukum terhadap pelaku

perusahaan pinjaman online ilegal dengan menetapkan peraturan-peraturan yang berlaku, serta SWI akan mengoordinasikan setiap pelaporan hal ilegal yang diterima oleh OJK.

SWI adalah sebuah tempat di mana regulator, pengawas, penegak hukum, dan pihak terkait lainnya dapat berkoordinasi dalam menangani dugaan pelanggaran hukum dalam pengumpulan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.³² SWI merupakan wadah koordinasi 12 Kementerian dan Lembaga dalam rangka pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

Saat ini yang beranggotakan 12 (dua belas) Kementerian/Lembaga yaitu OJK (selaku Ketua dan Sekretariat), Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Koperasi dan UKM RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Kementerian Agama RI, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. Selain SWI pusat yang berada di Jakarta, juga terdapat 45 Tim SWI Daerah.

SWI bertugas untuk mencegah dan mengatasi tindakan ilegal dalam mengumpulkan dana dari masyarakat dan mengelola investasi. Secara umum, upaya pencegahan dilakukan melalui penyuluhan dan penyebaran informasi serta pengawasan terhadap kemungkinan adanya tindakan melawan hukum. Pada umumnya, kegiatan penaungan dilakukan dengan melakukan

³² Dapat dilihat di <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/berita/Pages/OJK-Perkuat-Satgas-Waspada-Investasi.aspx>

inventarisasi, analisis, menghentikan atau menghambat tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam hal pengumpulan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Selain itu, kegiatan ini juga meliputi pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran, penelusuran terhadap situs-situs yang berpotensi merugikan, dan penyusunan rekomendasi untuk tindak lanjut dalam penanganannya.³³

Untuk mencegah agar masyarakat tidak terjebak dalam pinjaman online ilegal, SWI melakukan upaya pencegahan dan penanganan. Upaya pencegahan dilakukan dengan melakukan edukasi kepada masyarakat, diantaranya melalui iklan layanan masyarakat dan SMS. Adapun upaya penanganan yang telah dilakukan adalah: a. Melakukan rapat koordinasi; b. Mengumumkan pinjaman online ilegal kepada masyarakat; c. Cyber patrol dan mengajukan blokir situs dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika; d. Menyerahkan laporan informasi kepada Bareskrim Polri; e. Memutus akses keuangan dengan meminta Bank atau Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) untuk tidak bekerja sama dengan pinjaman online ilegal f. Menyelenggarakan Warung Waspada Pinjol.

Sengketa dalam penyelenggaraan pinjaman online dari kedua belah pihak memiliki mekanisme penyelesaian dengan dilakukan pengaduan. Upaya perlindungan hukum bagi pihak yang bersengketa ada dua yaitu dengan cara Preventif dan cara Represif. Perlindungan secara Preventif yaitu sebelum adanya sengketa ada beberapa upaya-upaya dalam kegiatan penyelenggara

³³ Rayyan Sugangga, Erwin Hari Sentoso, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal", 2020, 01:01, PAJOUL (Pakuan Justice Journal Of Law), hlm. 53

pelayanan dengan melakukan penerapan sebuah prinsip dasar sebagai perlindungan hukum bagi konsumen. Prinsip yang dimaksud sudah dimuat dalam Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data serta penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Jika keputusan dari penyelenggara yang merugikan kreditur akibat dari kekeliruan dalam penyelenggara menganalisis, menyeleksi dan menyetujui pinjaman maka sanksinya ada pada ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 berbentuk sanksi.

Menurut penulis sanksi yang diberikan terhadap perusahaan pinjol legal yang melanggar aturan OJK adalah sanksi administratif, sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pinjol mengenai penyebaran data nasabah harus ditindak dengan sanksi pidana. Adapun sanksi bagi perusahaan pinjol illegal adalah kewenangan OJK dan Menkoimfo beserta aparat penegak hukum untuk ditindak secara sanksi administratif dan pidana.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan di atas, penelitian tentang Kepastian Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Akibat Kebocoran Data Yang Merugikan Nasabah Secara Online, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kepastian hukum terhadap perjanjian pinjam-meminjam online akibat kebocoran data oleh perusahaan pinjaman online menuntut adanya peningkatan pengawasan oleh regulator, seperti OJK dan Komdigi terhadap penyelenggara layanan fintech. Selain itu, diperlukan penerapan sanksi tegas bagi pihak yang lalai untuk memberikan efek jera dan meningkatkan kepastian hukum.
2. Perjanjian pinjam-meminjam secara online memiliki dasar hukum yang jelas di Indonesia, yaitu berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian, serta Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, jika terjadi kebocoran data yang merugikan nasabah, pelaku usaha penyedia layanan pinjam-meminjam online bertanggung jawab untuk menjamin perlindungan data pribadi sesuai dengan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

3. Upaya hukum dilakukan oleh nasabah yang dirugikan akibat kebocoran data memiliki hak untuk menuntut kompensasi melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Jalur non-litigasi dapat dilakukan melalui mediasi atau pelaporan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sedangkan jalur litigasi melibatkan pengajuan gugatan perdata atau pidana ke pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan mengenai Kepastian Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Akibat Kebocoran Data Yang Merugikan Nasabah Secara Online, maka dalam hal ini ada beberapa saran dalam mengatasi hal tersebut, yaitu:

1. Memperkuat penerapan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi agar sesuai dengan kebutuhan perlindungan data dalam transaksi pinjam-meminjam online. Penyelenggara sistem elektronik harus diwajibkan untuk mematuhi standar keamanan data yang ketat.
2. Pengawasan yang Ketat terhadap Penyelenggara Layanan. Regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Kominfo harus melakukan audit rutin terhadap penyelenggara layanan pinjam-meminjam online untuk memastikan penerapan standar keamanan data.
3. Penegakan Hukum yang Tegas. Menerapkan sanksi tegas bagi penyelenggara layanan yang lalai, termasuk pencabutan izin, denda administratif, atau tuntutan pidana jika kebocoran data disebabkan oleh kelalaian.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Azis Alimul Hidayat & Musrifatul Uliyah, *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia*. Edisi 2. Salemba Medika, Jakarta, 2014
- Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 2012
- Agus Riyanto, *Hukum Bisnis Indonesia*, CV Batam Publisher, Batam, 2018.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian-Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 163
- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yod. *Hukum Perlindungan Konsumen* Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- , *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Ana Sofia Yuking, *Urgensi Peraturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Era*.
- Anton Suyatno, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2016, hlm. 31
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015
- Christiawan, Rio. *“Aspek Hukum StartUp”*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2021,
- Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Hasibuan, H. Malayu S.P. *Dasar-Dasar Perbankan*. 5th ed. Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- Hassanudin Rahman, *Kebijakan Kredit Perbankan yang Berwawasan Lingkungan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet. VI, Kencana, Jakarta, 2011

- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta, 2018,
- J.Satrio. *Hukum Perjanjian*. Citra Aditya Bhakti, Bandung. 2001
- Julius R. Latumaerissa, *Manajemen Bank Umum*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2004,
- Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan: Dilengkapi Studi Kasus dan Kamus Istilah Perbankan*, Andi Offset, Yogyakarta, 2011.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1995.
- , *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)* Penerbit Alumni, Bandung, 2002
- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017.
- Muhammad Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*., Alumni, Bandung, 2006.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001
- Ninie Suparni, *Cyberspace-Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Mataram, 2009.
- Nunung Rodliyah dan Dita Febriyanto, *Hukum Ekonomi Islam*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014
- P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, PT Penerbit Djambatan, Jakarta, 2005
- Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta, 2010
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- -----, *Hukum Jaminan Keperdataan*., Sinar Grafika, Jakarta, 2009

- Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Cetakan Kedua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. 2015
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Mataram, 2003, hlm. 23
- , *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, Penerbit CV Utomo, Jakarta, 2006
- Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 2002.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010.
- Subekti dan Tjitrosubidjo, *Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1985,
- , *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 2003.
- , *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Sugiarto, dkk. *Ekonomi Mikro (sebuah kajian komprehensif)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama., 2007
- Susanne Chishti dan Janos Barberis, “The Fintech Book: *The Financial Technology Handbook for Investors*”, Wiley Publisher, 2016.
- Sutan Remy Sjahdeini, “*Kebebasan Berkontak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*”, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993
- Thomas Arifin, *Berani Jadi Pengusaha Sukses Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006.
- Todaro, Michel, *Pembangunan Ekonomi di dunia ketiga edisi ke tujuh*. (Jakarta: Balai Aksara.Irawan dan Suparmoko, Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: BPF, 2010.

Vithzal Rivai (et.al), *Financial Institution Management, Financial Institution Management*, Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan), PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013

Wiryon Prodjodikoro, *Asas-asas hukum perjanjian*,:Mandar Maju, Bandung, 2011.

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Zaidatul Amina, *Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia: Melihat dari Pengalaman di Negara Lain*, Universitas Negeri Surabaya, 2012,

Zainal Asikin. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. PT. Raja grafindo, Jakarta, 2016.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Lampiran UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, khususnya pembahasan mengenai Arah Pembangunan Nasional

Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Perbankan Indonesia*, Edisi Maret Tahun 2016

Penegasan hasil perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang diambil dari Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara.

Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2020

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. 55

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 18 /SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola Dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

C. JURNAL

Ali Mulyo Utomo, et. all, *Kewenangan Hak Kreditur Pinjaman Online Terhadap Data Debitur Untuk Kepentingan Penagihan Utang Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Media Akademik (JMA) Vol.2, No.1 Januari 2024

Ananda Maghfira Ajeng Mentari, “Analisis Faktor-Faktor Keputusan Pemberian Kredit Pinjaman Online (Studi Kasus Pt. Cicil Solusi Mitra Teknologi),” Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB 9, No. 2, 2021

Anggun Lestari Suryamizon dan Fauzi Iswari,”*Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Melakukan Pinjaman Uang Secara Online*”, 2021, 5:1, PAGARUYUANG Law Journal,

Benny Krestian Heriawanto, *Pelaksanaan Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial, Legality*, Vol.27 No.1, 2019.

Bisnis Fintech, Jurnal Hukum dan Pasar Modal, Edisi No. 16 Vol. 8, Juli. 2018 hlm. 16

Dharu Triasih, Dewi Tuti Muryati, and A Heru Nuswanto, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online*,” in Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, vol. 7, 2021, 591–608

Diana, Dwi Kurnia, 2011, *Analisis Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Karangjati Bergas Kabupaten Semarang Tahun 2005-2007*. UNNES

Dinda Putri Oktaviansjah, et. all, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjamanonline Ilegal*, Jurnal Hukum Statuta Vol. 1 No. 2 April 2022

Erna Priliasari, *Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online*, Majalah Hukum Nasional Volume 9 No. 2 Tahun 2019, h.

Ernama, Budiharto, Dan Hendro, “*Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016)*”, Diponegoro Law Journal, [Vol. 6, No. 3], 2017.

Ernasari,dkk. *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*, Diponogoro law Journal Vol.6, 2017

- Faizul Kirom, “*Perlindungan Hukum Konsumen Pinjaman Online (Pinjol)*,” *retizen.republika.co.id*, 2021, <https://retizen.republika.co.id/posts/16110/perlindungan-hukum-konsumen-pinjaman-online-pinjo>
- Fakhri Yulenrivo, Busyra Azheri, Yulfasni, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Pinjaman Online Berbasis Financial Technology oleh Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Unes Law Review Vol. 6, No. 1, September 2023, hlm. 1315
- Fidelis Kurniawan Sugiarto, *Kepastian Hukum Perjanjian Kredit Secara Elektronik Perbankan Ditinjau dari Aspek Hukum Perikatan*, Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana Volume. 1 No. 3 September 2024
- Hendrawan Agusta, “*Keamanan dan Akses Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Peer to Peer Lending di Indonesia.*”, KRTA Bhayangkara, Tahun 2021, Vol.15, No.1,
- Hendro Nugroho, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online*, Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora // issn cetak :2354-9033
- Hendy Sumadi, “*Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia,*” 2015, 33:2, Jurnal Wawasan Yuridika,
- I Dewa Gede Adi Wiranjaya dan I Gede Putra Ariana, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen dalam Bertransaksi Online*, Kerta Semaya, Vol. 4, No. 4, Juni 2016
- Ian Pollari, “*The Rise of Fintech Opportunitities and Challeges*”, The Finsia Journal of Applied Finance, ISSUE 3, 2016
- Imanuel Aditya Wulanata Chrismastianto, 2017, *Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.20, Edisi 1. 2017,
- Imelda Martinelli, et.al. *Kepastian Hukum Kontrak Elektronik Dalam Pinjaman Online Berdasarkan Hukum Perikatan*, JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata dan Pembelajaran Konseling E-ISSN: 3021-8217 P-ISSN: 3021-8160 Vol. 2 No. 2 Agustus 2024
- Jeremy Zefanya Yaka Arvante, *Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online*, Ikatan Penulis Mahasiswa Indonesia Law Jurnal, Volume 2 No. 1, hlm. 80
- Junaidi Arif, 2016, *Penerapan Asas Proporsionalitas Perjanjian Penggunaan Kartu Kredit Dalam Sistem Transaksi Perdagangan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume VIII No. 2. 2016,

- Lia Sautunnida, *Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 20(2), 2018, 369. 373
- Lutvy Priambono, *Kebocoran Data Pribadi Akibat Penagihan Utang Pinjaman Online illegal*, Jurnal UNES Law Review Volume 6 N0. 4 Tahun 2024
- Mega Lois Aprilia, Endang Prasetyawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Gojek, Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2017
- Muhammad Afdi Nizar, *Teknologi Keuangan (Fintech) : Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia, dalam Warta Fiskal, Edisi 5, 2017*.
- Muhammad Fachri Azis & Nooraini Dyah Rahmawati, *Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjaman Online Dan Penggunaan Data Konsumen Aplikasi “Kredit Pintar”*, Fortiori Law Journal – Fakultas Hukum, UCY, Vol. 1 No. 01, 2021
- Ni Kadek Puspa Pranita and I Wayan Suardana, *“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan Fintech (Financial Technology),” Kertha Semaya J. Ilmu Hukum 7, No. 2 (2019): 1–16*
- Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari and Nyoman A Martana, *“Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online,” Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum 8 (2019): 1– 14*
- Pardosi, Primawardani, *“Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.”*, Jurnal HAM, Vol. 11 No.3, 2020
- R. Jossi Belgradoputra, Slamet Supriatna, Hartono Widodo, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online*, Jurnal Krisna Law, Universitas Krisnadwipayana, Vol.1, No. 3, 2019
- Rati Maryani Palilati, *“Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan”*, (2016), 4:3, Jurnal IUS,
- Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, *Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending*, Jurnal Hukum, Ius Quia Lustum, Vol. 5 Issu 2, 2018,
- Rayyan Sugangga, Erwin Hari Sentoso, *“Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Illegal”*, (2020), 01:01, PAJOUL Pakuan Justice Journal Of Law
- Ryan Randy Suryono, 2019, Betty Purwandari, Indra Budi. *Peer to Peer (P2P) Lending Problems and Potential Solutions: A Systematic Literature Review. The Fifth Information Systems International Conference 2019. Procedia*.

- Saida Dita Hanifawati, "Urgensi Penegakan Hukum Pidana pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer To Peer Lending Fintech Ilegal dan Perlindungan Data Pribadi", 2021, 2:2, Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan,
- Sinha S, "Glimpse Into The World Of Fintech Accelerators" Ieee Potentials, Vol. 1, No. 6, 2017, hlm. 20- 23
- Sinta Dewi, 2016, Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan penggunaan Cloud Computing di Indonesia, *Yustisia, Volume 5, Nomor 1, Januari-April 2016, h. 25.*
- Sumit Agarwal, Jian Zhang. 2020, FinTech Lending and Payment Innovation: *A Review, Asia-Pacific Journal of Financial Studies : 2020, 1-15*
- Tatang Odjo Suardja, *Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi (Fintech) Dihubungkan Dengan Kuhperdata Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Yustitia, Vol 11 No. 1, 2019, 202
- Tika Purnami, "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pinjaman Online Berbasis Peer To Peer Lending" Jurnal Kertha Wicara Vol. 9 No. 12 (Tahun 2020), h. 1-10
- Tri Indah Fadhila Rahma, *Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology*, Jurnal At-Tawassuth Vol. III No. 1 2018, hlm. 644

D. SUMBER LAIN

- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200114135318-78-465208/ylki-sebut-pinjaman-online-menagih-pinjaman-di-luar-aturan> (YLKI Sebut Pinjaman Online Menagih Pinjaman di Luar Aturan, diakses pada tanggal 20 Oktober 2020)
- Admin, "Pinjol Ilegal Bermunculan Akibat Lemahnya Sistem Hingga Perilaku Masyarakat Konsumtif Sehingga Terjerat 'Lintah Digital,'" [bbc.com](https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58850599), 2021, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58850599>.
- Alicia Novindari, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Pinjaman Online Dengan Fidusia" Universitas Islam Kalimantan MAB, 2020
- Asosiasi FinTech Indonesia, *Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab*, 2018,
- Cindi Mutia Annur. 2022. Indonesia Masuk 3 besar dengan Kasus Kebocoran Data Terbesar di Dunia. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/13/indonesia-masuk-3-besar-negara-dengan-kasus-kebocoran-data-terbanyak-dunia>

- CNN Indonesia,”LBH Temukan Banyak Pelanggaran Hukum dalam Pinjaman Online”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181209141646-78-352232/lbh-temukan-banyak-pelanggaran-hukum-dalam-pinjaman-online>
- Walter Pinem, Semua yang Perlu Anda Ketahui Tentang Peer to Peer Lending (P2P Lending), diterima dari <https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/> diakses pada 21 November 2024
- Triasih, Muryati, and Nuswanto, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online*”
- Robert Sidaruk, dalam Seminar Tech In Asia, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bd08f107d470/kenali-batasan-pemanfaatan-data-pribadi-konsumen-agar-terhindar-dari-jerat-hukum>
- Putri Filiya Zulkarnain. *Perlindungan Konsumen bagi Debitur dalam Sistem Pinjaman Online*. Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022.
- Pijar Anugerah. Pinjaman Online: Bagaimana saya menjadi korban penyalahgunaan data pribadi. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-57046585> diakses pada 10 Desember 2024
- Nafiatul Munawaroh, “Keabsahan Perjanjian Elektronik Dan Syaratnya.” Pusat Produk & Jasa Hukum Terpercaya di Indonesia. Accessed June 11, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/keabsahan-perjanjian-elektronik-dan-syaratnya-lt54e1cbb95f00f/>
- Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan yang dimuat dalam <http://www.perpustakaan.depkeu.go.id/>
- Liputan6.com, “Jerat Maut Pinjaman Online Kembali Makan Korban di Solo”, <https://www.liputan6.com/regional/read/4023403/jerat-maut-pinjaman-online-kembali-makan-korban-di-solo/>
- <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/berita/Pages/OJK-Perkuat-Satgas-Waspada-Investasi.aspx>
- <https://www.bisnis.com/read/20241217/638/1825026/mereka-yang-nekat-bunuh-diri-karena-terlilit-pinjol>
- <https://www.kompas.tv/ekonomi/523936/daftar-pinjol-legal-dan-ilegal-resmi-dari-ojk-terbaru-per-juli-2024>
- Investree.id, “Peer to Peer LendingVS Pinjaman Bank”, diakses dari <https://www.investree.id/blog/business/peer-to-peer-lending-vs-pinjaman-bank> diakses pada tanggal 30 November 2024.
- Surtan Sihaan, <https://www.online-pajak.com/finansial/pinjaman-online>, <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2019/04/26/6-deretan-kasus-pinjaman-online-jangan-sampai-jadi-korban-selanjutnya>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2024.

POJK Fintech. Accessed June 11, 2024.
<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL%20-%20POJK%20Fintech.pdf>